

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 6 ayat (3), Pasal 11, Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (4), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

3. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 1973*, Beserta Protokol;

4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Protocol of 1992 to Amend The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969* (Protokol 1992 tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI of The International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 1973 As Modified By The Protocol of 1978 Relating Thereto* (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang terkait dari padanya);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non Convention Vessel Standard*) Berbendera Indonesia;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencemaran dari Kapal adalah kerusakan pada perairan dengan segala dampaknya yang diakibatkan oleh tumpahnya atau keluarnya bahan yang disengaja atau tidak sengaja berupa minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, kotoran, sampah, dan udara dari kapal.
2. Pencegahan Pencemaran dari Kapal adalah upaya yang harus dilakukan Nakhoda dan/atau awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi pencemaran tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran (*sewage*), sampah (*garbage*), dan gas buang dari kapal ke perairan dan udara.
3. Penanggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu serta terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan tumpahan minyak atau bahan cair beracun atau muatan lain dari kapal ke perairan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.
4. Tindakan Pencegahan Pencemaran Minyak yang Dapat Ditimbulkan Akibat Kecelakaan Kapal adalah tindakan yang dilakukan pada kapal yang mengalami kecelakaan guna mencegah penyebaran tumpahan minyak baik minyak yang dibawa sebagai muatan atau minyak sebagai bahan bakar kapal dengan cara melokalisir tumpahan minyak, penyedotan minyak yang terdapat pada tangki bahan bakar, dan pengambilan muatan-muatan lainnya yang mencemari laut serta mengangkut kerangka kapal tersebut apabila mengganggu alur pelayaran.

5. Kecelakaan Kapal adalah kejadian yang dialami oleh kapal yang diakibatkan faktor alam, teknis, serta kelalaian manusia yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia serta pencemaran lingkungan berupa kapal kandas, tubrukan, tenggelam, dan terbakar.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Kapal Tangki Minyak adalah kapal yang dibangun dan diperuntukkan untuk mengangkut minyak secara curah dalam ruang-ruang muatan termasuk kapal tangki dengan muatan kombinasi dan kapal tangki pengangkut bahan cair beracun jika mengangkut muatan minyak secara curah.
8. Tangki Kapal adalah ruangan tertutup yang merupakan bagian dari konstruksi tetap kapal yang dipergunakan untuk menempatkan atau mengangkut cairan dalam bentuk curah.
9. Panjang Kapal adalah panjang yang diukur pada 96% (sembilan puluh enam persen) dari panjang garis air dengan sarat 85% (delapan puluh lima persen) dari ukuran dalam terbesar yang terendah diukur dari sebelah atas lunas, atau panjang garis air tersebut diukur dari sisi depan linggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, dipilih panjang yang lebih besar.
10. *Displacement* adalah berat kapal yang setara dengan berat cairan yang dipindahkan.
11. Berat Kapal Kosong (*Lightweight*) adalah berat kapal yang terdiri atas badan kapal, mesin-mesin kapal, dan peralatan tetap kapal.

12. Bobot Mati (*Deadweight*) adalah kemampuan kapal untuk dapat dimuati beban sampai pada sarat tertentu. Beban tersebut meliputi muatan, bahan bakar, pelumas, air tawar, air balas, barang bawaan/bekal, penumpang, dan *crew*.
13. Pemilik Kapal adalah orang perseorangan atau perusahaan yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk operator.
14. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak, dan hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha, dan sejenisnya.
15. Bahan Cair adalah semua bahan yang memiliki tekanan uap tidak melebihi 0,28 MPa mutlak pada suhu 37,8° C.
16. Bahan Cair Beracun adalah bahan cair yang mengandung racun yang telah diindikasikan dalam kategori pencemaran pada *IBC Code* Bab 17 dan Bab 18 atau bahan yang sementara ini telah dinilai termasuk dalam kategori X, Y atau Z pada Konvensi Internasional *MARPOL 73/78*.
17. Kotoran (*Sewage*) adalah drainase dan buangan lainnya yang berasal dari toilet dan urinal, drainase yang berasal dari ruang medis melalui bak cucian, bak mandi, dan lubang kuras, drainase dari lokasi yang berisi hewan hidup atau air limbah yang bercampur dengan buangan-buangan tersebut.
18. Sampah (*Garbage*) adalah semua jenis limbah sisa makanan, limbah domestik, limbah kegiatan, semua plastik, sisa muatan, minyak bekas sisa memasak yang tidak terpakai, jaring ikan, bangkai binatang yang dihasilkan selama kegiatan kapal secara normal dan dapat dibuang secara terus menerus atau secara periodik, kecuali bahan-bahan seperti minyak, bahan cair beracun atau kotoran sebagaimana didefinisikan di atas, tidak termasuk ikan segar.

19. Pengendalian Sistem Anti Teritip (*Anti-Fouling Systems*) adalah sejenis lapisan pelindung, cat, lapisan perawatan permukaan, atau peralatan yang digunakan di atas kapal untuk mengendalikan atau mencegah menempelnya organisme yang tidak diinginkan.
20. Manajemen Air Balas (*Ballast Water Management*) adalah sistem manajemen proses-proses mekanis, fisika, kimiawi, biologis yang dilakukan secara terpisah atau bersamaan untuk menghilangkan, mengurangi tingkat bahaya, atau menghindari pengambilan atau pembuangan organisme air yang membahayakan dan bibit penyakit yang berasal dari air balas dan sedimen-sedimennya.
21. Standar Daya Tahan Cat Pelindung Anti Karat (*Performance Standard for Protective Coating*) adalah sistem manajemen penentuan dan pengerjaan serta inspeksi pengecatan terhadap tangki air balas untuk semua tipe kapal dan ruangan lambung ganda untuk tipe kapal muatan curah dengan tujuan menghindari terjadinya karat.
22. Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran adalah dana yang dijamin oleh perusahaan asuransi atau klub pemilik kapal atau lembaga jaminan keuangan resmi lainnya untuk menjamin pemenuhan tanggung jawab pemilik kapal terhadap pencemaran perairan oleh minyak atau bahan cair beracun yang bersumber dari muatannya dan/atau minyak sebagai bahan bakar kapalnya, termasuk jaminan atas biaya yang dikeluarkan untuk tindakan pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapal.
23. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
25. Penilaian Kondisi Kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) adalah kegiatan *close up survey* dan pengukuran ketebalan konstruksi kapal sebagaimana diatur dalam ketentuan MEPC 94 (46) dan amandemen Konvensi Internasional MARPOL 73/78.
26. Fasilitas Penampungan adalah semua fasilitas tetap, terapung atau bergerak yang mampu menerima limbah/sampah pencemar di laut yang berasal dari kapal dan memadai untuk tujuan penampungan dimaksud.
27. *Dumping* adalah setiap pembuangan dengan sengaja limbah atau benda lainnya dari kapal, pesawat udara, *platforms* atau bangunan lainnya di laut, atau setiap pembuangan sengaja kapal, pesawat udara, *platforms*, atau bangunan lainnya di laut dan tidak termasuk pembuangan limbah atau lainnya yang berasal dari operasional normal kapal atau penempatan benda untuk suatu tujuan tertentu yang bukan pembuangan benda tersebut.
28. Tanggal Ulang Tahun adalah hari dan bulan dari setiap tahun yang menunjukkan tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen atau sertifikat.
29. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan melalui:
 - a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; dan
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan.

- (2) Pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal berbendera Indonesia dan yang bersumber dari barang dan bahan berbahaya yang ada di kapal.
- (3) Selain pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencegahan pencemaran lingkungan maritim juga dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan pencucian tangki kapal (*tank cleaning*);
 - b. pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kapal;
 - c. penutuhan kapal (*ship recycling*); dan
 - d. pembuangan limbah di perairan (*dumping*).

Pasal 3

- (1) Pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:
 - a. pencemaran minyak dari kapal;
 - b. pencemaran bahan cair beracun dari kapal;
 - c. pencemaran muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan dari kapal;
 - d. pencemaran kotoran dari kapal;
 - e. pencemaran sampah dari kapal;
 - f. pencemaran udara termasuk emisi mesin dan efisiensi energi; dan
 - g. pencemaran yang timbul akibat tumpahnya muatan dan barang dari kapal.
- (2) Pencegahan pencemaran yang bersumber dari barang dan bahan berbahaya yang ada di kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. pengendalian anti teritip (*Anti-Fouling System/AFS*);
 - b. manajemen air balas di kapal (*Ballast Water Management/BWM*);
 - c. standar daya tahan pelindung cat anti karat (*Performance Standard for Protective Coating/PSPC*); dan
 - d. penutuhan kapal (*ship recycling*).

- (3) Pencegahan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan penyediaan fasilitas pencegahan pencemaran di pelabuhan termasuk di terminal khusus.

BAB II

PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI PENGOPERASIAN KAPAL DAN YANG BERSUMBER DARI BARANG DAN BAHAN BERBAHAYA DI KAPAL

Bagian Kesatu

Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal

Paragraf 1

Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari Kapal

Pasal 4

- (1) Kapal tangki minyak atau kapal yang difungsikan mengangkut minyak secara curah dengan tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) atau lebih dan kapal selain kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang berlayar di perairan internasional wajib memenuhi ketentuan *Annex I MARPOL 73/78*.
- (2) Kapal tangki minyak atau kapal yang difungsikan mengangkut minyak secara curah dengan tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) atau lebih dan kapal selain kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang berlayar di perairan Indonesia wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Kapal tangki minyak atau kapal yang difungsikan mengangkut minyak secara curah dengan tonase kotor GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 149 (seratus empat puluh sembilan *Gross Tonnage*) dan selain kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan *Gross Tonnage*) atau kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) tetapi memiliki mesin penggerak utama lebih dari 200 PK yang berlayar di perairan Indonesia dan internasional wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (4) Kapal yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan konstruksi dan peralatan untuk pencegahan pencemaran sebagai berikut:

- a. dilengkapi peralatan pemisah air berminyak (*Oily Water Separator/OWS*) yang dipasang di ruang mesin dengan kadar pembuangan tidak melebihi 15 ppm (*part per million*) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki kapasitas minimum yaitu:
 - a) 0,10 m³/jam untuk kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 500 PK; dan
 - b) 0,25 m³/jam untuk kapal dengan mesin penggerak utama 500 PK atau lebih.
 2. peralatan pemisah air berminyak (*Oily Water Separator/OWS*) harus disetujui oleh Direktur Jenderal;
 3. sistem dapat dioperasikan dengan pompa terkait;
 4. tersedia daerah sampling pada jalur pipa buangan;
 5. sistem perpipaan untuk peralatan penyaring minyak harus terpisah/bebas dari sistem bilga utama;
 6. dilengkapi sirkulasi ulang untuk tes peralatan penyaring minyak dengan katup *overboard* tertutup yang ditempatkan antara alat penghenti dan katup *overboard*;
 7. pada kapal dengan tonase kotor GT 10.000 (sepuluh ribu *Gross Tonnage*) atau lebih agar dilengkapi alarm dan alat penghenti otomatis jika kandungan minyak yang dibuang telah melebihi 15 ppm.
- b. setiap kapal dengan ukuran tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau lebih harus dilengkapi tangki penampungan minyak kotor (*sludge tank*) dengan kapasitas yang memadai untuk menampung sisa minyak kotor (*sludge*) yang dihasilkan dari penyaringan bahan bakar dan pelumas minyak dan kebocoran minyak di ruang mesin serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki kapasitas minimum (V_1) berikut:
 - a) untuk kapal yang tidak membawa air balas dalam tangki bahan bakar
 $V_1 = K_1 C D$ (m^3),
 dimana
 $K_1 = 0,01$ untuk kapal yang menggunakan purifikasi HFO pada mesin induk atau 0,005 untuk kapal yang tidak menggunakan purifikasi *MDO/HFO*
 C = konsumsi bahan bakar harian (m^3)
 D = waktu maksimum pelayaran antara pelabuhan dimana sisa minyak kotor (*sludge*) dibuang ke darat dalam hari jika data tidak diketahui, maka dipertimbangkan 30 (tiga puluh) hari
 - b) untuk kapal yang dilengkapi *homogenizer* dan tungku pembakaran (*incinerator sludge*)
 $V_1 = 1 m^3$ untuk kapal tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) sampai tonase kotor GT 3999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan *Gross Tonnage*) atau
 $V_1 = 2 m^3$ untuk kapal tonase kotor GT 4000 (empat ribu *Gross Tonnage*) atau lebih
2. tangki penampungan minyak kotor (*sludge tank*) harus dilengkapi pompa tertentu yang mampu membuang minyak kotor dari tangki penampungan dan melalui langsung ke sambungan pembuangan standar (*standard discharge connection*);
3. tangki penampungan minyak kotor (*sludge tank*) harus mempunyai sambungan pembuangan ke tangki penampungan minyak kotor (*oily bilge water holding tank*) atau ke pemisah air berminyak (*Oily Water Separator/OWS*);
4. perpipaan ke dan dari tangki penampungan minyak kotor (*sludge tank*) harus memiliki sambungan langsung ke luar kapal melalui sambungan pembuangan standar (*standard discharge connection*);
5. perpipaan harus memungkinkan memompa sisa minyak kotor (*sludge*) dari ruang permesinan dan bilga ke fasilitas penampungan melalui sambungan pembuangan standar (*standard discharge connection*).

- c. dilengkapi sambungan pembuangan standar (*standard discharge connection*) untuk memudahkan penyaluran pembuangan dari sisa-sisa bilga permesinan dan minyak dari tangki penampungan minyak kotor (*sludge tank*) ke darat, dengan ukuran flensa sambungan pembuangan standar sesuai Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. perlindungan tangki bahan bakar dengan kapasitas total tangki bahan bakar 600 m³ atau lebih dalam hal:
 - 1. untuk kapal dengan jumlah minyak bahan bakar 600 m³ atau lebih, tangki minyak bahan bakar harus diletakkan di atas plat kulit dasar kapal dengan ukuran tidak kurang dari
 $h = B/20$ atau
 $h = 2,0$ meter, dipilih yang lebih kecil
 nilai minimum h adalah 0,76 meter
 dimana
 h adalah tinggi dasar ganda
 B adalah lebar kapal
 - 2. untuk kapal dengan jumlah minyak bahan bakar lebih dari 600 m³ dan di bawah 5.000 m³, tangki minyak bahan bakar harus diletakkan di dalam garis plat kulit sisi kapal tidak kurang dari
 $W = 0,4 + ((2,4 C) / 20000)(m)$
 jarak minimum $w = 1,0$ m namun tangki dengan kapasitas kurang 500 m³ jarak minimum = 0,76 m
 dimana
 w adalah jarak dari plat kulit sisi kapal
 C adalah total 98% (sembilan puluh delapan persen) dari volume minyak bahan bakar
 - 3. untuk kapal dengan jumlah minyak bahan bakar 5.000 m³ atau lebih, tangki minyak bahan bakar harus diletakkan di dalam garis plat kulit sisi kapal tidak kurang dari
 $W = 0,5 + C/20.000 (m)$ atau
 $W = 2,0$ m yang mana lebih kecil
 dimana:
 w adalah jarak dari plat kulit sisi
 C adalah total 98% (sembilan puluh delapan persen) dari volume minyak bahan bakar
- e. pengendalian pembuangan minyak ke laut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. setiap kapal dilarang melakukan pembuangan minyak atau campuran berminyak ke laut;

2. minyak atau campuran berminyak dari ruang permesinan (*machinery spaces*) harus disimpan tetap di kapal untuk selanjutnya dibuang ke fasilitas penampungan (*reception facilities*) atau dapat dibuang ke laut dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) kapal dalam kondisi berlayar;
 - b) campuran berminyak diproses melalui peralatan pemisah air berminyak (*Oily Water Separator/OWS*);
 - c) kandungan campuran berminyak yang dibuang tidak melebihi 15 ppm;
 - d) campuran berminyak tidak berasal dari air bilga ruang pompa *cargo*;
 - e) campuran minyak tidak bercampur dengan sisa muatan minyak.
3. minyak atau campuran berminyak dari ruang muatan (*cargo area*) harus disimpan tetap di kapal untuk selanjutnya dibuang ke fasilitas penampungan (*reception facilities*) atau dapat dibuang ke laut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kapal dalam kondisi berlayar;
 - b) campuran berminyak diproses melalui peralatan pengendali pembuangan minyak (*Oil Discharge Monitoring System/ODMS*) dan pengaturan tangki slop;
 - c) jumlah kandungan minyak yang boleh dibuang ke laut tidak lebih 1/30000 dari total jumlah muatan;
 - d) lokasi pembuangan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) mil dari garis pantai terdekat;
 - e) rata-rata pembuangan kandungan minyak tidak lebih dari 30 (tiga puluh) liter per mil.
4. pembuangan minyak atau campuran berminyak ke laut dengan disengaja dapat dilakukan jika kapal dinyatakan dalam keadaan darurat untuk tujuan keselamatan jiwa dan kapal di laut;
5. sisa minyak di kapal yang tidak dapat dibuang ke laut harus dibuang ke darat melalui fasilitas penampungan (*reception facilities*) di pelabuhan;

6. apabila terdapat tumpahan minyak atau campuran berminyak yang terlihat di atas maupun bawah permukaan air pada sekitar badan kapal, dapat dilakukan pemeriksaan apakah terjadi pelanggaran pencemaran minyak. Penyelidikan tersebut harus memperhatikan kondisi angin, laut, rute, kecepatan kapal, data lainnya di sekitar kapal, dan catatan pembuangan minyak di kapal.
- f. pemisahan minyak dan air balas serta yang memuat minyak pada tangki ceruk haluan (*forepeak*) sekurang-kurangnya memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. kapal tangki minyak dengan ukuran tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) atau lebih dan kapal selain tangki minyak dengan ukuran tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau lebih tidak boleh membawa air balas di dalam tangki bahan bakar;
 2. jika diperlukan membawa air balas ke dalam tangki bahan bakar untuk keperluan mempertahankan stabilitas dan kondisi keselamatan pelayaran maka air balas tersebut harus dibuang ke fasilitas penampungan (*reception facilities*) atau dibuang ke laut dengan memenuhi ketentuan pengendalian pembuangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan peralatan pemisah air berminyak (*Oily Water Separator/OWS*);
 3. semua kapal dengan ukuran tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau lebih, minyak tidak boleh ditempatkan di tangki ceruk haluan (*forepeak*) atau tangki di depan sekat tubrukan;
 4. semua kapal selain yang dimaksud pada huruf f angka 1 dan angka 3, sejauh mungkin harus memenuhi ketentuan dalam pasal ini.
- g. buku catatan minyak (*oil record book*) bagian I untuk ruang permesinan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. buku catatan minyak ruang permesinan harus digunakan untuk mencatat kegiatan yang meliputi:
 - a) pengisian air balas kotor dan air pembersihan dari tangki bahan bakar;

- b) pembuangan balas kotor atau air bekas cucian dari tangki bahan bakar;
 - c) pengumpulan dan pemindahan residu minyak kotor;
 - d) pembuangan, pemindahan atau penanganan air bilga yang telah terkumpul di dalam ruangan mesin;
 - e) pencatatan kondisi alat pemisah air dan minyak;
 - f) pembuangan minyak yang tidak disengaja atau karena pengecualian lain;
 - g) pengisian dan pemindahan bahan bakar minyak atau minyak pelumas dalam jumlah besar.
2. buku catatan minyak (*oil record book*) harus ditandatangani oleh Nakhoda dan harus selalu berada di atas kapal;
 3. harus dilakukan pencatatan apabila terdapat gangguan dalam peralatan pemisah air berminyak;
 4. buku catatan minyak (*oil record book*) harus dilaporkan kepada Syahbandar setelah melalui 1 (satu) kali pelayaran.
- h. khusus untuk kapal tangki minyak harus tersedia juga buku catatan minyak (*oil record book*) bagian II untuk operasional muatan atau air balas memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. buku catatan minyak (*oil record book*) harus digunakan untuk mencatat kegiatan yang meliputi:
 - a) pemuatan dan pembongkaran minyak muatan;
 - b) pemindahan muatan minyak di dalam kapal pada saat berlayar;
 - c) pengisian dan pembuangan tangki balas pada tangki muatan dan pada tangki balas bersih;
 - d) pencucian tangki muatan termasuk pencucian dengan menggunakan minyak mentah (*crude oil washing*);
 - e) pembersihan tangki-tangki muatan;
 - f) pembuangan air bilga ke luar kapal melalui peralatan pengawasan pembuangan minyak (*oil discharge monitoring*);
 - g) penanganan sisa minyak dan campuran sisa minyak yang tidak melalui peralatan pengawasan pembuangan minyak (*oil discharge monitoring*);

- h) pencatatan kondisi peralatan monitor pembuangan minyak (*oil discharge monitoring*);
 - i) pembuangan minyak yang tidak disengaja atau karena pengecualian lain;
 - j) khusus kapal tangki minyak yang berlayar di jalur khusus ada penambahan catatan pengisian, pemindahan dan pembuangan air balas ke fasilitas penampungan.
2. total jumlah minyak dan air yang digunakan untuk pencucian dan sebaliknya ke tangki penyimpan harus dicatat dalam buku catatan minyak (*oil record book*) bagian II;
 3. buku catatan minyak (*oil record book*) harus ditandatangani oleh Nakhoda dan harus selalu berada di atas kapal;
 4. harus dilakukan pencatatan Jika terdapat gangguan dalam peralatan pemisah air berminyak dan penyaring minyak;
 5. buku catatan minyak (*oil record book*) harus dilaporkan kepada Syahbandar setelah melalui 1 (satu) kali pelayaran.
- i. menyediakan pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran oleh minyak (*Shipboard Oil Pollution Emergency Plan/ SOPEP*);
 - j. pola penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf i paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 1. prosedur pelaporan;
 2. langkah-langkah awal untuk mengatasi tumpahan minyak;
 3. prosedur koordinasi nasional dan daerah;
 4. kontak pemilik kapal dan organisasi yang memiliki kepentingan dengan kapal antara lain agen lokal dan *Protection and Indemnity (P & I) Club Correspondents*;
 5. gambar rencana umum kapal (*general arrangement plan*) dan gambar susunan pipa bahan bakar kapal (*fuel oil piping diagram*); dan
 6. daftar kontak tanggap darurat (*emergency response*) negara pantai.

- k. kapal tangki minyak mentah (*crude oil tanker*) dengan bobot mati DWT 20000 (dua puluh ribu) ton atau lebih dan setiap kapal tangki minyak olahan (*product oil tanker*) dengan bobot mati DWT 30000 (tiga puluh ribu) ton atau lebih harus dilengkapi dengan tangki balas terpisah (*Segregated Ballast Tank/ SBT*) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. kapasitas tangki balas terpisah (*Segregated Ballast Tank/ SBT*) harus ditentukan sehingga kapal dapat beroperasi aman tanpa menggunakan tangki muatan untuk air balas;
 2. kapasitas tangki balas terpisah (*Segregated Ballast Tank/ SBT*) harus memenuhi persyaratan sarat tengah kapal dan kondisi trim kapal sebagai berikut:
 - a) sarat pertengahan (d_m) = $2.0 + 0.02L$;
 - b) sarat pada bagian depan dan belakang harus ditentukan dari bagian tengah kapal draft (d_m) sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan trim bagian buritan kapal tidak lebih besar dari 0.015L.
 3. air balas tidak boleh dibawa di dalam tangki muatan kecuali dengan pertimbangan Nakhoda bahwa akibat kondisi cuaca diperlukan tambahan air balas dalam tangki muatan untuk tujuan mempertahankan stabilitas dan keselamatan pelayaran kapal, selanjutnya air balas tersebut harus dibuang ke fasilitas penampungan;
 4. jika harus membawa air balas di dalam tangki muat pada kapal tangki minyak mentah (*crude oil tanker*) sebelum pengisian air balas maka untuk mengurangi resiko pencemaran, terlebih dahulu harus dilakukan pencucian dengan sistem pencucian minyak mentah (*Crude Oil Washing System/ COW*) di dalam tangki muat;
 5. untuk kapal minyak mentah (*crude oil tanker*) dengan bobot mati DWT 40000 (empat puluh ribu) ton atau lebih harus dilengkapi dengan tangki balas terpisah (*Segregated Ballast Tank/ SBT*) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.

1. kapal tangki minyak olahan (*product oil tanker*) dengan bobot mati DWT 40000 (empat puluh ribu) ton atau lebih harus dilengkapi dengan tangki balas terpisah (*Segregated Ballast Tank/ SBT*) yang memenuhi huruf k angka 2 atau beroperasi dengan tangki balas bersih khusus (*dedicated clean ballast tank*) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. memiliki tangki dengan kapasitas yang memadai yang dikhususkan sepenuhnya mengangkut air balas bersih;
 2. dilengkapi dengan alat ukur kandungan minyak (*oil content meter*) untuk memungkinkan pengawasan kandungan minyak di dalam air balas yang sedang dibuang;
 3. kapal pengangkut minyak olahan (*product oil tanker*) yang beroperasi dengan tangki balas bersih khusus (*dedicated clean ballast tank*) harus tersedia manual pengoperasian tangki balas bersih khusus (*dedicated clean ballast tank manual*).
- m. kapal tangki minyak dengan bobot mati DWT 70000 (tujuh puluh ribu) ton atau lebih harus dilengkapi dengan tangki balas terpisah (*Segregated Ballast Tank/ SBT*) yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k;
- n. kapal tangki minyak dengan bobot mati DWT 5000 (lima ribu) ton atau lebih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. ruang pompa yang dilengkapi perlindungan dengan dasar ganda atau ruang yang dapat berupa tangki kosong atau tangki balas, dengan ketinggian minimal (h) yang diukur dari dasar kapal (*ship base line*) ke dasar ruang pompa yaitu:

$$h = B/15 \text{ atau}$$

$$h = 2 \text{ m, dipilih yang mana lebih kecil}$$
 nilai minimal $h = 1 \text{ m}$
 dimana:

$$h \text{ adalah dasar ganda yang diukur dari}$$

$$\text{dasar lunas kapal}$$

$$B \text{ adalah lebar kapal}$$
 2. jika ruang pompa memiliki plat dasar yang letaknya di atas garis dasar dari ukuran tinggi minimum sebagaimana yang disyaratkan pada angka 1, maka dasar ganda tidak perlu dipasang;
 3. dasar ganda tidak perlu dipasang jika genangan di ruang pompa tidak menyebabkan sistem pompa balas atau muatan tidak beroperasi.

- o. kapal tangki minyak dengan ukuran tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) atau lebih, panjang tangki ruang muat harus tidak melebihi dari 10 (sepuluh) meter;
- p. kapal tangki minyak ukuran tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) atau lebih harus dilengkapi dengan tangki penampungan sisa muatan (*slop tank*) atau tangki muatan yang ditentukan sebagai tangki endap dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tangki penampungan sisa muatan (*slop tank*) digunakan untuk penyimpanan pembersihan tangki muatan dan pemindahan sisa balas kotor serta pencucian tangki dari tangki muatan;
 - 2. kapasitas tangki dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menampung air kotor dari pencucian tangki. Kapasitas minimum yaitu 3% (tiga persen) dari total kapasitas muatan minyak yang dibawa kapal;
 - 3. kapal tangki minyak dengan bobot mati DWT 70000 (tujuh puluh ribu) ton atau lebih harus dilengkapi dengan minimal 2 (dua) tangki endap.

Pasal 6

- (1) Pada semua kapal tangki minyak, *manifold*/sambungan pembuangan penghubung ke fasilitas penampungan untuk pembuangan air balas kotor atau air bercampur minyak ke laut harus ditempatkan di geladak terbuka pada tiap sisi kapal.
- (2) Pada kapal tangki minyak ukuran tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) atau lebih dan saluran pipa untuk pembuangan air balas kotor atau air bercampur minyak ke laut dari tangki muatan harus ditempatkan mengarah ke geladak terbuka atau ke sisi kapal di atas garis air.

- (3) Kapal tangki minyak ukuran tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) atau lebih harus dilengkapi peralatan penghenti pembuangan ke laut terhadap air balas atau air bercampur minyak dari area tangki muatan sehingga dari posisi dek teratas atau di atas lokasi *manifold*/sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembuangan ke laut dapat diamati secara visual.
- (4) Kapal tangki minyak olahan (*product oil tanker*) dan kapal tangki minyak mentah (*crude oil tanker*) yang disyaratkan untuk dilengkapi tangki balas terpisah atau dilengkapi sistem pencucian minyak mentah (*Crude Oil Washing/COW*) harus dilengkapi peralatan untuk menguras semua minyak di saluran pompa kargo dan saluran minyak saat selesainya pembongkaran muatan, jika perlu melalui sistem pengurasan (*stripping*).
- (5) Pada kapal tangki minyak, cara pembuangan air balas atau campuran berminyak (*oily mixture*) dari tangki muatan harus ditempatkan di atas garis air kapal, kecuali:
 - a. di dalam pelabuhan atau terminal minyak; atau
 - b. di laut dengan gravitasi; atau
 - c. di laut dengan pompa.
 Dengan catatan permukaan air balas telah diteliti secara visual atau dengan alat lain sebelum pembuangan untuk menjamin tidak terjadi kontaminasi dengan minyak.
- (6) Kapal tangki minyak ukuran tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) atau lebih wajib dipasang lubang penghisap air laut (*sea chest*) yang permanen dan terhubung ke sistem pipa muatan dan katup isolasi.
- (7) Kapal tangki minyak dengan bobot mati DWT 5000 (lima ribu) ton atau lebih, harus dilengkapi dengan sistem pengawasan pembuangan minyak dari tangki penampungan sisa muatan (*slop tank*) atau muatan (*oil discharge monitoring and control system*) dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peralatan perekam untuk mencatat terus menerus pembuangan dalam liter per mil dan total jumlah pembuangan;

- b. harus dapat berhenti secara otomatis pada saat proses pembuangan kadar campuran berminyak yang dibuang melebihi 30 (tiga puluh) liter per mil.
- (8) Setiap kapal tangki yang akan melaksanakan kegiatan pemindahan muatan minyak dari kapal ke kapal di laut (*STS operation*) wajib:
- a. membuat rencana kegiatan pemindahan muatan minyak dari kapal ke kapal di laut (*STS plan*) yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. mencatat dan mendokumentasikan setiap kegiatan pemindahan muatan minyak dari kapal ke kapal di laut dan disimpan selama 3 (tiga) tahun;
 - c. menyampaikan pemberitahuan awal untuk melaksanakan kegiatan pemindahan muatan minyak dari kapal ke kapal kurang lebih 24 (dua puluh empat) jam kepada Syahbandar.

Pasal 7

- (1) Kapal tangki minyak yang mengangkut minyak dengan bobot mati DWT 600 (enam ratus) ton atau lebih, wajib memenuhi ketentuan konstruksi dasar ganda.
- (2) Kapal tangki minyak yang mengangkut minyak dengan bobot mati DWT 5000 (lima ribu) ton atau lebih, wajib memenuhi ketentuan konstruksi dasar ganda dan lambung ganda.
- (3) Ukuran dasar ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 $h = B/15$ (meter) atau $h = 2,0$ meter, dipilih mana yang lebih kecil,
 minimal nilai dari $h = 1,0$ meter untuk kapal di atas DWT 5000 (lima ribu) ton
 minimal nilai dari $h = 0,76$ meter untuk kapal di bawah DWT 5000 (lima ribu) ton
 dimana:
 h adalah jarak antara plat dasar tangki muatan dengan dasar lunas
 B adalah lebar kapal terluar

- (4) Ukuran lambung ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 $w = 0,5 + DWT/20000$ (dua puluh ribu) atau $w = 2,0$ meter,
 dipilih mana yang lebih kecil,
 minimal $w = 1,0$ meter
 dimana:
 w = lambung ganda
 DWT = bobot mati (ton)
- (5) Kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh *Gross Tonnage*) atau lebih wajib dilengkapi dengan stabilitas kerusakan (*damage stability*).
- (6) Kapal tangki minyak dengan bobot mati DWT 5000 (lima ribu) ton atau lebih wajib melindungi tumpahan minyak akibat tubrukan atau kandas dengan dilengkapi perhitungan rata-rata tumpahan minyak (*mean oil outflow parameter*) sesuai dengan Annex I MARPOL 73/78.
- (7) Kapal tangki minyak yang beroperasi dengan konstruksi dasar tunggal (*single bottom*) dan/atau konstruksi lambung tunggal (*single hull*) yang mengangkut muatan minyak dengan bobot mati DWT 600 (enam ratus) ton atau lebih yang berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih sejak tahun penyerahan kapal (*delivery*) atau kapal tangki minyak dasar tunggal dan atau lambung tunggal berbendera asing yang akan diganti bendera dengan umur tidak lebih 25 tahun wajib melaksanakan penilaian kondisi kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) pada saat dok besar dan beroperasi tidak lebih dari tanggal 1 Juli 2026.
- (8) Persyaratan pelaksanaan penilaian kondisi kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) sebagai berikut:
- kapal harus berada di atas dok;
 - sebagai persiapan survei maka pemilik kapal menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kapal di atas dok; dan
 - pemilik kapal harus membuat perencanaan survei (*CAS Survey Plan*).
- (9) Penilaian kondisi kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. ukuran ketebalan pelat konstruksi sesuai dengan hasil pengukuran ketebalan plat kapal (*ultrasonic thickness*);
 - b. batas maksimum lengkungan (deformasi) konstruksi;
 - c. kekedapan hasil las;
 - d. penggunaan bahan dan/atau peralatan pencegah/penghambat laju korosi; dan
 - e. perhitungan kekuatan memanjang.
- (10) Penilaian kondisi kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk oleh Menteri.
- (11) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan penilaian kondisi kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*), diterbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan (*statement of compliance*) oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Kapal tangki lambung tunggal (*single hull*) yang digunakan sebagai unit penampungan terapung (*Floating Storage Unit*) maupun fasilitas produksi, penampungan dan bongkar muat terapung (*Floating Production, Storage and Offloading Facilities*) dibebaskan dari penilaian kondisi kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) setelah poros dan baling-baling kapal dikunci secara permanen atau dicabut serta pelaksanaannya diawasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Kapal tangki lambung tunggal (*single hull*) yang digunakan sebagai unit penampungan terapung (*Floating Storage Unit*) maupun fasilitas produksi, penampungan dan bongkar muat terapung (*Floating Production, Storage and Offloading Facilities*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran oleh minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i serta apabila memenuhi persyaratan diterbitkan sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan konstruksi dan peralatan pencegahan pencemaran sebagai berikut:

- a. pondasi-pondasi, tangki-tangki, dan pipa-pipa yang berkaitan dengan pemasangan peralatan pencegahan pencemaran dirancang dan dibangun dengan konstruksi yang kuat dan menggunakan bahan yang memadai;
- b. sistem pipa balas di kapal terpisah dari sistem pipa minyak bahan bakar, minyak muatan, dan minyak pelumas;
- c. dilengkapi tangki penampungan minyak kotor (*sludge tank*) berkapasitas sekurang-kurangnya yaitu:

$$V = 0,15 \times C$$
 dimana
 V = kapasitas minimum tangki, dalam satuan m^3
 C = pemakaian bahan bakar minyak setiap hari, dalam satuan ton
- d. dilengkapi sambungan pembuangan standar (*standard discharge connection*) untuk memudahkan penyaluran pembuangan dari sisa-sisa bilga permesinan dan minyak dari tangki penampungan (*sludge tank*) ke darat dengan ukuran standar flensa sambungan pembuangan sesuai Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. dilengkapi peralatan pemisah air berminyak (*Oily Water Separator/OWS*) yang dipasang di ruang mesin dengan kadar pembuangan tidak melebihi 15 ppm dengan kapasitas minimum sebagai berikut:
 1. 0,10 m^3 /jam untuk kapal dengan mesin penggerak utama kurang dari 500 PK;
 2. 0,25 m^3 /jam untuk kapal dengan mesin penggerak utama 500 PK atau lebih.
- f. menyediakan pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran oleh minyak;
- g. pola penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, paling sedikit mencakup:
 1. prosedur pelaporan;
 2. langkah-langkah awal untuk mengatasi tumpahan minyak;
 3. prosedur koordinasi nasional dan daerah;
 4. kontak pemilik kapal dan organisasi yang memiliki kepentingan dengan kapal antara lain agen lokal dan *Protection and Indemnity (P & I) Club Correspondents*;

5. gambar rencana umum kapal (*general arrangement plan*) dan gambar susunan pipa bahan bakar kapal (*fuel oil piping diagram*); dan
 6. daftar kontak *emergency response* negara pantai.
- h. menyediakan buku catatan minyak (*oil record book*) sebagai berikut:
1. buku catatan minyak (*oil record book*) bagian I ruang permesinan bagi semua jenis kapal untuk mencatat kegiatan sebagai berikut:
 - a) pengisian air balas dan pembersihan tangki bahan bakar;
 - b) pembuangan balas kotor atau air bekas cucian dari tangki bahan bakar;
 - c) pengumpulan, pemindahan, dan penanganan residu minyak;
 - d) pembuangan, pemindahan atau penanganan air bilga yang telah terkumpul di dalam ruangan mesin;
 - e) pencatatan kondisi alat pemisah air dan minyak;
 - f) pembuangan minyak yang tidak disengaja atau karena pengecualian lain; dan
 - g) pengisian dan pemindahan bahan bakar minyak atau minyak pelumas dalam jumlah besar.
 2. buku catatan minyak (*oil record book*) bagian II ruang muatan bagi kapal tangki minyak untuk mencatat kegiatan berikut:
 - a) pemuatan dan pembongkaran minyak muatan;
 - b) pemindahan muatan minyak di dalam kapal pada saat berlayar;
 - c) pengisian dan pembuangan tangki balas pada tangki muatan dan pada tangki balas bersih;
 - d) pencucian tangki muatan termasuk pencucian dengan menggunakan minyak mentah (*crude oil washing*);
 - e) pembersihan tangki-tangki muatan;
 - f) pembuangan air bilga ke luar kapal melalui peralatan monitor pembuangan minyak (*oil discharge monitoring*);
 - g) penanganan sisa minyak dan campuran sisa minyak yang tidak melalui peralatan monitor pembuangan minyak (*oil discharge monitoring*);

- h) pencatatan kondisi peralatan monitor pembuangan minyak (*oil discharge monitoring*);
- i) pembuangan minyak yang tidak disengaja atau karena pengecualian lain; dan
- j) khusus kapal tangki minyak yang berlayar di jalur khusus ada penambahan catatan pengisian, pemindahan, dan pembuangan air balas ke fasilitas penampungan.

Pasal 11

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang tidak memungkinkan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibebaskan sebagian dari kewajibannya meliputi pembebasan pemasangan peralatan pemisah air berminyak (*Oily Water Separator/OWS*) yaitu:
 - a. kapal kayu yang dibangun secara tradisional;
 - b. kapal yang tidak memiliki kamar mesin;
 - c. tidak cukup ruangan di kamar mesin untuk pemasangan peralatan pemisah air berminyak (*Oily Water Separator/OWS*);
 - d. kapal kecepatan tinggi yang hanya berlayar tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
 - e. kapal-kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilengkapi pompa *portable*, tangki penampungan dengan volume yang memadai, buku catatan minyak (*oil record book*), serta campuran air dan minyak wajib dibuang di fasilitas penampungan pelabuhan; dan
 - f. ketentuan pembebasan dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang diberi kewenangan dari Direktur Jenderal.
- (2) Pembebasan pemasangan peralatan pengendali pembuangan minyak (*oil discharge monitoring*) dan tangki endap (*slop tank*) berlaku terhadap:
 - a. kapal yang hanya berlayar maksimum 50 (lima puluh) mil laut;
 - b. kapal yang hanya berlayar maksimum 72 (tujuh puluh dua) jam; dan
 - c. kapal tangki minyak pengangkut aspal.

- (3) Ketentuan dalam Bab II Bagian Kesatu Paragraf 1 pada Peraturan Menteri ini tidak diberlakukan bagi kapal-kapal sebagai berikut:
- a. kapal yang tidak memiliki permesinan;
 - b. kapal kayu tradisional; dan
 - c. kapal cepat bersirip (*hydrofoil*).

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun dari Kapal

Pasal 12

- (1) Semua kapal yang difungsikan mengangkut muatan bahan cair beracun secara curah yang berlayar di perairan internasional wajib memenuhi persyaratan desain, konstruksi, peralatan, dan operasional pencegahan pencemaran sesuai ketentuan dalam *Annex II MARPOL 73/78* dan ketentuan *IBC/Bulk Chemical Code (BCH Code)*.
- (2) Semua kapal yang difungsikan mengangkut muatan bahan cair beracun secara curah yang berlayar dalam negeri wajib memenuhi persyaratan desain, konstruksi, peralatan, dan operasional pencegahan pencemaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterbitkan sertifikat pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Dalam hal kapal tangki pengangkut bahan cair beracun (*Noxious Liquid Substances/NLS Tanker*) memuat muatan jenis minyak selain bahan cair beracun di dalam tangki muatan, maka harus memenuhi peraturan pencegahan pencemaran oleh minyak sebagaimana dimaksud pada Paragraf 1.

Pasal 14

Bahan cair beracun harus dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. kategori X : bahan cair beracun yang jika dibuang ke laut dari kegiatan pencucian tangki (*tank cleaning*) atau pembuangan balas, dianggap dapat mengakibatkan bahaya yang besar terhadap sumber daya laut atau kesehatan manusia, oleh karena itu dilarang untuk dibuang ke laut;
- b. kategori Y : bahan cair beracun yang jika dibuang ke laut dari kegiatan pencucian tangki (*tank cleaning*) atau pembuangan balas, dianggap dapat mengakibatkan bahaya terhadap sumber daya laut atau kesehatan manusia atau menyebabkan kerusakan pemanfaatan laut yang sah, oleh karena itu dibatasi atau diatur kualitas dan kuantitas pembuangannya ke laut; dan
- c. kategori Z : bahan cair beracun jika dibuang ke laut dari kegiatan pencucian tangki (*tank cleaning*) atau pembuangan balas dianggap dapat menimbulkan bahaya kecil terhadap sumber daya laut atau kesehatan manusia, oleh karena itu kurang ketat pembatasan kualitas dan kuantitas pembuangan ke laut.

Pasal 15

- (1) Setiap kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 yang mengangkut muatan bahan cair beracun sebagaimana yang diatur dalam Bab 17 *IBC Code* wajib memenuhi konstruksi tangki muatan sebagai berikut:
 - a. tipe 1 adalah kapal yang mengangkut muatan beresiko tinggi sebagaimana yang diatur dalam Bab 17 *IBC Code* termasuk kategori X, Y, dan Z yang dapat menimbulkan bahaya yang pencegahan keluarnya muatan dari kapal;
 - b. tipe 2 adalah kapal yang mengangkut muatan sebagaimana yang diatur dalam Bab 17 *IBC Code* termasuk kategori Y dan Z yang dapat menimbulkan bahaya yang beresiko sedang terhadap lingkungan sehingga dipersyaratkan memenuhi langkah-langkah pencegahan keluarnya muatan dari kapal; dan
 - c. tipe 3 adalah kapal yang mengangkut muatan sebagaimana yang diatur dalam Bab 17 *IBC Code* yang dapat menimbulkan bahaya yang cukup beresiko terhadap lingkungan sehingga dipersyaratkan memenuhi langkah-langkah pencegahan keluarnya muatan dari kapal.

- (2) Persyaratan konstruksi bagi kapal-kapal yang mengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. tipe 1 adalah kapal yang memiliki lambung ganda pada sisi kapal dengan ukuran maksimum = $B/5$ atau 11,5 meter, diambil yang lebih kecil dan memiliki dasar ganda dengan ukuran maksimum $B/15$ atau 6 meter, diambil yang lebih kecil;
dimana
 B = lebar kapal
 - b. tipe 2 adalah kapal yang memiliki lambung ganda pada sisi kapal dengan ukuran minimum 0.760 meter dan memiliki dasar ganda dengan ukuran maksimum $B/15$ atau 6 meter, diambil yang lebih kecil;
dimana
 B = lebar kapal
 - c. tipe 3 tidak dipersyaratkan memiliki lambung ganda atau dasar ganda.

Pasal 16

Setiap kapal yang mengangkut muatan bahan cair beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), harus dilengkapi dengan pompa dan sistem perpipaan untuk membongkar muatan dan menjamin setiap tangki memiliki sisa muatan yang tersisa dalam tangki dan sistem perpipaan hanya sebagai berikut:

- a. muatan jenis kategori X dan Y tidak lebih dari 300 liter;
- b. muatan jenis kategori Z tidak lebih dari 900 liter.

Pasal 17

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), wajib dilengkapi dengan:

- a. buku catatan untuk ruang muat (*cargo record book*) yang mencatat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. lokasi pemuatan, tangki yang digunakan, nama muatan, dan kategori muatan;
 2. pemindahan muatan di dalam kapal saat berlayar;
 3. pembongkaran muatan;
 4. pencucian awal sesuai dengan prosedur penanganan dan penataan muatan (*Procedure and Arrangement/P & A Manual*) yang dimiliki kapal;
 5. pencucian tangki muatan;

6. pembuangan pencucian tangki ke laut;
 7. pengisian tangki balas pada tangki muatan;
 8. pembuangan air balas dari tangki muatan;
 9. pembuangan akibat kecelakaan atau pengecualian lainnya;
 10. pengawasan oleh pemeriksa yang berwenang; dan
 11. prosedur tambahan operasional dan catatan.
- b. menyediakan prosedur penanganan dan penataan muatan (*Procedure and Arrangement/P & A Manual*) untuk muatan kategori X, Y, dan Z yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. data kapal (*ship's particular*);
 2. terdapat penjelasan perlengkapan dan penataan kapal;
 3. prosedur pemuatan, pembongkaran, dan pengurusan muatan di tangki kapal;
 4. prosedur pencucian tangki kapal, pengisian tangki balas, dan pembuangan air balas dari tangki balas;
 5. prosedur perangan (*ventilation*);
 6. gambar secara umum kapal (*general arrangement plan*) dan gambar pipa muatan (*pipeline diagram*).
- c. menyediakan pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran oleh muatan berbahaya selain minyak;
- d. pola penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling sedikit harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. prosedur pelaporan;
 2. langkah-langkah untuk mengatasi tumpahan;
 3. koordinasi nasional dan daerah;
 4. kontak pemilik kapal dan organisasi yang memiliki kepentingan dengan kapal antara lain agen lokal dan *Protection and Indemnity (P & I) Club Correspondents*;
 5. gambar secara umum kapal (*general arrangement plan*) dan gambar susunan pipa bahan bakar kapal (*fuel oil piping diagram*);
 6. kontak negara pantai.

Pasal 18

Pengendalian pembuangan bahan cair beracun ke laut dilaksanakan sebagai berikut:

- a. setiap kapal dilarang melakukan pembuangan bahan cair beracun ke laut;

- b. sisa bahan cair beracun harus disimpan tetap di kapal untuk selanjutnya dibuang ke fasilitas penampungan (*Reception Facilities/RF*) atau apabila harus dibuang ke laut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. kapal dalam kondisi berlayar dengan kecepatan minimal 7 knot bagi kapal yang berpengerak sendiri atau minimal 4 knot bagi kapal yang tidak berpengerak sendiri;
 2. pembuangan dilakukan melalui saluran di bawah garis air dengan kapasitas yang tidak melebihi nilai batasan maksimum pembuangan yang dirancang;
 3. pembuangan dilakukan dengan jarak sekurang-kurangnya 12 (dua belas) mil dari daratan terdekat dengan kedalaman air tidak kurang dari 25 meter;
 4. pembuangan kategori X harus dilakukan pencucian awal (*prewashed*) sampai dengan kadar maksimal 0,1 persen dari total muatan;
 5. pembuangan untuk kategori Y dan Z harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.

Pasal 19

- (1) Kapal-kapal yang hanya mengangkut minyak sayur (*vegetable oil*) sebagaimana diatur dalam Bab 17 *IBC Code* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan kapal tipe 3;
 - b. khusus untuk tangki muatan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. tangki samping (*wing tank*) atau ruangan dengan ukuran lebar sekurang-kurangnya 0.760 meter;
 2. tangki dasar ganda atau ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya $B/15$ atau 2.0 meter, yang mana yang lebih kecil. Ukuran minimum 1.0 meter.
dimana:
 B = lebar kapal
- (2) Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Berbahaya
Dalam Bentuk Kemasan

Pasal 20

- (1) Setiap kapal yang mengangkut bahan berbahaya dalam bentuk kemasan yang berlayar di perairan internasional harus memenuhi persyaratan sesuai dengan *Annex III MARPOL 73/78* dan ketentuan internasional yang mengatur pengangkutan barang berbahaya di laut (*International Maritime Dangerous Goods/IMDG Code*).
- (2) Setiap kapal yang mengangkut bahan berbahaya dalam bentuk kemasan yang berlayar di perairan Indonesia wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Kapal yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan pemenuhan pencegahan pencemaran barang berbahaya dalam kemasan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit memenuhi:

- a. tersedianya sistem pengemasan yang memadai untuk mengurangi bahaya terhadap lingkungan laut dengan memperhatikan kandungan spesifiknya;
- b. kemasan/paket yang berisi bahan berbahaya harus diberi penandaan yang jelas, tahan lama, dan diberi label yang menunjukkan bahan di dalamnya merupakan bahan berbahaya sebagaimana yang diatur dalam *IMDG Code*;
- c. cara pemberian tanda dan label pada kemasan/paket yang mengandung bahan berbahaya harus mengacu ketentuan *IMDG CODE*;
- d. informasi pengangkutan bahan berbahaya di kapal pendokumentasian yang baik;
- e. penempatan muatan sesuai dengan tata cara dan prosedur untuk kapal pengangkut bahan berbahaya dalam bentuk kemasan; dan
- f. pemisahan muatan berdasarkan jenis dan tingkat bahaya.

Pasal 22

- (1) Barang berbahaya dalam bentuk kemasan adalah jenis barang berbahaya yang memiliki sifat sebagai bahan pencemar sebagaimana tercantum dalam daftar pada *IMDG Code*.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan oleh Syahbandar pada pelabuhan setempat.

Paragraf 4

Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran (*Sewage*) dari Kapal

Pasal 23

- (1) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau lebih dan/atau kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) dengan jumlah pelayar 15 (lima belas) orang atau lebih yang berlayar di perairan internasional wajib memenuhi ketentuan dalam *Annex IV MARPOL 73/78*.
- (2) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau lebih dan/atau kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) dengan jumlah pelayar 15 (lima belas) orang atau lebih yang berlayar di perairan Indonesia wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan *Gross Tonnage*) dengan jumlah pelayar kurang dari 14 (empat belas) orang yang berlayar di perairan Indonesia dan di perairan internasional wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Kapal yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan sertifikat pencegahan pencemaran oleh kotoran oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib memenuhi salah satu persyaratan sistem pencegahan pencemaran oleh kotoran (*sewage*) sebagai berikut:
- a. memiliki peralatan pengolahan kotoran (*sewage treatment plan*) yang dilengkapi dengan:
 1. pipa saluran pembuangan dari kapal ke darat dipasang flensa sambungan pembuangan dengan ukuran standar sesuai Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 2. pondasi dan pipa-pipa tangki penampungan dirancang dan dibangun dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan dan menggunakan bahan yang memadai;
 3. saluran pembuangan kotoran yang menuju langsung keluar kapal harus dikunci dan disegel pada saat di pelabuhan dan hanya bisa digunakan atau difungsikan dalam kondisi darurat atau setelah memperoleh izin Direktur Jenderal.
 - b. memiliki peralatan sistem penghancur dan disinfektan kotoran (*sewage comminuting and disinfecting system*) dengan tempat penampung kotoran (*sewage holding tank*) yang telah memperoleh izin Direktur Jenderal;
 - c. memiliki peralatan berupa tangki penampung kotoran (*sewage holding tank*) dengan kapasitas tangki penampungan (Ct) minimum adalah:
 $Ct \geq Cr$ dimana $Cr = A \cdot Np \cdot Da$
 dimana
 - Ct : kapasitas tangki penampungan yang ada di kapal (m³)
 - Cr : kapasitas tangki penampungan yang disyaratkan (m³)
 - A : 0.06 (m³/orang/hari) untuk sistem pembuangan standar (selain kapal penumpang)
 - A : 0.01 (m³/orang/hari) untuk sistem pembuangan standar (khusus kapal penumpang, dengan asumsi 4 (empat) jam pelayaran)
 - Np : jumlah orang yang berada di kapal

Da : lama maksimum kapal berlayar di wilayah pembuangan kotoran yang tidak terdisinfeksi di laut yang diizinkan (minimum 1 (satu) hari) lama maksimum kapal berlayar dimana pembuangan kotoran yang tidak dihancurkan atau didisinfeksi ke laut tidak diizinkan (minimum 1 (satu) hari)

- (2) Pondasi dan pipa-pipa tangki penampungan dirancang dan dibangun dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan dan menggunakan bahan yang memadai.

Pasal 25

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran oleh kotoran (*sewage*) berupa tangki penampung kotoran (*holding tank*) sebagai berikut:

- a. kapasitas tangki penampungan (C_t) minimum adalah:

$$C_t \geq C_r \text{ dimana } C_r = A \cdot N_p \cdot D_a$$

dimana

C_t : kapasitas tangki penampungan yang ada di kapal (m^3)

C_r : kapasitas tangki penampungan yang disyaratkan (m^3)

A : 0.06 (m^3 /orang/hari) untuk sistem pembuangan standar (selain kapal penumpang)

A : 0.01 (m^3 /orang/hari) untuk sistem pembuangan standar (khusus kapal penumpang, dengan asumsi 4 (empat) jam pelayaran)

N_p : jumlah orang yang berada di kapal

D_a : lama maksimum kapal berlayar di wilayah pembuangan kotoran yang tidak terdisinfeksi di laut yang diizinkan (minimum 1 (satu) hari) lama maksimum kapal berlayar dimana pembuangan kotoran yang tidak dihancurkan atau didisinfeksi ke laut tidak diizinkan (minimum 1 (satu) hari)

- b. pondasi dan pipa-pipa tangki penampungan dirancang dan dibangun dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan dan menggunakan bahan yang memadai.

Pasal 26

Setiap kapal wajib memiliki sambungan pembuangan standar untuk pembuangan dari kapal ke fasilitas penampungan (*Reception Facilities/RF*) dengan ukuran sesuai Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Persyaratan pembuangan kotoran dari kapal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pembuangan kotoran (*sewage*) dari kapal setelah melalui alat pengolah atau alat penghancur kotoran dilakukan pada jarak minimal 3 (tiga) mil dari garis pantai terdekat;
- b. pembuangan kotoran (*sewage*) dari kapal tanpa melalui alat pengolah atau alat penghancur kotoran dilakukan pada jarak minimal 12 (dua belas) mil dari garis pantai terdekat;
- c. pembuangan kotoran (*sewage*) sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan saat kapal berjalan dengan kecepatan tidak kurang dari 4 (empat) knot;
- d. kapal yang dioperasikan hanya dalam jarak kurang dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai terdekat yang harus dilengkapi dengan tangki penampungan kotoran dan hanya melakukan pembuangan kotoran (*sewage*) di fasilitas penampungan kotoran yang tersedia.

Paragraf 5

Pencegahan Pencemaran Oleh Sampah (*Garbage*) dari Kapal

Pasal 28

- (1) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) atau lebih dan/atau memuat 15 (lima belas) pelayar atau lebih yang berlayar di perairan internasional termasuk fasilitas pengeboran lepas pantai atau anjungan lepas pantai lainnya wajib memenuhi persyaratan perlengkapan pencegahan pencemaran oleh sampah (*garbage*) sesuai ketentuan dalam *Annex V MARPOL 73/78*.

- (2) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) atau lebih dan/atau memuat 15 (lima belas) pelayar atau lebih yang berlayar di perairan Indonesia termasuk fasilitas pengeboran lepas pantai atau anjungan lepas pantai lainnya wajib memenuhi persyaratan perlengkapan pencegahan pencemaran oleh sampah (*garbage*) sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Setiap kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) yang berlayar di perairan Indonesia dan perairan internasional wajib memenuhi persyaratan perlengkapan pencegahan pencemaran oleh sampah (*garbage*) sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan konstruksi dan peralatan untuk pencegahan pencemaran sampah sebagai berikut:
 - a. tempat penampungan sampah;
 - b. buku catatan sampah (*garbage record book*);
 - c. poster pembuangan sampah; dan
 - d. pola penanganan sampah (*garbage management plan*) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Buku catatan sampah (*garbage record book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mencatat kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembuangan sampah melalui fasilitas penampungan atau ke kapal penampungan sampah;
 - b. pengolahan sampah melalui tungku pembakaran (*incenerator*);
 - c. pembuangan sampah ke laut;
 - d. pembuangan sampah selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. pengisian jumlah sampah yang dibuang atau diolah.
- (3) Pola penanganan sampah (*garbage management plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. prosedur pembuangan sampah;

- b. terdapat petugas yang ditunjuk untuk bertanggung jawab;
 - c. prosedur pengumpulan sampah;
 - d. prosedur pengolahan sampah dan prosedur pelatihan pengolahan sampah;
 - e. peraturan pembuangan sampah;
 - f. penjelasan terhadap pengisian buku catatan sampah.
- (4) Semua kapal atau fasilitas pengeboran lepas pantai atau anjungan lepas pantai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilarang melakukan pembuangan sampah dari kapal ke laut untuk jenis sampah sebagai berikut:
- a. semua jenis plastik; dan
 - b. sisa pembakaran yang mengandung racun atau logam.
- (5) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan peralatan untuk pencegahan pencemaran oleh sampah sebagai berikut:
- a. tempat penampungan sampah; dan
 - b. poster pembuangan sampah.
- (6) Pembuangan dan jenis sampah yang diperbolehkan dibuang ke laut, sebagai berikut:
- a. untuk jenis sampah berikut dilarang dibuang ke laut yaitu: plastik, tali sintetis, alat tangkap, kantong sampah plastik, abu dari tungku pembakaran (*incinerator*), bubuk semen hasil pemanasan (*clinker*), minyak goreng, bahan kemasan pelindung muatan (*dunnage*), bahan pengemasan dan pelapis, kertas, kain, kaca, logam, botol, peralatan keramik dari tanah liat, dan sampah sejenis;
 - b. fasilitas pengeboran lepas pantai atau anjungan lepas pantai yang terletak lebih dari 12 (dua belas) mil dari daratan terdekat dan kapal saat posisi jarak 500 (lima ratus) meter dari fasilitas pengeboran lepas pantai atau anjungan lepas pantai tersebut semua jenis sampah dilarang dibuang ke laut kecuali untuk jenis sampah yang telah dihaluskan dan digiling dilarang dibuang ke laut pada jarak kurang dari 3 (tiga) mil dari daratan terdekat;

- c. untuk jenis sampah yang telah dihaluskan dan digiling, dilarang dibuang ke laut pada jarak kurang dari 3 (tiga) mil dari daratan terdekat;
- d. untuk jenis sampah yang tidak dihaluskan dan digiling, dilarang dibuang ke laut pada jarak kurang dari 12 (dua belas) mil dari daratan terdekat;
- e. sisa-sisa muatan yang terisi dan tidak terkandung dalam air cucian dilarang dibuang ke laut pada jarak kurang dari 12 (dua belas) mil dari daratan terdekat;
- f. bahan pembersih dan zat aditif yang terkandung dalam air cucian ruang muatan diperbolehkan untuk dibuang ke laut;
- g. bahan pembersih dan zat aditif di geladak kapal dan air cucian di permukaan luar geladak kapal diperbolehkan untuk dibuang ke laut;
- h. bangkai hewan yang telah dihancurkan atau dipastikan bangkai tersebut dapat tenggelam dengan segera.

Paragraf 6

Pencegahan Pencemaran Udara dari Kapal

Pasal 30

- (1) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau lebih dan semua kapal yang memiliki mesin diesel 130 kW (seratus tiga puluh kiloWatt) atau lebih yang berlayar di perairan internasional wajib memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran udara sesuai ketentuan dalam *Annex VI MARPOL 73/78*.
- (2) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang memiliki mesin diesel 130 kW (seratus tiga puluh kiloWatt) atau lebih termasuk fasilitas pengeboran lepas pantai atau anjungan lepas pantai lainnya dan yang berlayar di perairan Indonesia wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (3) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan *Gross Tonnage*) yang memiliki mesin diesel di bawah 130 kW (seratus tiga puluh kiloWatt) yang berlayar di perairan Indonesia dan perairan internasional wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Kapal yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan sertifikat pencegahan pencemaran udara dari kapal oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 31

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) mengatur mengenai:
 - a. pembatasan penggunaan bahan perusak lapisan ozon (*Ozon Depleting Substances/ODS*) yang terdapat di dalam sistem pendingin dan pemadam kebakaran (jenis halon dan freon);
 - b. pembatasan kandungan sulfur;
 - c. kualitas minyak bahan bakar;
 - d. emisi bahan organik yang mudah menguap (*Volatile Organic Compound/VOC*) untuk kapal tangki yang mengangkut minyak mentah;
 - e. penggunaan *incinerator* di kapal;
 - f. mesin diesel kapal yang dipasang di kapal dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau lebih harus tersedia buku catatan mesin (*engine record book*);
 - g. pembatasan emisi kadar *Nitrogen Oxides (NOx)*;
 - h. tersedianya pola penanganan efisiensi energi pada kapal (*ship energy efficiency management plan*) yang disetujui oleh Pemerintah; dan
 - i. indeks perencanaan efisiensi energi/*Energy Efficiency Design Index (EEDI)*.
- (2) Pembatasan emisi kadar *Nitrogen Oxides (NOx)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diterapkan/diberlakukan pada mesin diesel kapal sebagai berikut:
 - a. setiap mesin diesel kapal dengan keluaran tenaga 250 kW (dua ratus lima puluh kiloWatt) atau lebih;

- b. setiap mesin diesel kapal dengan keluaran tenaga 250 kW (dua ratus lima puluh kiloWatt) atau lebih yang dilakukan perombakan/modifikasi (*major conversion*).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap:
- a. mesin diesel darurat;
 - b. peralatan mesin untuk situasi darurat;
 - c. mesin diesel yang dipasang pada sekoci penolong yang digunakan hanya jika keadaan darurat;
 - d. mesin yang digunakan khusus untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di dasar laut.
- (4) Mesin diesel kapal yang dilakukan perombakan/modifikasi (*major conversion*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mesin yang diganti dengan mesin diesel kapal atau mesin diesel tambahan;
 - b. mesin diesel dengan modifikasi substansial; dan
 - c. mesin diesel dengan maksimum *continous rating* yang meningkat lebih dari 10% (sepuluh persen) terhadap kondisi awalnya dari sertifikasi mesin.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) mengatur mengenai:
- a. pembatasan penggunaan bahan perusak lapisan ozon (*Ozon Depleting Substances/ODS*) yang terdapat di dalam sistem pendingin dan pemadam kebakaran (jenis halon dan freon);
 - b. pembatasan kandungan sulfur;
 - c. kualitas minyak bahan bakar; dan
 - d. penggunaan tungku pembakaran (*incinerator*) di kapal.

Pasal 32

Nilai emisi pada mesin diesel kapal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk mesin diesel kapal yang dipasang di kapal yang mulai dibangun/peletakan lunasnya pada atau setelah 1 Januari 2011 harus memenuhi nilai batasan sebagai berikut:
 - 1. 17.0 g/kWh jika putaran mesin kurang dari 130 rpm;

2. $45 \cdot n^{(-0.2)}$ g/kWh jika putaran mesin 130 rpm sampai dengan kurang dari 2000 rpm;
 3. 9.8 g/kWh jika putaran mesin 2000 rpm atau lebih.
- b. untuk mesin diesel kapal yang dipasang di kapal yang mulai dibangun/peletakan lunasnya pada atau setelah 1 Januari 2016 harus memenuhi nilai batasan sebagai berikut:
1. 14.4 g/kWh jika putaran mesin kurang dari 130 rpm;
 2. $44 \cdot n^{(-0.23)}$ g/kWh jika putaran mesin 130 rpm sampai dengan kurang dari 2000 rpm;
 3. 7.7 g/kWh jika putaran mesin 2000 rpm atau lebih.
- c. mesin diesel kapal yang dipasang di kapal yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 2016 harus memenuhi nilai batasan sebagai berikut:
1. 3.4 g/kWh jika putaran mesin kurang dari 130 rpm;
 2. $9 \cdot n^{(-0.23)}$ g/kWh jika putaran mesin 130 rpm sampai dengan kurang dari 2000 rpm;
 3. 2.0 g/kWh jika putaran mesin 2000 rpm atau lebih.

Pasal 33

- (1) Bagi kapal yang memiliki peralatan tungku pembakaran (*incenerator*) di atas kapal wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan tipe yang disetujui oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tungku pembakaran (*incenerator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk membakar bahan sebagai berikut:
 - a. sisa muatan minyak atau bahan cair beracun;
 - b. *polychlorinated biphenyls (PCBs)*;
 - c. sampah mengandung material besi;
 - d. hasil olahan minyak yang mengandung halogen;
 - e. sisa kotoran dan sisa minyak yang tidak bisa diolah di atas kapal;
 - f. sisa pembersihan gas buang.

- (3) Kapal tangki yang mengangkut minyak mentah dengan bobot mati DWT 10000 (sepuluh ribu) ton atau lebih wajib memiliki pola penanganan emisi bahan organik yang mudah menguap/*VOC* (*VOC Management Plan*) sekurang-kurangnya mencakup antara lain:
- prosedur tertulis untuk mengurangi emisi bahan organik yang mudah menguap/*VOC* pada saat pemuatan, bongkar muatan, dan selama pelayaran;
 - mempertimbangkan adanya tambahan emisi bahan organik yang mudah menguap/*VOC* yang dihasilkan dari pencucian minyak mentah;
 - penunjukkan personil yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pola penanganan dimaksud;
 - pola penanganan ditulis dengan bahasa yang resmi dan dimengerti oleh awak kapal.
- (4) Pola penanganan efisiensi energi pada kapal (*ship energy efficiency management plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h sekurang-kurangnya harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
- data kapal;
 - penerapan efisiensi energi yang telah dilaksanakan di atas kapal;
 - petunjuk pelaksanaan terbaik dalam menerapkan efisiensi energi pada kapal.

Pasal 34

Terhadap mesin diesel kapal dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- pemeriksaan sebelum sertifikasi dan saat mesin belum dipasang di kapal jika memungkinkan;
- pemeriksaan saat mesin telah dipasang di kapal namun kapal belum beroperasi; dan
- pemeriksaan tahunan dan pembaharuan kapal yang bersamaan dengan pengukuhan sertifikat.

Pasal 35

- (1) Pengaturan atau pembatasan penggunaan bahan perusak lapisan ozon (*Ozon Depleting Substances/ODS*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. tersedianya buku catatan bahan perusak lapisan ozon (*ODS/Ozon Depleting Substances record book*) yang disetujui oleh Pemerintah bagi kapal yang menggunakan bahan-bahan perusak lapisan ozon;
 - b. dilarang menggunakan sistem pemadam kebakaran yang mengandung halon;
 - c. dilarang menggunakan sistem pendingin yang mengandung freon jenis *CFC-11*, *CFC-12*, *CFC-113*, *CFC-114* atau *CFC-115*; dan
 - d. pembuangan bahan-bahan yang dapat merusak lapisan ozon dilakukan pada fasilitas penampungan yang tersedia.
- (2) Buku catatan bahan perusak lapisan ozon (*ODS/Ozon Depleting Substances record book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. pengisian bahan perusak lapisan ozon ke dalam sistem/peralatan;
 - b. perbaikan atau perawatan peralatan yang mengandung bahan perusak lapisan ozon;
 - c. pelepasan bahan perusak ozon ke udara karena disengaja atau tidak disengaja;
 - d. pembongkaran bahan perusak ozon ke fasilitas penampungan;
 - e. penyediaan atau penyimpanan bahan perusak ozon di kapal.

Pasal 36

Kandungan sulfur dan kualitas minyak bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bahan bakar yang digunakan di atas kapal harus memiliki kualitas bebas dari asam anorganik dan bebas dari bahan tambahan atau kotoran bahan kimia;
- b. contoh bahan bakar harus disegel dan ditandatangani oleh pemasok dan nakhoda atau perwira yang bertanggung jawab dan disimpan di atas kapal hingga batas waktu 3 (tiga) kali bunker dari bunker terakhir;
- c. kandungan sulfur bahan bakar yang digunakan harus tercantum dalam dokumen pengisian bahan bakar; dan

- d. kandungan sulfur pada bahan bakar harus memenuhi persyaratan dengan nilai maksimal sebagai berikut:
 - 1. 3,5 % m/m sebelum 1 Januari 2020;
 - 2. 0,5 % m/m sesudah 1 Januari 2020.

Paragraf 7

Peralatan dan Latihan Penanggulangan Pencemaran di Kapal

Pasal 37

- (1) Kapal wajib dilengkapi dengan peralatan dan bahan penanggulangan awal tumpahan minyak atau bahan cair beracun yang berasal dari kapalnya.
- (2) Peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. penampung (*oil spill box*), penyerap (*absorbent*), dan penyumbat (*scupper plug*);
 - b. pompa penghisap minyak (*diaphragma pump*);
 - c. pengurai minyak (*oil spill dispersant*).
- (3) Nakhoda harus melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak atau bahan cair beracun di kapal sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau bila terjadi penggantian awak kapal yang telah melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah anak buah kapal.
- (4) Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dicatat dalam buku harian kapal.

Paragraf 8

Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran

Pasal 38

- (1) Pemilik, operator kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatan lainnya yang meliputi:
 - a. pencemaran oleh minyak; atau
 - b. pencemaran yang ditimbulkan oleh bahan lain selain minyak.

- (2) Tanggung jawab pemilik, operator kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari minyak dan bahan cair beracun;
 - b. tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari bahan bakar kapal;
 - c. tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapalnya;
 - d. tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang bersumber dari muatan lainnya, serta dari kapal atau unit kegiatan lainnya.
- (3) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Pasal 39

- (1) Pemilik kapal yang mengangkut muatan minyak secara curah 2000 (dua ribu) ton atau lebih wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh minyak yang berasal dari muatan minyak dan kapalnya sesuai dengan konvensi ganti rugi (*civil liability convention*).
- (2) Pemilik kapal dengan ukuran GT 1000 (seribu *Gross Tonnage*) atau lebih wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran minyak yang berasal dari bahan bakar (*bunker*) kapalnya sesuai dengan konvensi ganti rugi yang berasal dari bahan bakar (*civil liability for bunker oil pollution damage convention*).
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibuktikan dengan polis asuransi dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kapal yang telah memiliki polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan penerbitan sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran dari muatan minyak dan sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran dari bahan bakar kepada Direktur Jenderal.
- (5) Pemilik kapal yang mengangkut muatan minyak secara curah mulai dari 150 (seratus lima puluh) ton sampai dengan di bawah 2000 (dua ribu) ton wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian pihak ketiga akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh muatannya pada perusahaan asuransi atau lembaga penjamin keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna penerbitan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage*) oleh Direktur Jenderal.
- (6) Pemilik kapal dengan ukuran GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) sampai di bawah GT 1000 (seribu *Gross Tonnage*) wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh minyak yang berasal dari bahan bakar (*bunker*) kapalnya dan dibuktikan polis asuransi atau jaminan lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna penerbitan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker pollution damage*) oleh Direktur Jenderal.
- (7) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pertanggunggaan atas biaya tindakan pencegahan pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapal serta pengangkatan kerangka kapal.

Pasal 40

- (1) Pemilik kapal yang mengoperasikan kapal untuk mengangkut bahan cair beracun secara curah dengan muatan 150 (seratus lima puluh) ton atau lebih wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian pihak ketiga atas terjadinya pencemaran di perairan yang berasal dari kapalnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diasuransikan dengan dibuktikan melalui polis asuransi atau jaminan lembaga keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan guna penerbitan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran oleh bahan cair beracun (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for marine pollution damage of noxious liquids substances*) oleh Direktur Jenderal.

Pasal 41

Pemilik kapal dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi pencemaran yang bersumber dari kapalnya apabila pemilik kapal dapat membuktikan bahwa pencemaran akibat tumpahan yang terjadi karena bencana alam dan/atau perang.

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran laut, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari perusahaan;
 - b. asli/*copy* bukti pembayaran premi asuransi;
 - c. asli/*copy blue card* atau polis asuransi;
 - d. *copy* surat ukur dan surat laut;
 - e. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran; dan
 - f. *copy* sertifikat keselamatan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sejak permohonan diterima.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran laut.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Lingkungan yang Bersumber dari Barang dan Bahan Berbahaya yang Ada di Kapal

Paragraf 1

Pengendalian Sistem Anti Teritip (*Anti-Fouling System*)

Pasal 43

- (1) Setiap kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau panjang kapal dengan ukuran 24 (dua puluh empat) meter atau lebih yang berlayar di perairan internasional wajib memenuhi ketentuan konvensi internasional mengenai pengendalian sistem anti teritip (*international anti-fouling systems convention*).
- (2) Setiap kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau panjang kapal dengan ukuran 24 (dua puluh empat) meter atau lebih yang berlayar di perairan Indonesia wajib memenuhi persyaratan pengendalian sistem anti teritip (*anti-fouling systems*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan *Gross Tonnage*) yang berlayar di perairan Indonesia maupun perairan internasional wajib memenuhi persyaratan pengendalian sistem anti teritip (*anti-fouling systems*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (4) Kapal yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan sertifikat sistem anti teritip (*anti-fouling systems certificate*) oleh Direktur Jenderal.

Pasal 44

Persyaratan pengendalian sistem anti teritip (*anti-fouling systems*) terhadap kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) meliputi:

- a. bahan/zat pada cat yang digunakan untuk melapisi lambung kapal bagian luar di bawah garis air tidak mengandung senyawa *tributyltin (TBT)*;
- b. luasan lambung kapal yang dilapisi cat sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) bagian luar di bawah garis air dihitung dari lunas (*keel*);
- c. kandungan bahan cat anti teritip yang digunakan harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pabrik/manufaktur yang meliputi informasi sebagai berikut:
 1. jenis sistem anti teritip (*anti-fouling systems*);
 2. pernyataan penerapan cat anti teritip dari galangan; dan
 3. *material safety data sheet*.
- d. batas toleransi senyawa *tributyltin (TBT)* yang diberikan tidak lebih dari 2500 (dua ribu lima ratus) miligram kandungan Tin (Sn) per kilogram cat kering.

Pasal 45

Pelaksanaan dan pengawasan persyaratan pengendalian sistem anti teritip (*anti-fouling systems*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

Paragraf 2
Standar Daya Tahan Pelindung Anti Karat
(*Performance Standard for Protective Coating*)

Pasal 46

- (1) Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang memiliki tangki balas dan bagian ruang sisi ganda (*double side skin space*) pada kapal curah dengan ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) meter atau lebih yang berlayar di perairan internasional wajib menerapkan standar daya tahan pelindung anti karat (*performance standard for protective coating*).
- (2) Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang memiliki tangki balas dan bagian ruang sisi ganda (*double side skin space*) pada kapal curah dengan ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) meter atau lebih yang berlayar di perairan Indonesia wajib menerapkan standar daya tahan pelindung anti karat (*performance standard for protective coating*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Setiap tangki balas pada kapal dengan ukuran tonase kotor GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) sampai dengan ukuran tonase GT 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan *Gross Tonnage*) yang berlayar di perairan Indonesia dan perairan internasional wajib menerapkan standar daya tahan pelindung anti karat (*performance standard for protective coating*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan pernyataan pemenuhan standar daya tahan pelindung anti karat (*statement of compliance performance standard for protective coating*) oleh Direktur Jenderal.

Pasal 47

- (1) Persyaratan pernyataan pemenuhan standar daya tahan pelindung anti karat (*statement of compliance performance standard for protective coating*) terhadap kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
- a. tata cara pengecatan pada tangki balas kapal dan/atau bagian ruang lambung berganda (*double side skin space*) adalah sebagai berikut:
 1. harus menggunakan jenis cat anti karat (*coating epoxy*) dengan bahan cat yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. wajib menyediakan tenaga ahli dalam pelaksanaan pelapisan pelindung anti karat (*coating epoxy*) bersertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. pelaksanaan pelapisan pelindung anti karat (*coating epoxy*) diawasi oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.
 - b. ruangan yang memenuhi ketentuan pernyataan pemenuhan standar daya tahan pelindung anti karat (*statement of compliance performance standard for protective coating*) yaitu:
 1. seluruh tangki balas pada semua jenis kapal;
 2. bagian ruang lambung berganda (*double side skin space*) pada kapal curah;
 3. seluruh ruangan kosong yang kedap (*void space*) pada kapal curah dan kapal tangki minyak;
 4. pipa pada ruangan dasar ganda (*double bottom pipe*);
 5. ruang dasar berganda (*double bottom*) di bawah ruang muatan pada kapal curah dan kapal tangki minyak;
 6. ruang lambung berganda (*double hull*) pada kapal tangki minyak;
 7. ruang penyekat (*cofferdam*) pada kapal tangki minyak;
 8. dudukan pada sekat bergelombang (*corrugated bulkheads*) pada kapal curah dan kapal tangki minyak.

- c. standar daya tahan pelindung anti karat (*performance standard for protective coating*) yang dipasang di kapal harus dilengkapi dengan data teknis pelapisan (*Coating Technical File/CTF*) di atas kapal, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. surat pernyataan pemenuhan (*copy statement of compliance*) dari perusahaan cat;
 - 2. catatan pekerjaan dari galangan kapal mengenai penerapan standar daya tahan pelindung anti karat (*performance standard for protective coating*);
 - 3. prosedur pemeriksaan dan perbaikan standar daya tahan pelindung anti karat (*performance standard for protective coating*) selama pembangunan kapal; dan
 - 4. catatan pengecatan oleh petugas pemeriksa pengecatan dan/atau laporan verifikasi pemeriksaan oleh galangan kapal dan diketahui oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.
 - d. setelah dilakukan pengecatan pelindung anti karat pada ruangan-ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pabrik/manufaktur harus menerbitkan dokumen pengecatan (*technical data sheet*).
- (2) Pelaksanaan dan pengawasan pengecatan standar daya tahan pelindung anti karat (*performance standard for protective coating*) dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

Paragraf 3 Manajemen Air Balas

Pasal 48

- (1) Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor GT 400 (empat ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang membawa air balas dan berlayar di perairan internasional wajib memenuhi ketentuan konvensi manajemen air balas (*ballast water management convention*).

- (2) Setiap kapal yang membawa air balas dengan kapasitas 1500 m³ atau lebih yang berlayar di perairan Indonesia wajib memenuhi ketentuan manajemen air balas dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Kapal yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan sertifikat manajemen air balas oleh Direktur Jenderal.

Pasal 49

Ketentuan manajemen air balas terhadap kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. dilengkapi buku catatan air balas (*ballast water record book*) dan buku rencana pengelolaan air balas (*ballast water management plan*) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan dilaporkan untuk diketahui Syahbandar pada pelabuhan setempat;
- b. menerapkan pengelolaan air balas untuk kapal yang memiliki kapasitas air balas 1500 m³ hingga 5000 m³ dimana pertukaran air balas hingga 95% (sembilan puluh lima persen) volume balas dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) mil dari daratan terdekat;
- c. apabila huruf b tidak dilakukan maka pembuangan air balas harus melalui alat pengolah air balas;
- d. air balas yang dibuang sebagaimana dimaksud pada huruf c harus memperhatikan ketentuan dalam pembuangan balas yaitu kurang dari 10 viable organisme/m³ yang memiliki ukuran lebih besar atau sama dengan 50 µM dan kurang dari 10 viable organisme/mililiter dengan ukuran antara 10 µM sampai dengan kurang dari 50 µM, di samping persyaratan tersebut harus memenuhi ketentuan pembuangan dari indikator mikroba, sesuai standar kesehatan manusia adalah:
 1. *toxicogenic vibrio cholerae* (O1 dan O139) dengan kurang dari 1 (satu) unit pembentuk koloni (cfu) per 100 mililiter atau kurang dari 1 cfu per gram (berat basah) sampel zooplankton;
 2. *escherichia coli* kurang dari 250 cfu per 100 mililiter; dan
 3. *intestinal enterococci* kurang dari 100 cfu per 100 mililiter.

- e. kapal dengan kapasitas air balas 5000 m³ atau lebih wajib dilengkapi peralatan pengolahan air balas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. peralatan sistem manajemen air balas yang terpasang sesuai dengan huruf c dan huruf e harus disetujui oleh Pemerintah dengan memperhatikan panduan yang dikembangkan oleh organisasi maritim internasional (*International Maritime Organization/IMO*).

Pasal 50

- (1) Kapal-kapal yang dibebaskan dalam persyaratan sistem manajemen air balas meliputi:
 - a. kapal yang hanya beroperasi di area pelabuhan dan/atau hanya berlayar tidak lebih dari 50 (lima puluh) mil; dan
 - b. kapal yang digunakan sebagai unit penampungan terapung yang tidak berpindah.
- (2) Pemberlakuan ketentuan manajemen air balas diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

Paragraf 4

Penutuhan Kapal (*Ship Recycling*)

Pasal 51

- (1) Kapal dengan tonase kotor 500 GT (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang berlayar di perairan internasional dan fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) wajib memenuhi ketentuan internasional mengenai penutuhan kapal (*international ship recycling regulation*).
- (2) Kapal dengan tonase kotor GT 100 (seratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang berlayar di perairan Indonesia dan fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) yang melakukan pekerjaan penutuhan kapal di perairan Indonesia wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (3) Kapal dan fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan sertifikat penutuhan kapal dan otorisasi terhadap fasilitas penutuhan kapal oleh Direktur Jenderal.

Pasal 52

Penutuhan kapal (*ship recycling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:

- a. kapal tidak diperbolehkan menggunakan material berpotensi bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan antara lain asbes, *polychlorinated biphenyls* (PCB), zat/bahan perusak ozon, dan anti teritip (*anti-fouling*) untuk digunakan di kapal;
- b. kapal yang akan dilakukan penutuhan harus memiliki daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*);
- c. daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*) sebagaimana dimaksud pada huruf b berisi informasi jumlah, volume, dan lokasi terhadap barang berbahaya yang dilarang atau dibatasi dan berpotensi berbahaya yang digunakan di kapal yaitu:
 1. struktur dan perlengkapan kapal (*ship structure and equipment*) yang sekurang-kurang terdiri atas cat, pelapis, panel dinding, perlengkapan di geladak instalasi permesinan, dan listrik serta perpipaan;
 2. limbah operasional kapal (*ship generated waste*) yang sekurang-kurangnya terdiri dari sampah, air bilga, ruang muatan, sisa minyak kotor, dan air balas;
 3. perbekalan kapal (*ship store*) yang sekurang-kurangnya terdiri atas bahan bakar minyak, *CO₂ room*, pelumas, dan gas.
- d. daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*) disiapkan oleh pemilik kapal atau fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) untuk diverifikasi oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal sebelum kapal dilakukan penutuhan;
- e. kapal sebelum dimulai pekerjaan penutuhan di lokasi fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*), maka harus dilakukan persiapan sebagai berikut:

1. meminimalkan jumlah sisa-sisa muatan, minyak bahan bakar dan pelumas, bahan-bahan kimia dan limbah yang ada di atas kapal;
 2. tangki muatan dan ruang pompa muatan pada kapal tangki minyak harus dalam kondisi aman untuk dimasuki (*safe for entry*) dan aman untuk pekerjaan panas (*safe for hot work*);
 3. menyediakan semua informasi kepada fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) untuk merancang rencana penutuhan kapal termasuk daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*) yang ada di kapal;
 4. jika fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) tidak memiliki peralatan pengelolaan limbah dan/atau sampah maka limbah dan/atau sampah yang ada di atas kapal harus dibuang pada pelabuhan terakhir sebelum diserahkan ke fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*);
 5. memastikan bahwa cairan yang potensial berbahaya dari kapal sudah dikeringkan di fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*);
 6. memastikan bahwa air balas kapal telah dikelola sesuai dengan aturan nasional maupun internasional.
- f. kapal telah diperiksa sebelum pekerjaan penutuhan kapal (*ship recycling*) dimulai, yang meliputi pemeriksaan daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*), rencana penutuhan kapal (*ship recycling plan*), dan persyaratan dokumen otorisasi pelaksanaan pada fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) dan diterbitkan sertifikat kesiapan penutuhan kapal (*certificate ready for ship recycling*).

Pasal 53

Fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:

- a. sebelum pekerjaan penutuhan kapal dilakukan, fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) harus membuat rencana penutuhan kapal (*ship recycling plan*) yang paling sedikit memuat:

1. informasi dari data kepemilikan kapal yang dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
 2. informasi untuk masuk di dalam ruang yang berbahaya, panas serta bagaimana jenis dan jumlah dari bahan berbahaya termasuk yang diidentifikasi ke dalam daftar inventaris material berbahaya (*inventory of hazardous materials*) yang akan dikerjakan;
 3. potensi bahaya pada keselamatan pekerja yang mungkin timbul selama proses penutuhan kapal (*ship recycling*);
 4. tempat fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*).
- b. penutuhan kapal (*ship recycling*) hanya dapat dilakukan di fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) yang telah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal;
- c. untuk mendapatkan otorisasi melaksanakan penutuhan kapal (*authorization to conduct ship recycling*), fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. telah membuat rencana fasilitas penutuhan kapal (*Ship Recycling Facility Plan/ SRFP*) yang meliputi:
 - a) kebijakan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta perlindungan lingkungan termasuk usaha untuk meminimalisir dampak bagi kesehatan dan lingkungan yang disebabkan oleh pekerjaan penutuhan kapal (*ship recycling*);
 - b) maksud dan tujuan serta standar dan prosedur yang digunakan dalam pekerjaan penutuhan kapal (*ship recycling*);
 - c) tugas dan tanggung jawab personil/pekerja dalam pekerjaan penutuhan kapal (*ship recycling*);
 - d) program pelatihan di bidang fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) untuk pekerja/personil;
 - e) rencana tanggap dan kesiapan dalam keadaan darurat;
 - f) sistem pengawasan dan pencatatan progres pekerjaan penutuhan kapal (*ship recycling*);
 - g) sistem pelaporan apabila terjadi kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja serta kerusakan lingkungan sekitar.

2. memiliki prosedur untuk mencegah terjadinya kebakaran, ledakan, dan memastikan ruang-ruang di kapal aman untuk dimasuki dan aman untuk pekerjaan panas;
3. memiliki perlengkapan perlindungan diri (*personal protective equipments*) antara lain helm keselamatan, pelindung muka dan mata, sepatu keselamatan, sarung tangan, pelindung pernapasan, penutup telinga, pelindung dari radiasi, sabuk keselamatan, dan pakaian kerja yang sesuai;
4. telah menetapkan sistem manajemen, prosedur, pedoman, dan teknik yang tidak menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan bagi pekerja serta mencegah terjadinya pencemaran, dan mengurangi atau meminimalisir dampak lingkungan yang disebabkan oleh penutuhan kapal (*ship recycling*);
5. memiliki tempat penampungan terhadap sisa-sisa limbah dan pemisahan dari bahan penutuhan pada kapal yang akan ditutuh;
6. telah memenuhi pemeriksaan lokasi (*site inspection*) yang terarah pada keselamatan pekerja, perlindungan pekerja, dan lingkungan, penanganan semua sisa dan bahan berbahaya dari penutuhan kapal (*ship recycling*);
7. telah memenuhi verifikasi dokumen dan pemeriksaan lokasi (*site inspection*) penutuhan kapal (*ship recycling*) oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

Pasal 54

Pelaksanaan pengawasan dan persyaratan penutuhan kapal (*ship recycling*) dan fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

Pasal 55

Fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) harus menyampaikan pernyataan pemenuhan pekerjaan penutuhan kapal (*ship recycling*) telah selesai dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 56

Pemberlakuan ketentuan penutuhan kapal (*ship recycling*) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Penerbitan
Sertifikat Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal
dan Pencegahan Pencemaran yang Bersumber dari Barang
dan Bahan Berbahaya yang Ada di Kapal

Pasal 57

Untuk memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran yang bersumber dari barang dan bahan berbahaya yang ada di kapal dilakukan pemeriksaan, pengujian, dan penerbitan sertifikat pencegahan pencemaran.

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri atas:
 - a. pemeriksaan pertama (*initial survey*);
 - b. pemeriksaan tahunan (*annual survey*);
 - c. pemeriksaan antara (*intermediate survey*);
 - d. pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*);
 - e. pemeriksaan tambahan (*additional survey*); dan
 - f. pemeriksaan akhir (*final survey*) khusus untuk ketentuan penutuhan kapal (*ship recycling*) yang merupakan pemeriksaan pada kapal setelah tidak beroperasi lagi dan kapal mulai dalam proses penutuhan yang meliputi:
 1. pemeriksaan terhadap penemuan (*inventory*) material berbahaya;
 2. pemeriksaan terhadap perencanaan penutuhan kapal (*ship recycling plan*);
 3. tempat dan fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*).
- (2) Pemeriksaan pertama (*initial survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pertama kali untuk:
 - a. kapal yang baru dibangun;
 - b. kapal yang baru berganti bendera menjadi bendera Indonesia; atau

- c. kapal yang bukan bangunan baru (kapal lama) yang dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan ini dan diterapkan pada jadwal dok besar kapal.
- (3) Pemeriksaan pertama (*initial survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan peraturan yang meliputi:
- a. pemeriksaan pengujian dan pengamatan secara keseluruhan terhadap struktur, konstruksi lambung, pondasi dan perlengkapan/peralatan serta fungsinya, permesinan utama dan bantu, sistem dan perpipaan, penempatan, pemasangan, perencanaan dan bahan serta pengambilan data dan kelengkapan dokumen-dokumen sesuai jenis ketentuan yang akan diterapkan;
 - b. khusus untuk ketentuan pencegahan pencemaran udara dari emisi mesin kapal, pemeriksaan meliputi:
 - 1. pemeriksaan sebelum sertifikasi (*pre-certification survey*) yaitu pemeriksaan saat mesin belum dipasang di kapal untuk memastikan bahwa mesin didesain dan dibangun/dibuat memenuhi persyaratan batasan emisi *Nitrogen Oxides (NOx)* dalam *Annex VI MARPOL 73/78* yang meliputi pengujian bantalan mesin dan pengukuran emisi *Nitrogen Oxides (NOx)*;
 - 2. pemeriksaan pertama (*initial survey*) yaitu pemeriksaan saat mesin telah dipasang di kapal untuk memastikan bahwa mesin tersebut termasuk modifikasi dan pengaturan saat mesin belum dipasang;
 - 3. apabila mesin kapal mengalami perombakan besar (*major conversion*), maka pemeriksaan pertama (*initial survey*) akan diberlakukan terhadap mesin kapal tersebut.
 - c. khusus untuk ketentuan efisiensi energi kapal, pemeriksaan meliputi:

1. pemeriksaan dilakukan saat kapal belum beroperasi dengan melakukan verifikasi indeks desain efisiensi energi (*Energy Efficiency Design Index/EEDI*) dan perencanaan manajemen efisiensi energi di kapal (*Ship Energy Efficiency Management Plan/SEEMP*);
 2. untuk kapal yang bukan bangunan baru, pemeriksaan dilakukan dengan verifikasi persyaratan (*Ship Energy Efficiency Management Plan/SEEMP*) pada jadwal dok besar (*special survey*) berikutnya.
- (4) Pemeriksaan pertama (*initial survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
- a. pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - b. pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;
 - c. pencegahan pencemaran barang berbahaya dalam kemasan;
 - d. pencegahan pencemaran oleh kotoran;
 - e. pencegahan pencemaran oleh sampah;
 - f. pencegahan pencemaran udara;
 - g. pencegahan pencemaran udara dari emisi mesin;
 - h. penilaian kondisi kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*);
 - i. sistem anti teritip (*anti-fouling systems*);
 - j. manajemen air balas;
 - k. standar daya tahan pelindung anti karat;
 - l. penutupan kapal (*ship recycling*).

Pasal 59

- (1) Pemeriksaan tahunan (*annual survey*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, merupakan pemeriksaan yang dilakukan setiap tahun pada masa berlaku sertifikat kapal, dengan jangka waktu antara pemeriksaan 3 (tiga) bulan sebelum dan 3 (tiga) bulan sesudah dari tanggal ulang tahun pada sertifikat kapal.

- (2) Pemeriksaan tahunan (*annual survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan sesuai ketentuan masih diterapkan dengan cara melakukan pengujian dan pengamatan secara keseluruhan terhadap struktur, fungsi, kondisi, sistem, pemasangan, penempatan, dan perencanaan serta bahan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemeriksaan tahunan (*annual survey*) dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - b. pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;
 - c. pencemaran udara;
 - d. sistem anti teritip/*anti-fouling systems* (jika terjadi perubahan/pemindahan); dan
 - e. manajemen air balas.

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan antara (*intermediate survey*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada pertengahan tahun kedua dan tahun ketiga sejak tanggal pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan antara (*intermediate survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara pengujian dan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap struktur, fungsi, kondisi, penempatan, pemasangan, bahan, dan sistem peralatan/perlengkapan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemeriksaan antara (*intermediate survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - b. pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;
 - c. pencemaran udara; dan
 - d. manajemen air balas.

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, merupakan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka pembaharuan sertifikat sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Masa berlaku sertifikat pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. jika pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*) selesai dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum atau 3 (tiga) bulan setelah habis masa berlakunya sertifikat yang lama, maka sertifikat yang baru berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal berakhirnya sertifikat lama; dan
 - b. jika pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*) selesai dilaksanakan sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal habis masa berlaku sertifikat yang lama, maka sertifikat yang baru berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal selesainya pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengambilan data peralatan, perlengkapan, dan/atau dokumen-dokumen sesuai jenis ketentuan yang akan diterapkan;
 - b. pengujian dan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap struktur, fungsi, kondisi, penempatan, pemasangan, bahan dan sistem peralatan atau perlengkapan sesuai jenis ketentuan yang akan diterapkan.
- (4) Pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - b. pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;
 - c. pencegahan pencemaran barang berbahaya dalam kemasan;
 - d. pencegahan pencemaran oleh kotoran;
 - e. pencegahan pencemaran oleh sampah;
 - f. pencegahan pencemaran udara;

- g. penilaian kondisi kapal (*Condition Assessment Scheme/ CAS*);
- h. sistem anti teritip (*anti-fouling systems*);
- i. manajemen air balas;
- j. standar daya tahan pelindung anti karat;
- k. penutuhan kapal (*ship recycling*).

Pasal 62

- (1) Pemeriksaan tambahan (*additional survey*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e, merupakan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan karena adanya kejadian atau hal-hal lain seperti perbaikan, perubahan sistem, pergantian peralatan atau perlengkapan dan adanya perombakan di kapal yang mengakibatkan perubahan struktur, konstruksi dan bangunan, perlengkapan dan permesinan di kapal.
- (2) Pemeriksaan tambahan (*additional survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara pengambilan data peralatan dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa perbaikan atau perubahan atau pergantian peralatan/perlengkapan dan pengujian telah dilakukan secara efektif serta kelengkapan dokumen yang sesuai sehingga menghasilkan kondisi yang sebagaimana mestinya dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemeriksaan tambahan (*additional survey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - b. pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;
 - c. pencegahan pencemaran oleh kotoran;
 - d. pencegahan pencemaran udara;
 - e. manajemen air balas;
 - f. penutuhan kapal (*ship recycling*).

Pasal 63

- (1) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak, pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - d. *copy* sertifikat keselamatan;
 - e. data instalasi peralatan pencegahan pencemaran oleh minyak; dan
 - f. laporan pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh minyak.
- (2) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun, pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - d. data muatan bahan cair beracun; dan
 - e. laporan pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun.
- (3) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan surat keterangan pemenuhan terhadap ketentuan pencegahan pencemaran oleh barang berbahaya dalam kemasan, pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan setempat dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. *copy* sertifikat keselamatan;
 - d. rencana pemuatan barang berbahaya dalam kemasan di atas kapal;
 - e. *copy* daftar muatan (*cargo manifest*); dan
 - f. dokumen pemeriksaan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.
- (4) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh kotoran dari kapal, pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran oleh kotoran;
 - d. *copy* sertifikat keselamatan;

- e. data instalasi peralatan pencegahan pencemaran oleh kotoran; dan
 - f. laporan pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh kotoran.
- (5) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran udara dari kapal, pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran udara;
 - d. *copy* sertifikat keselamatan;
 - e. data instalasi peralatan pencegahan pencemaran udara; dan
 - f. laporan pemeriksaan pencegahan pencemaran udara.
- (6) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat internasional pencegahan pencemaran udara dari mesin kapal, pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. *copy* surat ukur kapal;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran udara dari kapal;
 - d. *copy* sertifikat klas untuk mesin;
 - e. data mesin induk dan mesin bantu; dan
 - f. dokumen manual teknis mesin (*manual engine technical file*).
- (7) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat internasional efisiensi energi kapal, pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. *copy* sertifikat keselamatan;
 - d. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran udara dari kapal;
 - e. data mesin induk dan mesin bantu;
 - f. sertifikat klas untuk mesin;
 - g. kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;
 - h. rute dan lama pelayaran; dan

- i. perencanaan manajemen efisiensi energi di kapal (*Ship Energy Efficiency Management Plan/SEEMP*).
- (8) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal, pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. *copy* sertifikat keselamatan;
 - d. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran di laut;
 - e. data instalasi peralatan pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - f. data muatan bahan cair beracun;
 - g. daftar muatan berbahaya dalam kemasan;
 - h. data instalasi peralatan pencegahan pencemaran oleh kotoran;
 - i. data jumlah orang di atas kapal;
 - j. data tempat penampung sampah;
 - k. data mesin induk dan mesin bantu;
 - l. *copy* sertifikat klas untuk mesin; dan
 - m. laporan pemeriksaan pencegahan pencemaran.
- (9) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan pernyataan pemenuhan ketentuan (*statement of compliance*) dari penilaian kondisi kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. *copy* sertifikat keselamatan;
 - d. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak dan/atau bahan cair beracun;
 - e. rencana survei penilaian kondisi (*Condition Assessment Scheme/CAS survey plan*);
 - f. *copy* gambar rencana garis, gambar rencana umum, *copy* gambar bukaan kulit, *copy* gambar profil konstruksi, dan *copy* gambar rencana kapasitas tangki (*tank plan capacity*);
 - g. laporan dok (*dock report*);
 - h. laporan pengukuran ketebalan plat (*ultrasonic thickness*); dan

- i. hasil perhitungan kekuatan memanjang (*longitudinal strength*).
- (10) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat internasional sistem anti teritip (*international anti-fouling system certificate*), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. gambar bukaan kulit lambung kapal (*shell expansion*); dan
 - d. data nama pabrik dan jenis cat (*coating*).
 - (11) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat nasional sistem anti teritip (*national anti-fouling system certificate*), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. gambar bukaan kulit lambung kapal (*shell expansion*); dan
 - d. data nama pabrik dan jenis cat (*coating*);
 - e. rencana survei pengecatan tangki (*coating tank survey plan*).
 - (12) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan pernyataan pemenuhan standar daya tahan pelindung anti karat (*statement of compliance performance standard for protective coating*), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. *copy* gambar bukaan kulit;
 - d. gambar rencana profil tangki kapal (*tank plan*);
 - e. data nama pabrik dan jenis cat (*coating*);
 - f. data teknis pelapisan (*Coating Technical File/CTF*); dan
 - g. rencana survei pengecatan tangki (*coating tank survey plan*).

- (13) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat internasional manajemen air balas (*international ballast water management certificate*), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- copy* surat ukur;
 - copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - copy* sertifikat internasional pencegahan pencemaran;
 - buku catatan air balas (*ballast water record book*);
 - rencana manajemen air balas (*ballast water management plan*);
 - copy* rencana pola trayek kapal; dan
 - laporan pemeriksaan sistem manajemen air balas di atas kapal.
- (14) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat nasional manajemen air balas (*national ballast water management certificate*), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- copy* surat ukur;
 - copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - copy* sertifikat nasional pencegahan pencemaran;
 - buku catatan air balas (*ballast water record book*);
 - copy* rencana pengoperasian kapal; dan
 - laporan pemeriksaan sistem manajemen air balas di atas kapal.
- (15) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat internasional inventaris material berbahaya (*international certificate on inventory of hazardous material*), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- copy* surat ukur;
 - copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - copy* *grosse* akta;
 - copy* sertifikat keselamatan;
 - copy* sertifikat pencegahan pencemaran;
 - daftar inventaris perlengkapan di geladak dan permesinan; dan
 - dokumen daftar material berbahaya di kapal.

- (16) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat nasional inventaris material berbahaya (*national certificate on inventory of hazardous material*), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- copy* surat ukur;
 - copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - copy grosse* akta;
 - copy* sertifikat keselamatan;
 - copy* sertifikat pencegahan pencemaran;
 - daftar inventaris perlengkapan di geladak dan permesinan; dan
 - dokumen daftar material berbahaya di kapal.
- (17) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan dokumen otorisasi untuk melaksanakan penutuhan kapal (*document of authorization to conduct ship recycling*) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, fasilitas penutuhan kapal (*ship recycling facilities*) mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- copy* akta pendirian perusahaan;
 - copy* izin domisili perusahaan;
 - dokumen rencana penutuhan kapal (*ship recycling plan*); dan
 - dokumen rencana fasilitas penutuhan kapal (*ship facilities recycling plan*).
- (18) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat internasional kesiapan penutuhan kapal (*international ready for ship recycling certificate*), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- copy* surat ukur;
 - copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - copy grosse* akta;
 - copy* sertifikat keselamatan;
 - copy* sertifikat pencegahan pencemaran;
 - copy* sertifikat klas;
 - copy* sertifikat garis muat;
 - copy* sertifikat manajemen keselamatan dan dokumen pemenuhan;
 - copy* sertifikat penghapusan (*deletion certificate*);
 - daftar inventaris perlengkapan di geladak dan permesinan;

- k. dokumen daftar material berbahaya di kapal;
 - l. *copy* sertifikat inventaris material berbahaya; dan
 - m. dokumen rencana penutuhan kapal (*ship recycling plan*).
- (19) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat nasional kesiapan penutuhan kapal (*national ready for ship recycling certificate*), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. *copy* surat ukur;
 - b. *copy* surat tanda kebangsaan kapal;
 - c. *copy* *grosse* akta;
 - d. *copy* sertifikat keselamatan;
 - e. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran;
 - f. *copy* sertifikat klas;
 - g. *copy* sertifikat garis muat;
 - h. *copy* sertifikat manajemen keselamatan dan dokumen pemenuhan;
 - i. *copy* sertifikat penghapusan (*deletion certificate*);
 - j. daftar inventaris perlengkapan di geladak dan permesinan;
 - k. dokumen daftar material berbahaya di kapal;
 - l. *copy* sertifikat inventaris material berbahaya; dan
 - m. dokumen rencana penutuhan kapal (*ship recycling plan*).

Pasal 64

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Direktur Jenderal menunjuk pejabat pemeriksa keselamatan kapal untuk melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan pemeriksaan fisik kapal.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat, pernyataan pemenuhan ketentuan (*statement of compliance*) atau surat persetujuan.
- (4) Untuk permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), dilakukan penelitian/evaluasi dan penerbitan surat keterangan oleh Syahbandar.
- (5) Sertifikat, pernyataan pemenuhan ketentuan (*statement of compliance*), surat persetujuan, atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas:
 - a. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak (*international oil pollution prevention certificate*) sesuai format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun secara curah (*international pollution prevention certificate for the carriage of noxious liquid substances in bulk*) sesuai format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. surat keterangan pemenuhan pencegahan pencemaran oleh bahan berbahaya dalam bentuk kemasan (*letter of compliance for prevention of pollution by harmful substances carried by sea in packaged form*) sesuai format Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

- d. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh kotoran (*international sewage pollution prevention certificate*) sesuai format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara (*international air pollution prevention certificate*) sesuai format Contoh 7 dan sertifikat internasional pencegahan pencemaran udara dari mesin (*Engine International Air Pollution Prevention Certificate/EIAPPC*) sesuai format Contoh 8, sertifikat internasional efisiensi energi (*International Energy Efficiency Certificate/IEEC*) dari kapal sesuai format Contoh 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal (*national pollution prevention certificate*) sesuai format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3);
- g. sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak (*certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage*) sesuai format Contoh 11 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
- h. sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar (*certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage*) sesuai format Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);

- i. sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage*) sesuai format Contoh 13 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5);
- j. sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker pollution damage*) sesuai format Contoh 14 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6);
- k. sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran oleh bahan cair beracun (*national certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for marine pollution damage of noxious liquids substances*) sesuai format Contoh 15 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
- l. sertifikat sistem anti teritip (*anti-fouling system certificate*), catatan sistem anti teritip (*record of anti-fouling systems*), dan pengukuhan untuk catatan sistem anti teritip (*endorsement of the record of anti-fouling system*) sesuai format Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
- m. sertifikat nasional sistem anti teritip (*national anti-fouling system certificate*), catatan nasional sistem anti teritip (*record of national anti-fouling systems*), dan pengukuhan untuk catatan nasional sistem anti teritip (*endorsement of the record of national anti-fouling system*) sesuai format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3);

- n. pernyataan pemenuhan standar daya tahan pelindung anti karat (*statement of compliance performance standard for protective coating*) dan catatan pernyataan pemenuhan standar daya tahan pelindung anti karat (*record of statement of compliance performance standard for protective coating*), sesuai format Contoh 18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3);
- o. sertifikat internasional manajemen air balas (*international ballast water management certificate*) sesuai format Contoh 19 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
- p. sertifikat nasional manajemen air balas (*national ballast water management certificate*) sesuai format Contoh 20 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
- q. sertifikat internasional inventaris material berbahaya (*international certificate on inventory of hazardous materials*) sesuai format Contoh 21 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
- r. sertifikat nasional inventaris material berbahaya (*national certificate on inventory of hazardous materials*) sesuai format Contoh 22 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);
- s. dokumen otorisasi melaksanakan fasilitas penutuhan kapal (*document of authorization to conduct ship recycling*) sesuai format Contoh 23 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi penyedia fasilitas penutuhan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

- t. sertifikat internasional kesiapan penutupan (*international ready for recycling certificate*) sesuai format Contoh 24 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
- u. sertifikat nasional kesiapan penutupan (*national ready for recycling certificate*) sesuai format Contoh 25 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);
- v. pernyataan pemenuhan penilaian kondisi kapal (*Statement of Compliance for Ship Condition Assessment Scheme/CAS*) sesuai format Contoh 26 dan Contoh 27 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 65

- (1) Sertifikat pencegahan pencemaran atau pernyataan pemenuhan ketentuan (*statement of compliance*) atau surat keterangan atau surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Sertifikat pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f yang diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang masa berlakunya, akan tetapi paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemeriksaan pertama (*initial survey*) atau pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*).
- (3) Sertifikat dana jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k diterbitkan dengan masa berlaku sesuai dengan masa jaminan pertanggungan ganti rugi dari asuransi atau lembaga keuangan lainnya, dengan masa berlaku paling lama (1) satu tahun.

- (4) Surat keterangan pemenuhan pencegahan pencemaran oleh bahan berbahaya dalam bentuk kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Syahbandar pada pelabuhan setempat dengan masa berlaku 1 (satu) kali pelayaran sampai pelabuhan berikutnya.

Pasal 66

- (1) Pengukuhan sertifikat dilakukan setiap tahun sesuai tanggal ulang tahun pada masa berlaku sertifikat sebagai jaminan bahwa persyaratan sesuai ketentuan yang diterapkan masih dipertahankan dengan baik.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan untuk sertifikat pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5).

Pasal 67

- (1) Sertifikat sistem anti teritip (*anti-fouling system certificate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf l dan huruf m diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai jatuh tempo jadwal pengedokan kapal dan jika selama kurun waktu tersebut dilakukan perubahan atau pergantian sistem anti teritip (*anti-fouling system*) minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luasan kulit lambung kapal, maka dilakukan pengukuhan untuk catatan sertifikat sistem anti teritip dan pengukuhan untuk catatan sertifikat nasional sistem anti teritip (*endorsement of the record of national anti-fouling system certificate*).
- (2) Pernyataan pemenuhan standar daya tahan pelindung anti karat (*statement of compliance performance standard for protective coating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf n diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai jatuh tempo jadwal pengedokan kapal.
- (3) Sertifikat manajemen air balas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf o dan huruf p diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai jatuh tempo jadwal pengedokan kapal.

- (4) Sertifikat inventaris material berbahaya (*certificate on inventory of hazardous materials*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf q dan huruf r diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai jatuh tempo jadwal pengedokan kapal.
- (5) Dokumen otorisasi melaksanakan fasilitas penutuhan kapal (*document of authorization to conduct ship recycling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf s diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Sertifikat kesiapan penutuhan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf t dan huruf u diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 68

- (1) Kapal yang telah dilakukan pemeriksaan pertama (*initial survey*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan pemeriksaan pembaharuan (*renewal survey*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d yang belum dapat diterbitkan sertifikat permanen maka diterbitkan sertifikat yang bersifat sementara oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB III

PENCUCIAN TANGKI KAPAL (*TANK CLEANING*)

Pasal 69

Setiap kapal yang mengangkut muatan minyak atau bahan cair beracun secara curah dilarang melakukan pembuangan sisa muatan maupun limbah dari hasil pencucian tangki muatan ke semua perairan.

Pasal 70

- (1) Pencucian tangki kapal dapat dilakukan oleh:
 - a. awak kapal; atau
 - b. badan usaha yang bergerak di bidang pencucian tangki kapal.

- (2) Pencucian tangki kapal oleh awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan bagi kapal yang telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan pencucian tangki kapal antara lain:
 - a. pompa cairan;
 - b. *blower*;
 - c. kompresor udara;
 - d. detektor gas;
 - e. pakaian pelindung dan perlengkapannya;
 - f. masker gas;
 - g. lampu pengaman;
 - h. sepatu karet;
 - i. peralatan pemadam kebakaran jinjing;
 - j. bahan penyerap.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin kerja.

Pasal 71

Pencucian tangki kapal yang dilaksanakan oleh awak kapal dan badan usaha harus dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. limbah atau kotoran hasil pencucian tangki harus ditampung di tangki endap untuk selanjutnya dipindahkan ke fasilitas penampungan di pelabuhan;
- b. kegiatan pencucian tangki kapal tersebut harus dicatat dan dilaporkan kepada pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal di pelabuhan setempat.

Pasal 72

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Badan usaha pelaksana pencucian tangki kapal wajib memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki tenaga pencuci tangki kapal yang berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;

- b. memiliki atau menguasai peralatan dan perlengkapan pencucian tangki kapal yang terdiri atas:
1. pompa cairan;
 2. *blower*;
 3. kompresor udara;
 4. detektor gas;
 5. pakaian pelindung dan perlengkapannya;
 6. masker gas;
 7. lampu pengaman;
 8. sepatu karet;
 9. peralatan pemadam kebakaran jinjing;
 10. alat pelokalisir minyak;
 11. bahan penyerap;
 12. cairan pengurai minyak;
 13. kapal kerja; dan
 14. sarana penampung limbah.

Pasal 73

- (1) Badan usaha yang telah memenuhi persyaratan pencucian tangki kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) diberikan persetujuan pelaksanaan pencucian tangki kapal (*permit to ship tank cleaning*) oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pelaksanaan pencucian tangki kapal yang dilaksanakan oleh badan usaha atau awak kapal diawasi oleh Syahbandar pada pelabuhan setempat dengan menerbitkan surat izin kerja berupa surat keterangan pengawasan pencucian tangki kapal (*supervising statement letter of ship tank cleaning*).
- (3) Format surat keterangan pengawasan pencucian tangki kapal (*supervising statement letter of ship tank cleaning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Contoh 28 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Format persetujuan pelaksanaan pencucian tangki kapal (*permit to ship tank cleaning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Contoh 29 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Kapal yang telah selesai dilakukan pencucian tangki kapal diberikan surat keterangan pencucian tangki kapal (*statement letter of ship tank cleaning*) oleh Syahbandar pada pelabuhan setempat sesuai format Contoh 30 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KEGIATAN KEPELABUHANAN

Pasal 74

- (1) Setiap pelabuhan dan terminal khusus yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan operasional kapal dengan melengkapi fasilitas penampungan (*reception facilities*).
- (2) Pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas penampungan (*reception facilities*) antara lain:
 - a. penampungan minyak kotor;
 - b. penampungan bahan cair beracun;
 - c. penampungan kotoran;
 - d. penampungan sampah;
 - e. penampungan bahan perusak ozon;
 - f. penampungan limbah B3;
 - g. penampungan sedimen/endapan air balas.
- (3) Kegiatan di pelabuhan termasuk di terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi operasional kapal, pembangunan, perawatan, perbaikan, dan penutuhan kapal (*ship recycling*).

Pasal 75

Fasilitas penampungan (*reception facilities*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 harus dirancang dan ditempatkan secara memadai untuk memenuhi keperluan penampungan tanpa mengakibatkan keterlambatan yang tak perlu bagi kapal (*undue delay*).

Pasal 76

Pertimbangan terhadap fasilitas penampungan (*reception facilities*) yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:

- a. kapasitas harus cukup untuk menampung limbah kapal yang datang atau berkunjung di pelabuhan;

- b. sesuai dengan jenis limbah pada kapal yang datang atau berkunjung di pelabuhan;
- c. mudah untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir limbah.

Pasal 77

Fasilitas penampungan (*reception facilities*) di pelabuhan dapat dirancang dengan tipe yang bersifat tetap dan ataupun tipe yang dapat bergerak (*mobile*), yang memadai untuk menampung limbah dari kapal.

Pasal 78

Pengadaan fasilitas penampungan (*reception facilities*) di pelabuhan selain dari Pemerintah dapat dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan dengan berpedoman pada Panduan *IMO* tentang Pelaksanaan Fasilitas Penampungan (*IMO Guide to Good Practice for Reception Facility*).

Pasal 79

Kegiatan pengawasan terhadap pembuangan dan penampungan limbah di pelabuhan dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan setempat.

BAB V PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Pasal 80

- (1) Kapal yang digunakan untuk mengangkut limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) harus memenuhi persyaratan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).
- (2) Jenis limbah yang dikategorikan limbah B3 harus memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. mudah meledak;
 - b. pengoksidasi;
 - c. sangat mudah sekali menyala;
 - d. sangat mudah menyala;
 - e. mudah menyala;
 - f. amat sangat beracun;
 - g. sangat beracun;
 - h. beracun;
 - i. korosif;
 - j. bersifat iritasi;
 - k. berbahaya bagi lingkungan;

- l. menyebabkan kanker (karsinogenik);
 - m. menyebabkan cacat bawaan (teratogenik);
 - n. menyebabkan mutasi gen (mutagenik).
- (3) Persyaratan kapal pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilengkapi:
- a. daftar jenis muatan (*manifest*) yang diangkut kapal;
 - b. penandaan (*marking*), penamaan (*labeling*), dan penempatan (*stowage*);
 - c. tata cara pemuatan sesuai ketentuan; dan
 - d. perlengkapan penanggulangan pencemaran dan peralatan keselamatan.
- (4) Kapal yang telah memenuhi persyaratan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan surat persetujuan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) oleh Direktur Jenderal.

Pasal 81

- (1) Untuk memperoleh surat persetujuan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. data kapal;
 - b. *copy* sertifikat pencegahan pencemaran;
 - c. *copy* sertifikat keselamatan;
 - d. data dan jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) yang diangkut;
 - e. standar prosedur operasi pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.

- (4) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) (*permit letter for transporting of hazardous and toxic waste*), sesuai format Contoh 31 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PEMBUANGAN LIMBAH (*DUMPING*) DI PERAIRAN

Pasal 82

- (1) Jenis limbah yang dapat dibuang (*dumping*) yaitu:
- a. material pengerukan;
 - b. limbah kotoran;
 - c. limbah ikan atau bahan yang dihasilkan dari pengolahan industri perikanan;
 - d. kapal dan unit pengeboran lepas pantai atau struktur buatan manusia lainnya di laut;
 - e. bahan non organik geologi;
 - f. bahan organik yang berasal dari alam;
 - g. barang berukuran besar terutama terdiri atas besi, baja, beton, dan sejenisnya; dan
 - h. limbah industri karbondioksida.
- (2) Jenis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembakaran di perairan.

Pasal 83

- (1) Pembuangan limbah di perairan tidak diperbolehkan di:
- a. alur-pelayaran;
 - b. kawasan lindung;
 - c. kawasan suaka alam;
 - d. taman nasional;
 - e. taman wisata alam;
 - f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - g. sempadan pantai/garis pantai;
 - h. kawasan terumbu karang;
 - i. kawasan mangrove;
 - j. kawasan perikanan dan budidaya;
 - k. kawasan pemukiman; dan
 - l. daerah lain yang sensitif terhadap pencemaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan lokasi pembuangan limbah (*dumping area*) terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sumber material yang akan dibuang;
 - b. lokasi pembuangan limbah;
 - c. dampak terhadap lingkungan;
 - d. metode pembuangan limbah.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila memenuhi persyaratan, dapat diterbitkan surat persetujuan pembuangan limbah (*dumping*) atau material lainnya di laut (*permit to dumping waste or other waste at sea*) sesuai format Contoh 32 pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 84

Pelaksanaan pembuangan limbah (*dumping*), pemilik wajib:

- a. terlebih dahulu melaporkan kegiatannya kepada Syahbandar di pelabuhan setempat;
- b. pelaksanaan pembuangan harus mendapat pengawasan langsung dari Syahbandar di pelabuhan setempat;
- c. harus mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan pencemaran terhadap dampak pembuangan pada lingkungan sekitar.

BAB VII SISTEM INFORMASI PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM

Pasal 85

- (1) Sistem informasi pencegahan pencemaran lingkungan maritim sekurang-kurangnya memuat informasi nama kapal yang telah memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran lingkungan maritim.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penganalisaan data;
 - d. penyajian data;

- e. penyebaran data dan informasi; dan
- f. penyimpanan data dan informasi.

Pasal 86

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a, diperoleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui:
 - a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. penelitian;
 - d. evaluasi;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. pencatatan.
- (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf e dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf f dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal (*Single Hull*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,




DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

SKETSA DAN UKURAN SAMBUNGAN PEMBUANGAN STANDAR
(KELENGKAPAN PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK DARI KAPAL)



Keterangan <i>Description</i>	Dimensi <i>Dimension</i>
Diameter luar <i>Outside diameter</i>	215 mm
Diameter dalam <i>Inner diameter</i>	Sesuai dengan diameter luar pipa <i>According to pipe outside diameter</i>
Diameter lingkaran baut <i>Bolt circle diameter</i>	183 mm
Lubang pada flensa <i>Slots in flange</i>	6 lubang yang sama-sama berdiameter 22 mm berada diatas baut yang memiliki diameter lingkaran lebih besar, diletakkan pada bagian luar flensa. Lebar baut harus 22 mm. <i>6 holes 22 mm in diameter equidistantly placed on a bolt circle of the above diameter, slotted to the flange periphery.</i> <i>The slot width to be 22 mm.</i>
Ketebalan flensa <i>Flange thickness</i>	20 mm
Baut dan mur : kuantitas dan diameter <i>Bolts and nuts: quantity and diameter</i>	6, berdiameter 20 mm dan memiliki panjang yang sesuai. <i>6, each of 20 mm in diameter and of suitable length.</i>

SKETSA DAN UKURAN SAMBUNGAN PEMBUANGAN STANDAR
(KELENGKAPAN PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN DARI KAPAL)



Keterangan Description	Dimensi Dimension
Diameter luar Outside diameter	210 mm
Diameter dalam Inner diameter	Sesuai dengan diameter luar pipa According to pipe outside diameter
Diameter lingkaran baut Bolt circle diameter	170 mm
Lubang pada flensa Slots in flange	4 lubang yang sama-sama berdiameter 18 mm berada diatas baut yang memiliki diameter lingkaran lebih besar, diletakkan pada bagian luar flensa. Lebar baut harus 18 mm. 4 holes 18 mm in diameter equidistantly placed on a bolt circle of the above diameter, slotted to the flange periphery. The slot width to be 18 mm.
Ketebalan flensa Flange thickness	16 mm
Baut dan mur : kuantitas dan diameter Bolts and nuts: quantity and diameter	4, berdiameter 16 mm dan memiliki panjang yang sesuai. 4, each of 16 mm in diameter and of suitable length.



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
NO.....

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL, TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT DAN TELAH DIAMANDEMEN (SELANJUTNYA DISEBUT “KONVENSI”), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :
Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended, (hereinafter referred to as “the Convention”) under the authority of the Government of :

REPUBLIC INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>	Bobot Mati <i>Deadweight of ship (tonnes) †</i>	Nomor IMO <i>(IMO Number) ‡</i>

JENIS KAPAL : *
Type of ship

Kapal tangki minyak
Oil tanker
Kapal yang bukan kapal tangki minyak dengan tangki-tangki muatan berdasarkan aturan 2.2 annex I Konvensi*
Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under regulation 2.2 of Annex I of the Convention
Kapal selain dari pada yang disebutkan diatas*
Ship other than any of the above

DENGAN INI MENYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan aturan 6 Annex I Konvensi ; dan
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 6 of Annex I of the convention ; and
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan bahan dari kapal serta keadaanya dalam segala hal memuaskan dan bahwa kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Annex I Konvensi ini.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, rrangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex I of the Convention.

Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan
This Certificate is valid until
Dengan Kewajiban Menjalani Pemeriksaan-Pemeriksaan Sesuai Dengan Aturan 6 Annex I Konvensi Ini.
subject to surveys in accordance with regulation 6 of Annex I of the Convention.
Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
Completion date of survey on which this certificate is based

Dikeluarkan Di :
Issued at
Pada Tanggal :
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

* Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Aturan 6 Annex I dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.
This is to certify that a survey required by regulation of 6 of Annex I of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual survey

Tempat :
Place
Tanggal:
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN */ANTARA*
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN /ANTARA
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual Survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
(I.O.P.P. CERTIFICATE)

CATATAN TENTANG KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN UNTUK KAPAL
SELAIN DARI KAPAL TANGKI MINYAK
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIP OTHER THAN OIL TANKERS

SUPLEMEN SERTIFIKAT NO. :

SUPPLEMENT TO CERTIFICATE NO.

Dalam kaitan dengan ketentuan Annex I Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973, sebagaimana diubah dengan Protokol 1978 yang terkait (selanjutnya mengacu kepada "konvensi").

In respect of provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention").

1. DATA KAPAL
PARTICULARS OF SHIP

1.1. Nama kapal
Name of Ship

1.2. Angka atau huruf pengenal
Distinctive numbers of letters

1.3. Pelabuhan pendaftaran.....
Port of registry

1.4. Tonase kotor
Gross Tonnage

1.5. Tanggal pembangunan
Date of build

1.5.1. Tanggal kontrak pembangunan
Date of building contract

1.5.2. Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang serupa
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction

1.5.3. Tanggal penyerahan
Date of delivery

1.6. Perubahan besar (bilamana dilakukan)
Major conversion (if applicable).

1.6.1. Tanggal kontrak perubahan
Date of conversion contract

1.6.2. Tanggal perubahan dimulai
Date on which conversion was commenced

1.6.3. Tanggal penyelesaian perubahan
Date of completion of conversion

1.7. Kapal itu telah diakui oleh pemerintah sebagai "kapal yang diserahkan pada atau sebelum 31 Desember 1979" menurut aturan 1.28.1 karena keterlambatan yang tidak diduga waktu penyerahan. ☐

The ship has been accepted by the Administration as a "ship delivered on or before 31 December 1979" under regulation 1.28.1 due to unforeseen delay in delivery

Catatan

Remark

Pengisian ke dalam kotak-kotak harus dibuat dengan membubuhkan tanda silang (X) untuk jawaban-jawaban "ya" dan "dapat digunakan" atau tanda penghubung (-) untuk jawaban-jawaban "tidak" dan "tidak dapat digunakan" sebagaimana mestinya.

Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answer "yes" and "applicable" or a dash (-) for the answer "no" and "not applicable" as appropriate.

2. PERLENGKAPAN PENGENDALIAN PEMBUANGAN MINYAK DARI BILGA RUANG PERMESINAN DAN TANGKI BAHAN BAKAR MINYAK (ATURAN 16 DAN 14).
EQUIPMENT FOR THE CONTROL OF OIL DISCHARGE FROM MACHINERY SPACE BILGES AND OIL FUEL TANKS (REGULATIONS 16 AND 14)

- 2.1. Pengisian air balas di dalam tangki-tangki bahan bakar minyak ☐
Carriage of ballast water in oil fuel tanks
- 2.1.1 Kapal boleh membawa air balas dalam tangki bahan bakar minyak pada kondisi normal. ☐
The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks
- 2.2. Jenis perlengkapan penyaring minyak yang terpasang
Type of oil filtering equipment fitted:
- 2.2.1. Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) (Aturan 14.6) ☐
Oil filtering (15 ppm) equipment (Regulation 14.6)
- 2.2.2. Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) dengan alat penghenti aliran otomatis (Aturan 14.7). ☐
Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (Regulation 14.7)
- 2.3. Standar-standar yang disetujui
Approval standards
- 2.3.1. Perlengkapan pemisah/penyaring ☐
The separating/filtering equipment
1. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A. 393 (X) ☐
has been approved in accordance with Resolution A. 393 (X)
2. yang telah disetujui sesuai Resolusi MEPC 60 (33) ☐
has been approved in accordance with Resolution MEPC. 60 (33)
3. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC.107 (49) ☐
has been approved in accordance with Resolution MEPC.107 (49)
4. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.233(VII) ☐
has been approved in accordance with Resolution A.233(VII)
5. yang telah disetujui sesuai dengan standar-standar nasional yang tidak didasarkan pada Resolusi A.393 (X) atau A. 233 (VII). ☐
has been approved in accordance with national standards not based upon resolution A.393 (X) or A. 233 (VII).
6. belum disetujui ☐
has not been approved
- 2.3.2 Unit proses disetujui sesuai dengan Resolusi A. 444 (XI) ☐
The process unit has been approved in accordance with Resolution A. 444 (XI)
- 2.3.3 Alat ukur kandungan minyak
The oil content meter:
1. yang telah disetujui sesuai resolusi A. 393 (X) ☐
has been approved in accordance with resolution A. 393 (X)
2. yang telah disetujui sesuai resolusi MEPC 60 (33) ☐
has been approved in accordance with resolution MEPC 60 (33)
3. yang telah disetujui sesuai resolusi MEPC 107 (49) ☐
has been approved in accordance with resolution MEPC 107 (49)
- 2.4. Debit maksimum sistem adalah m³/jam
Maximum throughout of the system is m³ / h

2.5. Pengecualian terhadap Aturan 14
Waiver of regulation 14

- 2.5.1. Kapal ini dikecualikan dari persyaratan Aturan 14.1 dan 14.2 sesuai dengan Aturan 14.5. ☐
The requirement of regulation 14.1 and 14.2 are waived in respect of the accordance with Regulation 14.5
- 2.5.1.1 Kapal ini semata-mata digunakan pada pelayaran dalam daerah khusus : ☐
The ship is engaged exclusively on voyages within special area (s) :
- 2.5.1.2 Kapal ini disahkan dalam *International Code of Safety* untuk Kapal berkecepatan tinggi dan terikat dalam jadwal tidak lebih dari 24 jam ☐
The ship is certified under the International Code of Safety for High-Speed Craft and engaged on a scheduled service with a turn-around time not exceeding 24 hours
- 2.5.2. Kapal ini dilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung seluruh air bilga berminyak diatas kapal sbb: ☐
The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on board of all oily bilge water as follows :

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading (Dari.... Ke..) <i>Frame (From _ to)</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi Total <i>Total Volume</i>m ³			

- 2A.1 Kapal memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan 12A dan memenuhi persyaratan : ☐
The ship is required to be constructed according to regulation 12A and complies with the requirement of :
- Ayat 6 dan salah satu, 7 atau 8 (Konstruksi lambung ganda..... ☐
Paragraph 6 and either 7 or 8 (double hull construction)
- Ayat 11 (Kejadian tumpahnya minyak bahan bakar tanpa disengaja)..... ☐
Paragraph 11 (accidental oil fuel outflow performance)
- 2A.2 Kapal tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan peraturan 12A..... ☐
The ship is not required to comply with the requirements of regulation 12A

- 3 Sarana penampungan dan pembuangan sisa / residu minyak (lumpur) (aturan 12) dan tangki penampungan air bilga yang berminyak / mengandung minyak ☐
Means for retention and disposal of oil residues(sludge) (regulation 12) and oily bilge water holding tank(s)
- 3.1. Kapal ini dilengkapi dengan tangki sisa / residu minyak (lumpur) untuk penampungan sisa / residu minyak (lumpur) diatas kapal sebagai berikut : ☐
The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues (sludge) on board as follows :

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading (Dari.... Ke..) <i>Frame (From _ t o)</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi Total <i>Total Volume</i>			m ³

- 3.2.

Sarana untuk pembuangan sisa / residu minyak (lumpur) yang berada di tangki sisa/residu minyak lumpur :

Means for the disposal of oil residues (sludge) retained in oil residue (sludge) tanks:
- 3.2.1.

Incinerator untuk minyak residu, kapasitas maksimal.....kW atau kcal/1jam ☐

(coret yang tidak perlu)

Incinerator for oil residues,maximum capacity kW or kcal/h (delete as appropriate)
- 3.2.2.

Ketel bantu yang dapat digunakan untuk membakar minyak residu (lumpur)

Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge)

☐
- 3.2.3.

Sarana lain yang dapat digunakan, sebutkan.....☐

Other acceptable means, state which
- 3.3.

Kapal inidilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung airbilga berminyak diatas kapal sebagai berikut :

The ship is provided with holding tank (s) for the retention on board of oily bilge water as follow

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading Dari ke <i>Frame From _ to _</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi Total..... m ³ <i>Total Volume</i>			

4.

SAMBUNGAN PEMBUANGAN STANDAR (ATURAN 13)

STANDARD DISCHARGE CONNECTION (REGULATION 13)

- 4.1.

Kapal dilengkapi dengan suatu saluran pipa untuk pembuangan minyak residu dari bilga permesinan ke tempat penampungan, yang memiliki sambungan pembuangan standar memenuhi Aturan 13. ☐

The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from machinery bilges and sludge to reception facilities, fitted with a standard discharge connection in accordance with regulation 13.

5. POLA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT PENCEMARAN MINYAK DI KAPAL (ATURAN 37)

SHIPBOARD OIL/MARINE POLLUTION EMERGENCY PLAN (REGULATION 37).

5.1. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Minyak di Kapal yang memenuhi Aturan 37. ☐
The ship is provided with a Shipboard Oil Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 37.

5.2. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Laut di Kapal yang memenuhi Aturan 37.3. ☐
The ship is provided with a Shipboard Marine Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 37.3.

6 PEMBEBASAN
EXEMPTION

Pembebasan telah diberikan oleh Pemerintah atas persyaratan Bab 3 Annex I Konvensi sesuai dengan aturan 3.1 mengenai butir-butir yang tercantum dalam paragraph.....dari catatan ini ☐
Exemption have been granted by the Administration from the requirements of Chapter 3 of Annex I of the Convention in accordance with regulation 3.1 on those items listed under paragraph(s)of this record.

7 PADANAN (ATURAN 5)
EQUIVALENT (REGULATION 5)

7.1 Padanan telah disetujui oleh Pemerintah untuk persyaratan persyaratan khusus dari Annex I yang tercantum dalam paragraph (s) ☐
.....dari catatan ini.
Equivalents have been approved by the Administration for certain requirements of Annex I on those items listed under paragraph (s) of this record.

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Dikeluarkan di :.....
Pada tanggal :.....
Issued at
date of issue

An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Ob. DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK
SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION CERTIFICATE
(I.O.P.P. CERTIFICATE)CATATAN TENTANG KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN UNTUK KAPAL
TANGKI MINYAK

RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR OIL TANKERS.

LAMPIRAN SERTIFIKAT NO. :
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE NO.

Dalam kaitan dengan ketentuan-ketentuan Annex I Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari kapal-kapal, 1973 sebagaimana diubah dengan Protokol 1978
In Respect of the provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention").

1. DATA KAPAL
PARTICULARS OF SHIP:

- 1.1 Nama kapal :
Name of ship
- 1.2. Angka atau huruf pengenal :
Distinctive number or letters
- 1.3. Pelabuhan pendaftaran :
Port of registry
- 1.4. Tonase kotor :
Gross tonnage
- 1.5. Kapasitas angkut dari kapal : m³
Carrying capacity of ship
- 1.6. Bobot mati kapal (Aturan 1.23) : tonnes
Deadweight of ship (tonnes) (Regulation 1.23)
- 1.7. Panjang kapal (Aturan 1.19) : m
Length of ship (m) (Regulation 1.19)
- 1.8. Tanggal pembangunan
Date of build
- 1.8.1 Tanggal kontrak pembangunan
Date of building contract
- 1.8.2 Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang
serupa
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction
- 1.8.3 Tanggal penyerahan
Date of delivery
- 1.9 Perubahan besar (bilamana dilakukan)
Major conversion (if applicable)
- 1.9.1 Tanggal kontrak perubahan
Date of conversion contract

Catatan
Remark

Pengisian ke dalam kotak-kotak harus dibuat dengan membubuhkan tanda silang (X) untuk jawaban-jawaban "ya" dan "dapat digunakan atau tanda penghubung (-) untuk jawaban-jawaban "tidak" dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answer "yes" and "applicable" or a dash (-) for the answer "no" and "not applicable" as appropriate.

1.9.2 Tanggal perubahan dimulai
Date on which conversion was commenced

1.9.3 Tanggal penyelesaian perubahan
Date of completion of conversion

1.9.4. Keterlambatan pengiriman yang tidak terduga
Unforeseen delay in delivery

1.10 Keterlambatan pengiriman yang tidak terduga
Unforeseen delay in delivery

1.10.1 Kapal diakui oleh Pemerintah sebagai "kapal yang diserahkan pada atau sebelum tanggal 31 Desember 1979" sesuai Aturan 1.28.1 karena keterlambatan yang tidak terduga pada waktu penyerahan. ☐
The ship has been accepted by the Administration as a "ship delivered on or before 31 December 1979" under regulation 1.28.1 due to unforeseen delay in delivery.

1.10.2. Kapal diakui oleh Pemerintah sebagai "kapal tangki minyak yang diserahkan pada atau sebelum tanggal 1 Juni 1982" sesuai Aturan 1.28.3 karena keterlambatan yang tidak terduga pada waktu penyerahan. ☐
The ship has been accepted by the Administration as an "oil tanker delivered on or before 1 June 1982" under regulation 1.28.3 due to unforeseen delay in delivery.

1.10.3. Kapal tidak disyaratkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dari Aturan 26 karena keterlambatan yang tidak terduga pada waktu penyerahan. ☐
The ship is not required to comply with the provisions of regulation 26 due to unforeseen delay in delivery.

1.11 Jenis kapal :
Type of ship

1.11.1 Kapal tangki minyak mentah ☐
Crude oil tanker

1.11.2 Pengangkut hasil olahan ☐
Product carrier

1.11.3 Pengangkut hasil olahan yang tidak mengangkut bahan bakar minyak atau minyak diesel berat sebagaimana dimaksud dalam Aturan 20.2 atau minyak pelumas. ☐
Product carrier not carrying fuel oil or heavy diesel oil as referred to in regulation 20.2 or lubricating oil

1.11.4 Kapal minyak mentah / pengangkut hasil olahan ☐
Crude oil / product carrier

1.11.5 Pengangkut kombinasi ☐
Combination carrier

1.11.6 Kapal yang bukan kapal tangki minyak dengan tangki-tangki muatan tunduk dibawah Aturan 2.2 Annex I dari Konvensi. ☐
Ship other than an oil tanker, with cargo tanks coming under regulation 2.2 of Annex I of the Convention.

1.11.7 Kapal tangki minyak yang digunakan sebagai pengangkut hasil olahan yang termasuk dalam Aturan 2.4 ☐
Oil tanker dedicated to the carriage of products referred to in regulation 2.4

1.11.8 Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, juga ditunjuk sebagai "pengangkut hasil olahan" yang bekerja dengan CBT, dimana sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan. ☐
The ship, being designated as a "crude oil tanker" operating with COW, is also designated as a "product carrier" operating CBT, for which a separate IOPP Certificate has also been issued.

1.11.9 Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak olahan" yang bekerja dengan CBT, juga ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, dimana sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan. ☐

The ship, being designated as a "product carrier" operating with CBT, is also designated as a "Crude oil tanker" operating with COW for which separate IOPP certificate has also been issued.

2 PERLENGKAPAN PENGENDALIAN PEMBUANGAN MINYAK DARI BILGA-BILGA RUANG PERMESINAN DAN TANGKI-TANGKI BAHAN BAKAR (ATURAN 16 DAN 14).

EQUIPMENT FOR THE CONTROL OF OIL DISCHARGE FROM MACHINERY SPACE BILGES AND OIL FUEL TANKS (REGULATIONS 16 AND 14)

2.1. Pengisian air balas di dalam tangki-tangki bahan bakar minyak.

Carriage of ballast water in oil fuel tank:

2.1.1. Kapal boleh membawa air balas dalam tangki-tangki bahan bakar minyak pada kondisi normal. ☐

The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks.

2.2. Jenis perlengkapan penyaring minyak yang terpasang ☐

Type of oil filtering equipment fitted:

2.2.1 Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) (Aturan 14.6). ☐

Oil filtering (15 ppm) equipment (Regulation 14.6).

2.2.2 Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) dengan alarm dan alat penghenti aliran otomatis (Aturan 14.7).

Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (Regulation 14.7).

2.3. Standar-standar yang disetujui

Approval standards :

2.3.1. Perlengkapan pemisah/penyaring:

The separating/filtering equipment

.1. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.393 (X) ☐

Has been approved in accordance with resolution A.393 (X).

.2. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC 60 (33) ☐

Has been approved in accordance with resolution MEPC 60 (33)

.3. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC. 107 (49). ☐

Has been approved in accordance with resolution MEPC. 107 (49)

.4. Telah disetujui sesuai dengan resolusi A. 233 (VII). ☐

Has been approved in accordance with resolution A.233 (VII).

.5. Telah disetujui sesuai dengan standar-standar nasional yang tidak didasarkan pada Resolusi A.393 (X) atau A. 233 (VII). ☐

Has been approved in accordance with national standards not based upon resolution A.393 (X) or A.233 (VII).

.6. Belum disetujui ☐

Has not been approved.

2.3.2. Unit proses disetujui sesuai dengan Resolusi A.444 (XI) ☐

The process unit has been approved in accordance with resolution A.444 (XI)

2.3.3. Alat ukur kandungan minyak

The oil content meter.

.1. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.393 (X). ☐

Has been approved in accordance with resolution A.393 (X).

.2. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC 60 (33). ☐

Has been approved in accordance with resolution MEPC 60 (33)

.3. Telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC 107 (49). ☐

Has been approved in accordance with resolution MEPC 107 (49)

2.4 Debit maksimum sistem adalah m³/jam

Maxmum throughout of the system is..... m³/h

2.5 Pengecualian terhadap Aturan 14.
Waiver of Regulation 14

- 2.5.1 Kapal ini dikecualikan dari persyaratan Aturan 14.1 dan 14.2 sesuai dengan Aturan 14.5 Kapal ini semata-mata digunakan pada pelayaran di dalam daerah khusus. ☐
The requirement of regulation 14.1 and 14.2 are waived in respect of the ship in accordance with Regulation 14.5 The ship is engaged exclusively on voyages within special area (s)
- 2.5.2 Kapal ini dilengkapi dengan tangki – tangki penampungan untuk menampung seluruh air bilga di atas kapal tersebut. ☐
The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on board of all oily bilge water as follows.

Nama tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi tangki <i>Tank location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading (Dari) – (Ke) <i>Frame (From) – (to)</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi Total <i>Total volume.....</i>			(m ³) (m ³)

- 2.5.3 Sebagai pengganti tangki penampungan kapal dilengkapi dengan tata susunan untuk memindahkan air bilga ke tangki endap. ☐
In lieu of the holding tank(s) the ship is provided with arrangements to transfer bilge water to the slop tank.

- 2A.1 Kapal dipersyaratkan untuk dikonstruksikan sesuai aturan 12A dan memenuhi persyaratan : ☐
The ship is required to be constructed according to regulation 12A and complies with the requirements of :

Ayat 6 dan salah satu 7 atau 8 (konstruksi lambung ganda)..... ☐
Paragraphs 6 and either 7 or 8 (double hull construction)

Ayat 11 (Kejadian tumpahnya minyak bahan bakar tanpa disengaja)..... ☐
Paragraph 11 (Accidental oil fuel outflow performance)

- 2A.2 Kapal tidak di persyaratkan untuk memenuhi persyaratan aturan 12A. ☐
The ship is not required to comply with requirements of regulation 12A

3 SARANA PENAMPUNGAN DAN PEMBUANGAN MINYAK RESIDU (KOTOR)
(ATURAN 12) DAN AIR BILGA DI TANGKI PENAMPUNGAN
*MEANS FOR RETENTION AND DISPOSAL OF OIL RESIDUES (SLUDGE)
(REGULATION 12) AND OILY BILGE WATER HOLDING TANK (s)*

- 3.1. Kapal ini dilengkapi dengan tangki-tangki minyak residu (kotor) untuk menampung minyak residu (Kotor) yang ada di atas kapal sebagai berikut : ☐
The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues (sludge) on board as follows :

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading (Dari) - (ke) <i>Frame (From) – (To)</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi total <i>Total volume.....</i>			(m ³) (m ³)

- 3.2.

Sarana untuk pembuangan minyak residu (kotor) sebagai tangki penampungan minyak residu (kotor)

Means for the disposal of residue (sludge) retained in oil residue (sludge) tank:
- 3.2.1.

Alat membakar untuk minyak residu, kapasitas kW atau ☐

kcal/jam (pilih yang sesuai)

Incinerator for oil residues (sludge) maximum capacitykW or kcal/h

(delete as appropriate)
- 3.2.2.

Ketel bantu yang dapat digunakan untuk membakar minyak residu (kotor).

Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge).

☐
- 3.2.3.

Sarana lain yang dapat digunakan, sebutkan.....

Other acceptable means, state which

☐
- 3.3.

Kapal ini dilengkapi dengan tangki–tangki penampungan untuk menampung air bilga di atas kapal sebagai berikut :

The ships is provided with holding tank(s) for the retention on board of oily bilge water as follows :

☐

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading (Dari) – (ke) <i>Frame (From)- (to)</i>	Posisi Melintang <i>Lateral Position</i>	
Isi total <i>Total Volume.....</i>			m ³

4. **SAMBUNGAN PEMBUANGAN STANDAR (ATURAN 13)**
STANDARD DISCHARGE CONNECTION (REGULATION 13)

- 4.1. Kapal dilengkapi dengan suatu saluran pipa untuk pembuangan minyak residu dari bilga permesinan dan tangki sludge ke tempat penampungan, yang memiliki sambungan pembuangan standar memenuhi Aturan 13. ☐
The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from machinery bilges and sludges to reception facilities, fitted with a standard discharge connection in compliance with regulation 13.

5. **KONSTRUKSI (ATURAN 18, 19, 20, 23, 26, 27 DAN 28)**
CONSTRUCTION (REGULATION 18, 19, 20, 23, 26, 27 AND 28)

- 5.1. Sesuai dengan ketentuan aturan 18, kapal : ☐
In accordance with the requirements of regulation 18, the ship is :
- 5.1.1. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT, PL dan COW. ☐
Required to be provided with SBT, PL and COW.
- 5.1.2. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT dan PL. ☐
Required to be provided with SBT and PL.
- 5.1.3. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT. ☐
Required to be provided with SBT.
- 5.1.4. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau COW. ☐
Required to be provided with SBT or COW.
- 5.1.5. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau CBT. ☐
Required to be provided with SBT or CBT.
- 5.1.6. Tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari aturan 18. ☐
Not required to comply with the requirements of regulation 18.
- 5.2. Tangki Tolakbara Terpisah (SBT) ☐
Segregated Ballast Tanks (SBT).
- 5.2.1. Kapal dilengkapi dengan SBT sesuai dengan aturan 18. ☐
The ship is provided with SBT in compliance with regulation 18.
- 5.2.2. Kapal ini dilengkapi dengan SBT, sesuai dengan Aturan 18, yang ditempatkan pada lokasi lindung sesuai dengan Aturan 18.12 sampai 18.15. ☐
The ship provided with SBT, in compliance with regulation 18, which are arranged in Protective Location (PL) in compliance with regulation 18.12 to 18.15.
- 5.2.3. SBT dibagi-bagi sebagai berikut : ☐
SBT are distributed as follows:

Tangki Tank	Isi Volume (m ³)	Tangki Tank	Isi Volume (m ³)
		Total isi : Total volume(m ³)	

- 5.3. Tangki BalasBalas Bersih (CBT) : ☐
Dedicated Clean Ballast Tank (CBT)
- 5.3.1. Kapal ini dilengkapi dengan CBT sesuai dengan Aturan 18.8, dan dapat dioperasikan sebagai pengangkut hasil olahan . ☐
The ship is provided with CBT in compliance with regulation 18.8, and may operate as a product carrier.
- 5.3.2. dibagi-bagi sebagai berikut : ☐
CBT are distributed as follows:

Tangki Tank	Isi Volume (m ³)	Tangki Tank	Isi Volume (m ³)
		Total isi : Total volume (m ³)	

- 5.3.3. Kapal telah dibekali dengan sebuah Pedoman Kerja Tangki Balas-Balas Bersih tertanggal.....
The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual, which is dated

☐
- 5.3.4. Kapal ini memiliki penataan pipa dan pompa bersama untuk memballast CBT dan menangani muatan minyak .
The ship has common piping and pumping arrangements for ballasting the CBT and handling cargo oil.

☐
- 5.3.5. Kapal ini mempunyai penataan pipa dan pompa yang terpisah sama sekali untuk memballast CBT.
The ship has separate independent piping and pumping arrangements for ballasting the CBT.

☐
- 5.4. Pencucian dengan minyak mentah :
Crude Oil Washing (COW)

☐
- 5.4.1. Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan Aturan 33.
The ship is equipped with a COW system is compliance with Regulation 33.

☐
- 5.4.2. Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan Aturan 33 kecuali bahwa ketepat-gunaan dari sistem ini tidak ditetapkan sesuai dengan Aturan 33.1 dan paragraf 4.2.10 dari Perubahan spesifikasi-spesifikasi COW (Resolusi A. 446 (XI) sebagaimana diubah dalam resolusi A.497(XII) dan A.897(21))
The ship is equipped with a COW system in compliance with Regulation 33 except that the effectiveness of the system has not been confirmed in accordance with Regulation 33.1 and paragraph 4.2.10. of the revised COW specifications (resolution A. 446 (XI) as amended by resolutions A.497(XII) and A.897(21)).

☐
- 5.4.3. Kapal ini telah dibekali dengan Pedoman Kerja dan Perlengkapan Pencucian dengan Minyak Mentah yang sah, tanggal
The ship has been supplied with a valid Crude Oil Washing Operation and Equipment Manual, which is dated

☐
- 5.4.4. Kapal ini tidak disyaratkan demikian akan tetapi dilengkai dengan COW yang memenuhi segi keselamatan dari Perubahan Spesikasi-Spesikasi COW (Resolusi A. 446 (XI) sebagaimana diubah dalam resolusi A.497(XII) dan A.897(21))
The ship is not required to be but is equipped with COW in compliance with the safety aspects of revised COW specifications (Resolution A.446 (XI) as amended by resolutions A.497(XII) and A.897(21)).

☐
- 5.5. Pembebasan dari Aturan 18
Exemption from regulation 18

☐
- 5.5.1 Kapal ini semata-mata digunakan dalam pelayaran antara sesuai dengan Aturan 2.5 dan oleh karena itu dibebaskan dari persyaratan - persyaratan Aturan 18.
The ship is solely engaged in trade between in accordance with regulation 2.5 and is therefore exempted from the requirements of regulation 18.

☐

- 5.5.2 Kapal dioperasikan dengan tata susunan balasbalas khusus sesuai dengan Aturan 18.10 dan oleh karena itu dibebaskan dari persyaratan-persyaratan dalam Aturan 18. ☐
The ship is operating with special ballast arrangements in accordance with regulation 18.10 and is therefore exempted from the requirements of regulation 18.
- 5.6 Pembatasan ukuran dan tata susunan tangki muatan (Aturan 26) : ☐
Limitation of size and arrangements of cargo tanks (Regulation 26) :
- 5.6.1 Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 26. ☐
The ship is required to be constructed according to, and complies with, the requirements of Regulation 26.
- 5.6.2 Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 26.4 (lihat Aturan 2.2). ☐
The ship is required to be constructed according to, and complies with, the requirements of Regulation 26.4 (see Regulation 2.2).
- 5.7 Subdivisi dan stabilitas (Aturan 28) ☐
Subdivision and stability (Regulation 28)
- 5.7.1 Disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 28. ☐
The ship required to be constructed according to, and complies with, the requirements of regulation 28.
- 5.7.2 Informasi dan data yang disyaratkan menurut Aturan 28.5 dalam suatu bentuk yang disetujui telah diberikan ke kapal. ☐
Information and data required under regulation 28.5 in an approved form have been supplied to the ship in an approved form.
- 5.7.3 Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan, dan memenuhi persyaratan Aturan 27. ☐
The ship is required to be constructed according to, and complies with the requirements Regulation 27
- 5.7.4 Informasi dan data yang disyaratkan menurut Aturan 27 untuk kapal angkut kombinasi telah diserahkan ke kapal dalam prosedur tertulis yang disyaratkan oleh Pemerintah. ☐
Information and data required under Regulation 27 for combination carrier have been supplied to the ship in a written procedure approved by the Administration.
- 5.8 Konstruksi lambung ganda ☐
Double hull construction
- 5.8.1 Kapal ini disyaratkan untuk dibangun menurut Aturan 19 dan memenuhi persyaratan : ☐
The ship is required to be constructed according to Regulation 19 and complies with the requirements of:
1. ayat 3 (konstruksi lambung ganda) ☐
paragraph 3 (double hull construction)
2. ayat 4 (kapal tangki yang memiliki dek antara dengan konstruksi lambung samping ganda) ☐
Paragraph 4 (mid-high deck tankers with double side construction)
3. ayat 5 (cara lain yang diatur oleh Komisi Perlindungan Lingkungan Laut) ☐
Paragraph 5 (alternative method approved by the Marine Environment Protection Committee).
- 5.8.2 Kapal disyaratkan untuk dibangun menurut dan memenuhi persyaratan Aturan 19.6 ☐
The ship is required to be constructed according to and complies with the requirements of regulation 19.6
- 5.8.3 Kapal ini tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan Aturan 19 ☐
The ship is not required to comply with the requirements of regulation 19.

- 5.8.4. Kapal harus memenuhi Aturan 20 dan :
The ship is subject to regulation 20 and ☐
- .1. disyaratkan untuk memenuhi paragraf 2 sampai 5, 7 dari Aturan 19 dan Aturan 28 sehubungan dengan paragraf 28.6 paling lambat
is required to comply with paragraphs 2 to 5, 7 and 8 of regulation 19 and regulation 28 in respect of paragraph 28.6 not later than ☐
 - .2. diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan aturan 20.5 sampai.....
is allowed continue operation in accordance with regulation 20.5 until..... ☐
 - .3. diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan aturan 20.7 sampai.....
is allowed continue operation in accordance with regulation 20.7 until ☐
- 5.8.5. Kapal tidak dikenakan Aturan 20 dan
The ship is not subject to Regulation 20 and
- .1. Kapal dengan berat kotor kurang dari 5,000 ton
The ship is less than 5,000 tonnes deadweight ☐
 - .2. Kapal yang telah memenuhi peraturan 20.1.2
The ship complies with regulation 20.1.2 ☐
 - .3. Kapal yang telah memenuhi peraturan 20.1.3
The ship complies with regulation 20.1.3 ☐
- 5.8.6 Kapal dikenakan Aturan 21 dan :
The ship is subject to regulation 21 and :
- .1. disyaratkan untuk memenuhi Aturan 21.4 paling lambat
is required to comply with regulation 21.4 not later than ☐
 - .2. diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan Aturan 21.5 sampai
is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.5 until... ☐
 - .3. diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan Aturan 21.6.1 sampai
is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.6.1 until ☐
 - .4. diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan Aturan 21.6.2 sampai
is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.6.2 until ☐
 - .5. dikecualikan dari ketentuan Aturan 21 berdasarkan Aturan 21.7.2
is exempted from the provisions of regulation 21 in accordance with regulation 21.7.2 ☐
- 5.8.7 Kapal tidak dikenakan Aturan 21 dan;
The ship is not subject to regulation 21 and:
- .1. Kapal dengan berat kotor kurang dari 600 ton
The ship is less than 600 tonnes deadweight ☐
 - .2. Kapal telah memenuhi aturan 19 (dengan berat kotor $\geq 5,000$)
The ship complies with regulation 19 (deadweight tones $\geq 5,000$) ☐
 - .3. Kapal telah memenuhi dengan aturan 21.1.2
The ship complies with regulation 21.1.2 ☐
 - .4. Kapal telah memenuhi dengan aturan 21.4.2 ($600 \leq \text{Berat kotor} < 5,000$)
The ship complies with regulation 21.4.2(600 \leq Deadweight tones < 5,000) ☐
 - .5. Kapal tidak memuat "Minyak kental" sebagaimana dimaksud dalam aturan 21.2 Marpol Annex I
The ship doesn't carry "heavy grade oil" as defined in regulation 21.2 of MARPOL Annex I ☐
- 5.8.8 Kapal tidak dikenakan Aturan 22 dan;
The ship is subject to regulation 22 and; ☐
- .1 memenuhi persyaratan pada regulasi 22.2
complies with the requirements of regulation 22.2 ☐
 - .2 memenuhi persyaratan pada regulasi 22.3
complies with the requirements of regulation 22.3 ☐
 - .3 memenuhi persyaratan pada regulasi 22.5
complies with the requirements of regulation 22.5 ☐
- 5.8.9 Kapal tidak dikenakan Aturan 22
The ship is not subject to regulation 22 ☐
- 5.9 Tumpahan minyak yang keluar secara tidak disengaja:
Accidental oil outflow performance :

5.9.1 Kapal memenuhi persyaratan pada aturan 23 ☐
The ship complies with the requirements of regulation 23

6 PENAMPUNGAN MINYAK DI KAPAL (ATURAN 29,31 dan 32)
RETENTION OF OIL ON BOARD (REGULATION 29, 31 AND 32)

6.1 Sistem pemantauan dan pengendalian pembuangan minyak. ☐
Oil discharge monitoring and control system.

6.1.1 Kapal termasuk dalam kategori kapal tangki minyak
sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi A. 496 (XII) atau A.586 (14) (coret bagi
yang tidak perlu)
*The ship comes under categoryoil tanker as defined in
resolution A. 496 (XII) or A. 586 (14) (delete as appropriate).*

6.1.2 Sistem pengendali dan pengawasan pembuangan minyak yang telah diakui
sesuai dengan resolusi MEPC.108(49) ☐
*The oil discharge monitoring and control system has been approved in
accordance with resolution MEPC.108(49)*

6.1.3 Sistem ini terdiri dari:
The system comprises
.1 Unit pengawasan ☐
Control unit
.2 Unit penaksir ☐
Computing unit
.3 Unit penghitung ☐
Calculating unit

6.1.4 Sistem ini :
The system is:
.1 dipasang dengan sebuah "interlock" berjalan ☐
fitted with a starting interlock
.2 dipasang dengan alat penghenti otomatis ☐
fitted with automatic stopping device

6.1.5 Alat ukur kandungan minyak telah disetujui menurut persyaratan Resolusi A.
393 (X) atau A.586 (14) atau MEPC.108(49) (coret yang tidak perlu) yang dapat
digunakan untuk :
*The oil content meter is approved under the terms of resolution A.393(X) or
A.586(14) or MPEC.108(49) (delete as appropriate) suitable for :*
.1 minyak mentah ☐
crude oil
.2 minyak olahan hitam ☐
black products
.3 minyak olahan putih ☐
white products

6.1.6 Kapal telah dibekali dengan suatu pedoman kerja untuk sistem pemantauan dan
pengendalian pembuangan minyak. ☐
*The ship has been supplied with on operations manual for the oil discharge
monitoring and control system.*

6.2. Tangki endap
Slop tanks.

6.2.1. Kapal dilengkapi dengan tangki endap yang ditunjuk dengan kapasitas
totalm³, yaitu% dari kapasitas angkut minyak,
sesuai dengan :
*The ship is provided with dedicated slop tank(s) with the total
capacity of m³, which is % of the oil carrying capacity, in
accordance with.*

- .1 Aturan 29.2.3 ☐
regulation 29.2.3
- .2 Aturan 29.2.3.1 ☐
regulation 29.2.3.1
- .3 Aturan 29.2.3.2 ☐
regulation 29.2.3.2
- .4 Aturan 29.2.3.3 ☐
regulation 29.2.3.3
- 6.2.2. Tangki muatan telah ditunjuk sebagai tangki endap ☐
Cargo tanks have been designated as slop tanks
- 6.3. Alat dekteksi batas permukaan antara minyak dan air :
Oil/water interface detector:
- 6.3.1. Kapal dilengkapi dengan alat deteksi batas permukaan antara minyak dan air yang disetujui menurut persyaratan dari Resolusi MEPC. 5 (XIII). ☐
The ship is provided with oil/water interface detectors approved under the terms of resolution MEPC.5.(XIII)
- 6.4. Pembebasan dari aturan 29, 31 dan 32:
Exemptions from regulation 29, 31 and 32:
- 6.4.1. Kapal dibebaskan dari persyaratan Aturan 29, 31 dan 32 sesuai dengan Aturan 2.4 ☐
The ship is exempted from the requirements of regulation 29, 31 and 32 in accordance with Regulation 2.4
- 6.4.2. Kapal dibebaskan dari persyaratan Aturan 29, 31 dan 32 sesuai dengan Aturan 2.2 ☐
The ship is exempted from the requirements of regulation 29, 31 and 32 in accordance with Regulation 2.2
- 6.5. Pengecualian terhadap Aturan 31 dan 32 :
Waiver of regulation 31 and 32 :
- 6.5.1. Persyaratan Aturan 31 dan 32 dikecualikan untuk kapal sesuai dengan Aturan 3.5. ☐
The requirements of regulation 31 and 32 are waived in respect of the ship in accordance with Regulation 3.5.
- Kapal ini digunakan semata-mata pada :
The ship is engaged exclusively on :
- .1. Pelayaran tertentu sesuai Aturan 2.5 : ☐
Specific trade under regulation 2.5
- .2. Pelayaran di dalam Daerah Khusus ☐
Voyage within Special Area (s) :
- .3. Pelayaran dalam jarak 50 mil dari daratan terdekat di luar Daerah Khusus dengan lamanya pelayaran 72 jam atau kurang terbatas pada : ☐
Voyage within 50 nautical miles of the nearest land outside Special Area (s) of 72 hours or less in duration restricted to :
- 7. TATA SUSUNAN PEMOMPAAN, SALURAN PIPA DAN PEMBUANGAN (ATURAN 30)**
PUMPING, PIPING AND DISCHARGE ARRANGEMENTS (REGULATION 30)
- 7.1. Lubang pembuangan keluar dari balas balas terpisah terletak :
The overboard discharge outlets from segregated ballast are located
- 7.1.1. Di atas garis air ☐
Above the waterline
- 7.1.2. Di bawah garis air ☐
Below the waterline
- 7.2. Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk balas bersih terletak
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for clean ballast are located

- 7.2.1. Di atas garis air
Above the waterline ☐
- 7.2.2. Di bawah garis air
Below the waterline ☐
- 7.3. Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk balas kotor atau berminyak bercampur air dari tangki-tangki muatan terletak.
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for dirty ballast water or oil contaminated water from cargo tank areas are located.
- 7.3.1. Diatas garis air
Above the waterline ☐
- 7.3.2. Di bawah garis air dalam hubungannya dengan bagian tata susunan pengaliran sesuai dengan Aturan 30.6.5
Below the waterline in conjunction with the part flow arrangements in compliance with regulation 30.6.5 ☐
- 7.3.3. Dibawah garis air
Below the waterline ☐
- 7.4. Pembuangan minyak dari pompa muatan dan saluran minyak (Aturan 30.4 dan 30.5)
Discharge of oil from cargo pumps and oil lines (Regulations 30.4 and 30.5)
- 7.4.1. Sarana untuk mencerat semua pompa muatan dan saluran minyak setelah selesai pembongkaran muatan.
Means to drain all cargo pumps and oil lines at the completion of cargo discharge:
1. sisa minyak muatan dapat disalurkan ke sebuah tangki muatan atau tangki endap
drainings capable of being discharged to a cargo tank or slop tank. ☐
 2. untuk penyaluran sisa minyak muatan ke darat dilengkapi suatu saluran khusus dengan diameter kecil
for discharge ashore a special small diameter line is provided ☐
- 8. POLA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT PENCEMARAN MINYAK/ LAUT DI KAPAL (ATURAN 37)**
SHIPBOARD OIL/ MARINE POLLUTION EMERGENCY PLAN (REGULATION 37)
- 8.1. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Minyak di Kapal yang memenuhi Aturan 37.
The ship is provided with a Shipboard Oil Pollution Emergency Plan In Compliance with Regulation 37. ☐
- 8.2. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Laut di Kapal yang memenuhi Aturan 37.3
The ship is provided with a Shipboard Marine Pollution Emergency Plan In Compliance with Regulation 37.3 ☐
- 8A KEGIATAN PEMINDAHAN MINYAK DARI KAPAL KE KAPAL DI LAUT (STS) (PERATURAN 41)**
SHIP TO SHIP OIL TRANSFER OPERATION AT SEA
- 8A.1 Kapal minyak harus dilengkapi dengan rencana kegiatan kapal ke kapal sesuai peraturan 41
The oil tanker is provided with an STS operations Plan in compliance with regulation 41 ☐
- 9. PEMBEBASAN**
EXEMPTION
- 9.1. Pembebasan telah diberikan oleh pemerintah atas persyaratan Bab III dari Annex I Konvensi sesuai dengan aturan 3.1 mengenai butir-butir yang tercantum dalam ayat dari catatan ini . ☐

Exemptions have been granted by the Administration from the requirements of Chapter 3 of Annex I of the Convention in accordance with Regulation 3.1 on those items listed under paragraph(s) of this Record.

10. PADANAN (ATURAN 5)
EQUIVALENTS (REGULATION 5)

- 10.1. Padanan telah disetujui oleh pemerintah untuk persyaratan tertentu dari Annex I mengenai butir-butir yang tercantum dalam ayat dari Catatan ini. ☐
Equivalents have been approved by the Administration for certain requirements of Annex I on those items listed under paragraph (s) : ... of this Record

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Dikeluarkan di :
Tanggal :
Issued at
Date of issue

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

**SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH
MINYAK**
*SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
(I.O.P.P. CERTIFICATE)*
**CATATAN TENTANG KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN UNTUK
FPSOs DAN FSU**
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR FPSOs AND FSU

SUPLEMEN SERTIFIKAT NO. :
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE NO.

Dalam kaitan dengan ketentuan Annex I Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973, sebagaimana diubah dengan Protokol 1978 yang terkait (selanjutnya mengacu kepada "konvensi").

In respect of provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention").

1. DATA KAPAL

PARTICULARS OF SHIP

- 1.1. Nama kapal.....
Name of Ship
- 1.2. Angka atau huruf pengenalan
Distinctive numbers of letters
- 1.3. Nomor IMO.....
IMO number
- 1.4. Pelabuhan pendaftaran.....
Port of registry
- 1.5. Tonase kotor
Gross Tonnage
- 1.6. Kapasitas tangki penampungan hasil produksi minyak diatas kapal (m³)
Produced liquids holding capacity of ship
- 1.7. Berat keseluruhan kapal.....(ton) (peraturan 1.23)
Deadweight of ship. (tonnes) (regulation 1.23)
- 1.8 Panjang kapal(m) (peraturan 1.19)
Length of ship (m) (regulation 1.19)
- 1.9. Kegiatan Kapal (Lintang / Bujur).....
Operating station (lat/long)
- 1.10. Daerah setempat.....
Coastal State
- 1.11. Tanggal Pembangunan
Date of build :
- 1.11.1 Tanggal kontrak pembangunan.....
Date of building contract
- 1.11.2 Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang serupa
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of
- 1.11.3 Tanggal penyerahan
Date of delivery
- 1.12. Perubahan besar menjadi FPSOs / FSU (bilamana dilakukan).....
Conversion to FPSOs / FSU (if applicable).

- 1.12.1 Tanggal kontrak perubahan
Date of conversion contract
- 2.12.2 Tanggal perubahan dimulai
Date on which conversion was commenced.
- 2. Peralatan untuk mengawasi pembuangan minyak yang berasal dari minyak kotor dan tangki bahan bakar (peraturan 14,15 dan 34)**
Equipment for the control of oil discharge from machinery space bilges and oil fuel tanks (regulations 14, 15 and 34)
- 2.1 Kapal memuat air ballast di dalam tangki bahan bakar
Carriage of ballast water in oil fuel tanks :
- 2.1.1 Kapal dalam keadaan tidak normal memuat air ballast di dalam tangki bahan bakar ☐
The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks
- 2.2 Type peralatan penyaringan minyak yang terpasang diatas kapal :
Type of oil filtering equipment fitted :
- 2.2.1 Peralatan penyaringan minyak (15 ppm) (peraturan 14.6) ☐
Oil filtering (15 ppm) equipment (regulation 14.6)
- 2.2.2 Peralatan penyaringan minyak (15 ppm) dilengkapi dengan alarm dan otomatis berhenti (aturan 14.7)
Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (regulation 14.7) ☐
- 2.3 Pengesahan Standar
*Approval standards:**
- 2.3.1 Peralatan pemisah / penyaringan :
The separating/filtering equipment:
- .1 Telah disetujui sesuai dengan resolusi A.393 (X) ☐
has been approved in accordance with resolution A.393(X) ;
- .2 Telah di setujui sesuai dengan resolusi MEPC.60(33) ; ☐
has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33) ;
- .3 Telah disetujui sesuai dengan resolusi MEPC. 107(49) ; ☐
has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49) ;
- .4 Telah disetujui sesuai dengan resolusi A.233 (VII) ☐
has been approved in accordance with resolution A.233(VII) ;
- .5 Telah disetujui sesuai dengan standart Nasional yang tidak didasarkan resolusi A.393 (X) atau A.233 (VII) ☐
has been approved in accordance with national standards not based upon resolutions A.393(X) or A.233(VII) ;
- .6 Belum di setujui ☐
has not been approved ;
- 2.3.2 Unit Proses telah disetujui sesuai dengan resolusi A. 444 (XI) ☐
The process unit has been approved in accordance with resolution A.444(XI)
- 2.3.3 Kandungan Minyak dalam Meter :
The oil content meter :
- .1 Telah disetujui sesuai dengan resolusi A.393 (X) ☐
has been approved in accordance with resolution A.393(X) ;
- .2 Telah di setujui sesuai dengan resolusi MEPC.60(33) ☐
has been approved in accordance with resolution MEPC.60(33) ;
- .3 Telah disetujui sesuai dengan resolusi MEPC. 107(49) ☐
has been approved in accordance with resolution MEPC.107(49) ;
- 2.4 Maximum aliran minyak yang keluar melalui system ini.....m³ / h
Maximum throughput of the system is
- 2.5 Pernyataan sesuai peraturan 14 :
Waiver of regulation 14
- 2.5.1 Permintaan sesuai pernyataan peraturan 14.1 dan 14.2 yang harus dipenuhi oleh kapal : ☐
The requirements of regulations 14.1 and 14.2 are waived in respect of the ship :
- .1 Kapal dilengkapi dengan cara pembuangan kotoran minyak sesuai dengan aturan
As the ship is provided with adequate means for disposal of oily residues in accordance with the Guidelines
- .2 Sesuai dengan peraturan 14.5.1 apabila kapal beroperasi di daerah khusus

In accordance with regulation 14.5.1 the ship is engaged exclusively in operations within special area(s):

Nama daerah khusus:

Name of special area(s)

- 2.5.2. Kapal ini dilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung seluruh air bilga berminyak diatas kapal sebagai berikut :
The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on board of all oily bilge water as follows: ☐

Nama Tangki Tank Identification	Lokasi Tangki Tank Location		Isi (m ³) Volume (m ³)
	Gading Dari.... Ke.. Frame From t o	Posisi melintang Lateral position	
Isi Total Total Volume.....m ³			

- 3 Sarana penampungan dan pembuangan sisa / residu minyak (lumpur) (aturan 12) dan tangki penampungan air bilga yang berminyak / mengandung minyak
Means for retention and disposal of oil residues (sludge) (regulation 12) and oily bilge water holding tank(s)

- 3.1 Kapal ini dilengkapi dengan tangki sisa / residu minyak (lumpur) untuk penampungan sisa / residu minyak (lumpur) diatas kapal sebagai berikut :
The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues (sludge) on board as follows

Nama Tangki Tank Identification	Lokasi Tangki Tank Location		Isi (m ³) Volume (m ³)
	Gading Dari.... Ke.. Frame From _ t o	Posisi Lateral position	
Isi Total Total Volumem ³			

- 3.2. Sarana untuk pembuangan minyak residu sebagai tambahan ketentuan tangki minyak lumpur.
Means for the disposal of residues in addition to the provisions of sludge tanks :
- 3.2.1. Alat pembakar untuk minyak residu, kapasitas l/jam ☐
Incinerator for oil residues, capacity1/h
- 3.2.2. Ketel bantu yang dapat digunakan untuk membakar minyak residu ☐
Auxiliary boiler suitable for burning oil residues

- 3.2.3.

Tangki untuk mencampur minyak residu dengan bahan bakar minyak, kapasitas

m^3

Tank for mixing oil residues with fuel oil, capacity

m^3

☐
- 3.2.4.

Fasilitas untuk menambah kotoran minyak dari hasil aliran produksi

Facility for adding oil residues to production stream

☐
- 3.2.5.

Sarana lain yang dapat digunakan

Other acceptable means

☐
- 3.3.

Kapal inidilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung airbilga berminyak diatas kapal sebagai berikut :

The ship is fitted with holding tank (s) for the retention on board of oily bilge water as follow

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m^3)
	Gading Dari ke <i>Frame From_ to_</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	<i>Volume (m^3)</i>
Isi Total <i>Total Volume</i>			m^3

4.

SAMBUNGAN

PEMBUANGAN

STANDAR

(ATURAN

13)

STANDARD DISCHARGE CONNECTION (REGULATION 13)

- 4.1.

Kapal dilengkapi dengan suatu saluran pipa untuk pembuangan minyak residu dari bilga permesinan ke tempat penampungan, yang memiliki sambungan pembuangan standar.

The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from machinery bilges and sludge to reception facilities, fitted with a standard discharge connection.

☐

5.

KONSTRUKSI (Peraturan 18, 26 dan 28)

Construction (regulations 18, 26 and 28)

- 5.1

Sehubungan dengan penerapan peraturan 18, kapal adalah :

In relation to the application of regulation 18, the ship is :

☐
- 5.1.1

Dilengkapi dengan SBT

Provided with SBT

☐
- 5.1.2

Dilengkapi dengan COW

Provided with COW

☐
- 5.1.3

Dilengkapi dengan kapasitas ballast yang mencukupi untuk stabilitas dan kekuatan kapal

Provided with sufficient ballast capacity to meet stability and strength requirements

☐
- 5.1.4

Dilengkapi dengan CBT

Provided with CBT

☐
- 5.2

Tangki Ballast yang terpisah (SBT)

Segregated ballast tanks (SBT):

☐
- 5.2.1

Kapal dilengkapi dengan SBT secara tetap dengan mengikuti peraturan 18

The ship is provided with SBT consistent with regulation 18

☐
- 5.2.2

kapal dilengkapi dengan SBT dimana termasuk tangki atau ruangan yang tidak digunakan diluar semua minyak produksi dalam tangki

The ship is provided with SBT which includes tanks or spaces not used for oil outboard of all produced oil tanks

☐

5.2.3 SBT disalurkan melalui :
SBT are distributed as follows:

Tank Tangki	Kapasitas (m ³) Volume	Tangki Tank	Kapasitas (m ³) Volume
		Kapasitas keseluruhan Total Volume : m ³	

5.3 Digunakan tangki ballast bersih(CBT) :
Dedicated clean ballast tanks (CBT):
5.3.1 Kapal dilengkapi dengan CBT secara tetap dengan aturan 18.8 ☐
The ship is provided with CBT consistent with regulation 18.8

5.3.2 CBT digunakan sebagai berikut :
CBT are distributed as follows :

Tangki Tank	Kapasitas (m ³) Volume	Tangki Tank	Kapasitas (m ³) Volume
		Kapasitas keseluruhan Total Volume : m ³	

5.3.3 Kapal telah menerima manual cara penggunaan tangki ballast bersih secara benar pada tanggal ☐
The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual, which is dated

5.3.4 Kapal telah memiliki gambar pipa dan pompa untuk melakukan ballasting CBT dan mengendalikan produksi minyak ☐
The ship has common piping and pumping arrangements for ballasting the CBT and handling produced oil

5.3.5 Kapal memiliki gambar pemisahan pipa dan pompa untuk melakukan ballasting CBT ☐
The ship has separate independent piping and pumping arrangements for ballasting the CBT

5.4 Pencucian minyak mentah (COW)
Crude oil washing (COW): ☐

5.4.1 Kapal di lengkapi dengan system pencucian minyak mentah (COW)
The ship is equipped with a COW system ☐

5.4.2 Kapal dilengkapi dengan system COW secara tetap sesuai peraturan 33 dan 35 ☐
The ship is equipped with a COW system consistent with regulations 33 and 35

- 5.4.3 Kapal telah menerima dengan manual pengoperasian peralatan pencucian minyak mentah pada tanggal.....
The ship has been supplied with a valid Crude Oil Washing Operations and Equipment Manual which is dated ☐
- 5.5 Gambar batasan ukuran tangki produksi minyak (peraturan 26)
Limitation of size and arrangements of produced oil tanks (regulation 26) :
- 5.5.1 Konstruksi kapal sesuai dengan persyaratan pada peraturan 26
The ship is constructed according to the provisions of regulation 26 ☐
- 5.6 sub bagian dan stabilitas (peraturan 28) :
Subdivision and stability (regulation 28) :
- 5.6.1 Kapal memiliki konstruksi yang tetap sesuai peraturan 28
The ship is constructed consistent with regulation 28 ☐
- 5.6.2 Informasi dan permintaan data sesuai dengan peraturan 28.5 telah diterima oleh kapal serta memiliki lembaran pengesahan
Information and data required under regulation 28.5 have been supplied to the ship in an approved form ☐
- 5.6.3 Kapal memiliki konstruksi yang tetap sesuai dengan peraturan 27
The ship is constructed consistent with regulation 27 ☐
- 5.7 Konstruksi lambung / sisi ganda**
Double-hull/side construction:
- 5.7.1 Kapal memiliki konstruksi yang tetap sesuai peraturan 19 antara lain :
The ship is constructed consistent with regulation 19 as follows:
- .1 Paragraph 3 (Konstruksi Lambung Ganda)
paragraph 3 (double-hull construction) ☐
- .2 Paragraph 3.1 dan 3.6 (Sisi Ganda)
paragraphs 3.1 and 3.6 (double sides) ☐
- .3 Paragraph 5 (metode lain yang di setujui oleh MEPC)
paragraph .5 (alternative method approved by the Marine Environment Protection Committee) ☐
- 5.7.2 Kapal memiliki konstruksi yang tetap sesuai peraturan 19.6 (persyaratan dasar ganda)
The ship is constructed consistent with regulation 19.6 (double bottom requirements) ☐
- 6. Penyimpanan minyak di atas kapal (peraturan 29,31 dan 32)**
Retention of oil on board (regulations 29, 31 and 32)
- 6.1 Sistem pengendalian dan pengawasan pembuangan minyak
Oil discharge monitoring and control system: ☐
- 6.1.1 Kapal dibawah kategori.....tanker minyak sebagai definisi sesuai resolusi A.496 (XII) atau A.586 (14) (hapus yang sesuai)
The ship comes under category oil tanker as defined in resolution A.496(XII) or A.586(14) (delete as appropriate)
- 6.1.2 Sistem terdiri dari
The system comprises:
- .1 Unit Pengendali
control unit ☐
- .2 Unit pengolahan
computing unit ☐
- .3 Unit Kalkulasi
calculating unit ☐
- 6.1.3 System terdiri :
The system is :
- .1 Terpasang dengan penguncian otomatis dari dalam
fitted with a starting interlock
- .2 Terpasang dengan alat penghentian secara otomatis
fitted with automatic stopping device ☐

- 6.1.4 Pengukuran kandungan minyak yang telah disetujui sesuai dengan resolusi A.393(X) atau A.586(14) atau MEPC. 108(49)(hapus yang sesuai) sesuai dengan minyak mentah ☐
The oil content meter is approved under the terms of resolution A.393(X) or A.586(14) or MEPC.108(49) † (delete as appropriate) suitable for crude oil
- 6.1.5 Kapal telah menerima dengan manual pengoperasian untuk sistem pengendalian dan pengawasan pembuangan minyak ☐
The ship has been supplied with an operations manual for the oil discharge monitoring and control system
- 6.2 Tangki Slop
Slop tanks :
- 6.2.1 Kapal dilengkapi dengan.....tangki slop yang digunakan dengan kapasitas keseluruhan adalah.....m³, dimana.....% kapasitas memuat minyak, sesuai dengan : ☐
The ship is provided with dedicated slop tank(s) with the total capacity of m3, which is. ... % of the oil carrying capacity, in accordance with :
- .1 Peraturan 29.2.3 ☐
regulation 29.2.3
- .2 Peraturan 29.2.3.1 ☐
regulation 29.2.3.1
- .3 Peraturan 29.2.3.2 ☐
regulation 29.2.3.2
- .4 Peraturan 29.2.3.3 ☐
regulation 29.2.3.3
- 6.2.2 Tangki produksi minyak telah ditunjuk sebagai tangki slop ☐
Produced oil tanks have been designated as slop tanks
- 6.3 Alat mendeteksi minyak /air :
Oil/water interface detectors :
- 6.3.1 Kapal dilengkapi dengan alat mendeteksi minyak / air sesuai dibawah peraturan resolusi MEPC 5 (XIII) ☐
The ship is provided with oil/water interface detectors approved under the terms of resolution MEPC.5(XIII)
- 6.4 Peraturan Pembebasan :
Waiver of regulation:
- 6.4.1 Permintaan peraturan 31 dan 32 dibebaskan dari kapal sebagai berikut :
The requirements of regulations 31 and 32 are waived in respect of the ship as follows :
- .1 Kapal secara khusus melakukan kegiatan di daerah khusus ☐
The ship is engaged exclusively in operations within special area(s) (regulation 3.5)
Name of special area(s)
- .2 Kapal dilengkapi dengan pembuangan air laut yang terkontaminasi ☐
The ship is provided with adequate means of disposal of contaminated sea water
- a. Di kirim ke darat ☐
Sent ashore
- b. Pembakaran ☐
Incinerated
- c. Penambahan aliran produksi ☐
Added to the production stream
7. **Gambar pompa, pipa dan pembuangan (Peraturan 30)**
Pumping, piping and discharge arrangements (regulation 30)
- 7.1 Pembuangan keluar kapal untuk pemisahan ballast bertempat :
The overboard discharge outlets for segregated ballast are located :
- 7.1.1 diatas garis air ☐
Above the waterline
- 7.1.2 dibawah garis air ☐
Below the waterline
- 7.2 Pembuangan keluar dari kapal, selain melalui manifold untuk ballast bersih bertempat:
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for clean ballast are located†:

- 7.2.1 Diatas garis air ☐
Above the waterline
- 7.2.2 Dibawah garis air ☐
Below the waterline
- 7.3 Pembuangan keluar dari kapal, selain melalui manifold untuk ballast air kotor atau minyak kontaminasi dengan air dari daerah tangki produksi minyak bertempat : ☐
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for dirty ballast water or oil-contaminated water from produced oil tank areas are located :
- 7.3.1 Diatas garis air laut ☐
Above the waterline
- 7.3.2 Dibawah garis air laut di susunan bagian sambungan dengan aliran yang tetap sesuai peraturan 30.6.5 ☐
Below the waterline in conjunction with the part flow arrangements consistent with regulation 30.6.5
- 7.3.3 Dibawah garis air laut ☐
Below the waterline
- 7.4 Pembongkaran minyak dari pompa hasil produksi minyak dan saluran minyak (peraturan 30.4 dan 30.5) ☐
Discharge of oil from produced oil pumps and oil lines (regulations 30.4 and 30.5) :
- 7.4.1 Saluran utama pompa semua produksi minyak dan saluran minyak padaakhir pembongkaran produksi minyak : ☐
Means to drain all produced oil pumps and oil lines at the completion of produced oil discharge :
- .1 dilengkapi saluran pembongkaran pada tangki produksi minyak atau tangki slop ☐
drainings capable of being discharged to a produced oil tank or slop tank
- .2 Untuk pembongkaran dilengkapi saluran khusus dengan ukuran kecil ☐
for discharge a special small-diameter line is provided
- 8. POLA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT PENCEMARAN MINYAK DI KAPAL (ATURAN 37)**
Shipboard oil pollution emergency plan (regulation 37)
- 8.1 Kapal dilengkapi dengan pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran minyak di kapal sesuai dengan peraturan 37.1 ☐
The ship is provided with a shipboard oil pollution emergency plan in compliance with regulation 37.1
- 8.2 Kapal dilengkapi dengan pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran minyak di kapal yang telah di setuju sesuai dengan prosedur oleh.....sebagai aturan negara setempat dengan menerapkan peraturan 37.1 ☐
The ship is provided with an oil pollution emergency plan approved in accordance with procedures established by as the coastal State in compliance with the unified interpretation of regulation 37.1
- 8.3 Kapal di lengkapi dengan rencana contingency sesuai dengan peraturan OPRC bagian 3(2) yang telah diterima sesuai peraturan 37 ☐
The ship is provided with a contingency plan in accordance with requirements of OPRC Art. 3(2) accepted in accordance with regulation 37
- 8A Kegiatan Pemindahan Minyak dari Kapal Ke Kapal di laut (Peraturan 41)**
Ship to ship oil transfer operation at sea
- 8A .1 Kapal minyak harus dilengkapi dengan rencana kegiatan kapal ke kapal sesuai peraturan 41 ☐
The oil tanker is provided with an STS operations Plan in compliance with regulation 41
- 9. Pemeriksaan**
Surveys
- 9.1 Catatan pemeriksaan sesuai dengan resolusi A. 744 (18) sebagai perubahan perawatan diatas kapal ☐
Records of surveys in accordance with resolution A.744(18), as amended maintained on board

9.2 Pemeriksaan di atas air sebagai pengganti docking kering sesuai dokumentasi..... ☐
In-water surveys in lieu of dry-docking authorized as per documentation.....

10. **PADANAN (ATURAN 5)**
EQUIVALENT (REGULATION 5)

10.1. Padanan telah disetujui oleh Pemerintah untuk persyaratan-persyaratan khusus dari Annex I yang tercantum dalam paragraph (s) .dari catatan ini. ☐
Equivalents have been approved by the Administration for certain requirements of Annex I on those items listed under paragraph (s) of this record.

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Dikeluarkan di
Pada tanggal
Issued at
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
Ob. MINISTRY OF TRANSPORTATION



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNATIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN
OLEH BAHAN CAIR BERACUN SECARA CURAH
INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
FOR THE CARRIAGE OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK
NO.

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIAMANDEMEN (SELANJUTNYA MENGACU KEPADA KONVENSI) BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the protocol of 1978, relating thereto, as amended (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of :

REPUBLIC INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Angka atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>

DENGAN INI MENYATAKAN :
This is to certify :

1. Bahwa kapal telah disurvei sesuai dengan Aturan 8 Annex II Konvensi ini
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 8 of Annex II of the Convention.
2. Bahwa survei menunjukkan bangunan, perlengkapan, sistem, alat bantu, penataan dan bahan dari kapal serta keadaannya dalam segala hal memuaskan dan dengan demikian kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Annex II Konvensi ini.
That the survey showed that the structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex II of the Convention.
3. Bahwa kapal telah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk sesuai dengan standar prosedur dan penataan sebagaimana dimaksud dalam Aturan 14 Annex II Konvensi dan bahwa penataan dan perlengkapan kapal yang tertera dalam petunjuk seluruhnya memuaskan dan sesuai dengan peraturan standar yang berlaku.
That the ship has been provided with a Procedures and Arrangements Manual as required by regulation 14 of Annex II of the Convention, and that the arrangements and equipment of the ship prescribed in the Manual are in all respects satisfactory.
4. Bahwa kapal memenuhi syarat untuk mengangkut bahan-bahan cair beracun berikut secara curah, dengan memperhatikan semua ketentuan operasional yang berkaitan dengan Annex II Konvensi.
That the ship complies with the requirements of Annex II to MARPOL 73/78 for the carriage in bulk of the following Noxious Liquid Substances, provided that all relevant provisions of Annex II are observed

Bahan-bahan Cair Beracun <i>Noxious liquid substances</i>	Persyaratan pengangkutan (nomor tangki, dsb) <i>Conditions of carriage (Tank numbers, etc)</i>	Kategori Pencemaran <i>Pollution Category</i>

Sertifikat ini berlaku sampai dengan
This Certificate is valid until
 Diwajibkan menjalani pemeriksaan-pemeriksaan sesuai dengan Aturan 8 Annex II Konvensi.
Subject to surveys in accordance with Regulation 8 of Annex II of the Convention
 Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
Completion date of survey on which this certificate is based

Dikeluarkan di :
Issued at
 Pada tanggal :
Date on

An. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATIONS

* Coret yang tidak perlu
Deleted as appropriate

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Aturan 8 Annex II dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.

This is to certify that a survey required by regulation of 8 of Annex II of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

PEMERIKSAAN TAHUNAN :

Annual survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi
wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN */ANTARA*
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi
wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN /ANTARA
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi
wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual Survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi
wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH
BARANG BERBAHAYA DALAM BENTUK KEMASAN

LETTER OF COMPLIANCE FOR PREVENTION OF POLLUTION BY HARMFUL
SUBSTANCES CARRIED BY SEA IN PACKAGED FORM
NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

**Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim**
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Angka atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>

DENGAN INI MENYATAKAN :
This is to certify:

1. Bahwa kapal tersebut telah diperiksa sesuai dengan persyaratan-persyaratan Pada Peraturan Menteri pasal 21;
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of Ministry Regulation article 21.
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengemasan, penandaan, pelabelan, dokumentasi dan penyimpanan dalam segala hal memuaskan dan bahwa kapal memenuhi persyaratan yang berlaku..
That the survey shows that the packing, marking, labelling, documentation and stowage in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements.
3. Dengan spesifikasi muatan sebagai berikut :
With cargo specified below :

Nama	Klas	Tingkat Pencemaran (P / PP / ●)	UN No.	Lokasi Penempatan Muatan	IMO Tank Instruction

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan
This letter of compliance is valid until
Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan pernyataan pemenuhan ini
.....
Completion date of survey on which this statement of compliance is based

Dikeluarkan di
Issued at
Pada tanggal :
Date on

Syahbandar Utama/KSOP/KANPEL/UPP
HARBOUR MASTER

* Coret yang tidak perlu
Deleted as appropriate



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNATIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN
INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
NO.

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIAMANDEMEN (SELANJUTNYA MENGACU KEPADA KONVENSI) BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the protocol of 1978, relating thereto, as amended (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of :

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenal <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross tonnage</i>	Jumlah orang yang dibenarkan diangkut kapal <i>Number of persons which the ship is certified to carry</i>	Nomor IMO IMO Number

Kapal Baru / Kapal Lama*
*New / Existing Ship**

Tanggal peletakan lunas atau pada tahapan pembangunan kapal yang sama atau bila memungkinkan, tanggal dimana pekerjaan perubahan atau penyesuaian atau modifikasi dari bagian besar

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Kapal dilengkapi dengan perangkat pengolahan kotoran/penghancur/tangki penampung* dan saluran pipa pembuangan yang sesuai dengan Peraturan 9 dan 10 Lampiran IV Konvensi ini sebagai berikut:
That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank and a discharge pipeline in compliance with regulations 9 and 10 of Annex IV of the Convention as follows :*

- 1.1 Uraian tentang perangkat pengolahan kotoran :
Description of the sewage treatment plant:
Jenis perangkat pengolahan kotoran :
Type of sewage treatment plant
Nama pembuat :
Name of manufacturer
Perangkat pengolahan kotoran dinyatakan Administrasi memenuhi standar air buangan berikut sesuai penetapan resolusi MEPC.2 (VI).
The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.2 (VI)

- 1.2 Uraian tentang penghancur
Description of comminuter
 Jenis penghancur :
Type of comminuter
 Nama pembuat :
Name of manufacturer
 Standar kotoran setelah dibebashamakan :
Standard of sewage after disinfection
- 1.3 Uraian tentang tangki penampung
Description of holding tank
 Kapasitas total tangki penampung : m³
Total capacity of the holding tank
 Letaknya :
Location
- 1.4 Saluran pipa untuk pembuangan kotoran ke fasilitas penampungan, dipasang ☐
 sambungan darat standar
A pipeline for the discharge of Sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection
- 2 Kapal telah disurvey sesuai dengan peraturan 4 lampiran IV pada Konvensi ini.
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention
- 3 Bahwa hasil survey menunjukkan bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan bahan dari kapal keadaannya dalam segala hal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari Lampiran IV Konvensi .
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex IV of the Convention.
- Sertifikat ini berlaku sampai dengan dikenakan pemeriksaan sesuai dengan
This Certificate is valid until subject to surveys in accordance with
 peraturan 4 lampiran IV pada Konvensi ini.
regulation 4 of Annex IV of the Convention.
 Tanggal selesainya pemeriksaan untuk Sertifikat ini didasarkan pada
Date on Completion date of survey on which this Certificate is based Issue at
- Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER OF TRANSPORTATION

*₁) Coret yang tidak perlu
 *)Delete as appropriate

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT JIKA BERLAKU KURANG DARI 5 TAHUN DIMANA DIBERLAKUKAN PERATURAN 8.3

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation 8.3 applies

Kapal memenuhi ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini harus, menurut peraturan 8.3 lampiran IV dari Konvensi, yang berlaku sampai dengan

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.3 of Annex IV the Convention, be accepted as valid until

Tanda tangan :

Signature

(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of duly authorized official)

Tempat.....

Place

Tanggal :

Date

(Segel atau Cap yang berwenang)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGUKUHAN DIMANA PEMERIKSAAN PEMBAHARUAN TELAH DILAKSANAKAN DAN DIBERLAKUKAN PERATURAN 8.4

Endorsement Where The Renewal Survey Has Been Completed And Regulation 8.4 Applies

Kapal memenuhi ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini harus, menurut peraturan 8.4 lampiran IV dari Konvensi, yang berlaku sampai dengan

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.4 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until

Tanda tangan :

Signature

(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

(Segel atau Cap yang berwenang)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI PEMERIKSAAN PADA PELABUHAN BERIKUTNYA ATAU UNTUK TENGGANG WAKTU DIBERLAKUKAN PERATURAN 8.5 ATAU 8.6

Endorsement To Extend The Validity Of The Certificate Until Reaching The Port Of Survey Or For A Period Of Grace Where Regulation 8.5 Or 8.6 Applies

Sertifikat ini harus, menurut peraturan 8.5 atau 8.6* lampiran IV dari Konvensi, berlaku sampai dengan

This Certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until*

Tanda tangan :

Signature

(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

(Segel atau Cap yang berwenang)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Coret yang tidak perlu

* Delete as appropriate



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH UDARA
INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

NO.....

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN PROTOKOL 1997 DIAMANDEMENTKAN PADA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978, YANG TERKAIT DANSEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMENTKAN DENGAN RESOLUSI MEPC 132(53),(SELANJUTNYA MENGACU KEPADA "KONVENSI"), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :

Issued under the provisions of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as amended by resolution MEPC 132(53), (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of :

REPUBLIC INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>	Nomor IMO <i>(IMO Number)</i>

JENIS KAPAL : *
Type of ship

Kapal Tangki
Tanker
Kapal Selain Dari Pada Kapal Tangki
Ship other than a tanker

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan aturan 5 Annex VI Konvensi; dan
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5 of Annex VI of the convention; and
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan bahan secara lengkap memenuhi persyaratan yang berlaku dari Annex VI Konvensi ini.
That the survey shows that the equipment, systems, fittings, arrangements and material fully comply with the applicable requirements of Annex VI of the Convention.

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat

.....
Completion date of survey on which this certificate is based

Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan

This Certificate is valid until

Dengan Kewajiban Menjalani Pemeriksaan-Pemeriksaan Sesuai Dengan Aturan 5
Annex VI Konvensi Ini.

subject to surveys in accordance with regulation 5 of Annex VI of the Convention.

Dikeluarkan Di :

Pada Tanggal :

Issued at

Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan suatu catatan
tentang konstruksi dan perlengkapan.

*Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and
Equipment*

* Coret yang tidak perlu

* Delete as appropriate

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Aturan 5 Annex VI dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.

This is to certify that a survey required by regulation of 5 of Annex VI of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN */ANTARA*
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN /ANTARA
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual Survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA
SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
(I.A.P.P. CERTIFICATE)
CATATAN TENTANG KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN KAPAL
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIP

LAMPIRAN SERTIFIKAT NO. :
SUPPLEMENT TO CERTIFICATE NO.

Dalam kaitan dengan ketentuan-ketentuan Annex VI Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran Udara dari kapal-kapal, 1973 sebagaimana diubah dengan Protokol 1978 (sesuai dengan Konvensi)
In Respect of the provisions of Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention").

Catatan
Notes
1. Catatan suplemen ini harus secara permanen dilampirkan pada Sertifikat IAPP. Sertifikat harus ada di kapal pada setiap saat.
This record shall be permanently attached to the IAPP Certificate. The Certificate shall be on board the ship at all time
2. Catatan suplemen ini harus dalam bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol. Apabila Bahasa Nasional dari negara yang menbitkan juga digunakan, harus ditulis juga dalam bahasa tersebut dalam hal adanya perselisihan atau beda pendapat.
The record shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of dispute or discrepancy.
3. Pengisian ke dalam kotak-kotak harus dibuat dengan membubuhkan tanda silang (X) untuk jawaban-jawaban "ya" dan dapat digunakan atau tanda penghubung (-) untuk jawaban-jawaban "tidak" dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answer "yes" and applicable or a dash (-) for the answer "no" and not applicable as appropriate
4. Kecuali disebutkan lain, peraturan yang ada dalam catatan ini menyesuaikan peraturan dari Annex VI dari Konvensi dan Resolusi atau Sirkular yang di adopsi dari Organisasi Maritim Internasional.
Unless otherwise stated, regulations mentioned in this record refer to regulations of Annex VI of the Convention and resolutions or circulars refer to adopted by the International Maritime Organization.

1. DATA KAPAL
PARTICULARS OF SHIP:

- 1.1 Nama kapal :
Name of ship
- 1.2 Nomor IMO :
IMO number
- 1.3 Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang serupa :
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction
- 1.4 Panjang Kapal dalam meter :
Length (L) metres

2. Pengawasan emisi dari kapal
Control emissions from ships

- 2.1 Bahan perusak lapisan Ozon (Peraturan 12)
Ozone Depleting Substances (Regulation 12)
- 2.1.1 Sistem Pemadam kebakaran, system dan peralatan lain yang mengandung bahan perusak lapisan Ozon hydro chlorofluoro carbons (HCFCs) yang di pasang sebelum 19 May 2005 boleh dilanjutkan penggunaannya.....
The following fire-extinguishing system, other systems and equipment containing ozone-depleting substances hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), installed before 19 May 2005 may continue in service...

System atau peralatan System or equipment	Lokasi di atas kapal Location on board	Bahan Substance

- 2.1.2. Sistem dan perlengkapan yang mengandung HCFCs yang di pasang sebelum 1 Januari 2020 boleh dilanjutkan penggunaannya ☐
The following system and equipment containing HCFCs installed before 1 January 2020 may continue in service

System atau peralatan System or equipment	Lokasi di atas kapal Location on board	Bahan Substance

2.2 Nitrogen Oxides (NOx) regulation 13
Nitrogen Oxides (NOx) regulation 13

- 2.2.1. Mesin diesel kapal yang dipasang di kapal memenuhi standar batas emisi dari peraturan 13 sesuai dengan perubahan Kode Teknis NOx 2008 ☐
The following Marine diesel engines installed on this ship comply with the applicable emission limit of regulation 13 in accordance with the revised NOx Technical Code 2008 :

	Mesin Engine # 1	Mesin Engine # 2	Mesin Engine # 3	Mesin Engine # 4	Mesin Engine # 5	Mesin Engine # 6
Pembuat dan model <i>Manufacturer and model</i>						
Nomor seri <i>Serial number</i>						
Penggunaan <i>Use</i>						
Daya yang dihasilkan (kW) <i>Power output (kW)</i>						
Kecepatan rata-rata (rpm) <i>Rated speed (rpm)</i>						
Tanggal pemasangan <i>Date of installation (dd/mm/yyyy)</i>						
Tanggal perubahan <i>Date of major Conversion (dd/mm/yyyy)</i>	Sesuai peraturan 13.2.2 <i>According to Reg. 13.2.2</i>					
	Sesuai peraturan 13.2.3 <i>According to Reg. 13.2.3</i>					

Dibebaskan dari peraturan 13.1.1.2 <i>Exempted by regulation 13.1.1.2</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tingkat I peraturan 13.3 <i>Tier I Reg 13.3</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tingkat II peraturan 13.4 <i>Tier II Reg 13.4</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tingkat II peraturan 13.2.2 atau 13.5.2 <i>Tier II Reg 13.2.2 or 13.5.2</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tingkat III peraturan 13.5.1.1 <i>Tier III Reg. 13.5.1.1</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metode lama yang disetujui <i>Approved method exists</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metode yang disetujui tidak tersedia secara komersial <i>Approved method not commercially available</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metode pemasangan yang disetujui <i>Approved method installed</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Sulphur Oksida (SOx) dan bahan terkait lainnya (Peraturan 14)
Sulphur Oxides (SOx) and particulate matter regulation 14

2.3.1 Apabila kapal dioperasikan diluar daerah kontrol emisi sesuai peraturan 14(3), kapal menggunakan :
When the ship operates outside of an Emission Control Area specified in regulation 14.3, the ship uses:

1. Bahan bakar dengan kandungan sulphur yang terdokumentasi pada catatan penerimaan bahan bakar yang tidak boleh melebihi batasan :
Fuel Oil with a Sulphur content as documented by bunker delivery noted that does not exceed the limit value of :
- 4.50 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2012) ; atau
.50 % m/m (not valid on or after 1 January 2012) ; or

■ 3.50 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2020) ; atau
3.50 % m/m (not valid on or after 1 January 2020) ; or

- 0.50 % m/m dan/atau
0.50 % m/m and/or ☐
2. Perencanaan sejenis yang disetujui sesuai dengan peraturan 4.1 seperti tercantum dalam 2.6 yang setidaknya efektif dalam penurunan emisi SO_x dibandingkan menggunakan bahan bakar dengan batasan kandungan sulphur :.....
an equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as listed in 2.6 that is at least as effective in term of SO_x emission reductions as compared to using a fuel oil with a sulphur content limit value of : ☐
- 4.50 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2012) ; atau
4.50 % m/m (not valid on or after 1 January 2012) ; or
- 3.50 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2020) ; atau ☐
- 3.50 % m/m (not valid on or after 1 January 2020) ; or
- 0.50 % m/m dan/atau
0.50 % m/m and/or ☐
- 2.3.2 Apabila kapal beroperasi di daerah kontrol emisi sebagaimana disebutkan pada peraturan 14.3 kapal harus menggunakan :
When the ship operates inside an Emission Control Area specified in regulation 14.3, the ship uses :
1. Bahan bakar dengan kandungan sulphur yang terdokumentasi pada catatan penerimaan bahan bakar yang tidak boleh melebihi batasan,.....
Fuel Oil with a Sulphur content as documented by bunker delivery noted that does not exceed the limit value of : ☐
- 1.00 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2015) ; atau ☐
- 1.00 % m/m (not valid on or after 1 January 2015) ; or
- 0.10 % m/m dan / atau ☐
- 0.10 % m/m and/or
2. Perencanaan sejenis yang disetujui sesuai dengan peraturan 4.1 seperti tercantum dalam 2.6 yang setidaknya efektif dalam penurunan emisi SO_x dibandingkan menggunakan bahan bakar dengan batasan kandungan sulphur :.....
an equivalent arrangement approved in accordance with regulation 4.1 as listed in 2.6 that is at least as effective in term of SO_x emission reductions as compared to using a fuel oil with a sulphur content limit value of : ☐
- 1.00 % m/m (tidak diterapkan pada atau setelah 1 January 2015) ; atau ☐
- 1.00 % m/m (not valid on or after 1 January 2015) ; or
- 0.10 % m/m ☐
- 0.10 % m/m
- 2.4 Senyawa organik yang mudah menguap (VOCs) (aturan 15)
Volatile organic compounds (VOCs) (regulation 15)
- 2.4.1 Kapal tangki yang dipasang sistem pengumpulan uap dan disetujui sesuai MSC/sirkular 585.
The tanker has a vapour collection system installed and approved in accordance with MSC/ circ.585 ☐
- 2.4.2.1 Untuk kapal tangki yang memuat minyak mentah, tersedia VOC Management plan yang disetujui
For a tanker carrying crude oil, there is an approved VOC management plan. ☐
- 2.4.2.2 Acuan pengesahan VOC Management plan :.....
VOC Management plan approval reference : ☐

2.5 Incinerator

Shipboard incinerator

Kapal yang memiliki incinerator
The ship has an incinerator

1. Pemasangan pada atau setelah 1 January 2000 sesuai dengan perubahan resolusi MEPC 76 (40)

Installed on or after 1 January 2000 that complies with resolution MEPC. 76(40) as amended
2. Dipasang sebelum 1 Januari 2000 sesuai dengan :

Installed before 1 January 2000 that complies with :

.2.1 Resolusi MEPC 59 (33).....

resolution MEPC. 59 (33).....

.2.2 Resolusi MEPC 76 (40).....

resolution MEPC. 76 (40).....
- 2.6 Kesetaraan (Peraturan 4)

Equivalents (regulation 4)
- Kapal diijinkan untuk menggunakan bahan, peralatan atau perlengkapan untuk dipasang di kapal atau prosedur lain, bahan bakar alternatif, atau metode pemenuhan yang digunakan sebagai alternatif yang dipersyaratkan annex ini :
The ship has been allowed to use the following fitting, material, appliance or apparatus to be fitted in a ship or other procedures, alternative fuel oils, or compliance methods used as an alternative to that required by this annex :
- | <i>Sistem atau peralatan</i>
System or equipment | <i>Penggunaan</i>
Equivalent used | <i>Acuan pengesahan</i>
Approval reference |
|---|--------------------------------------|---|
| | | |
- DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects
- Dikeluarkan di :
Issued at

Tanggal :
Date
- A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B MINISTER OF COMMUNICATIONS
- www.regulasip.com



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI MESIN
ENGINE INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

No.....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Protokol 1997, sebagaimana di amandemen dengan resolusi MEPC.177 (58) pada tahun 2008 pada Konvensi Internasional Tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal 1973 sebagaimana dimodifikasi oleh Protokol dari 1978 yang terkait (selanjutnya disebut sebagai "konvensi") di bawah kewenangan Pemerintah:

Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended by resolution MEPC.177 (58) in 2008, to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of:

REPUBLIC INDONESIA

Republik of Indonesia

Oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

By Directorate General of Sea Transportation

Pembuat Mesin <i>Engine manufacturer</i>	Nomer Model <i>Model number</i>	Nomor Seri <i>Serial Number</i>	Percobaan Putaran <i>Test Cycle (s)</i>	Kekuatan (kw) dan Kecepatan <i>Rate power (kW) and Speed (rpm)</i>	Nomer Pengesahan mesin <i>Engine approval number</i>

DENGAN INI DINYATAKAN:

This is to certify :

1. Bahwa mesin diesel kapal tersebut di atas telah disurvei untuk pra-sertifikasi sesuai persyaratan Kode Teknis Pengendalian Emisi Nitrogen Oksida Mesin Diesel Kapal (2008) terkait kewajiban Annex VI Konvensi; dan

That the above-mentioned marine diesel engine has been surveyed for pre-certification in accordance with the requirements of the Revised Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines (2008) made mandatory by Annex VI of the Convention ; and

2. Bahwa survey pra-sertifikasi menunjukkan bahwa mesin, komponen-komponennya, fitur-fitur pengaturannya, dan file Teknis, sebelum pemasangan mesin dan/atau layanan di atas kapal, sepenuhnya sesuai dengan aturan 13 yang berlaku di Annex VI Konvensi.

That the pre-certification survey shows that the engine, its components, adjustable features, and Technical File, prior to the engine's installation and/or service on board a ship, fully comply with the applicable regulation 13 of Annex VI of the Convention.

Sertifikat ini berlaku selama usia mesin yang disurvei sesuai dengan aturan 5 Annex VI Konvensi, terpasang di kapal di bawah wewenang Pemerintah.

This certificate is valid for the life of the engine subject to surveys in accordance with regulation 5 of Annex VI of the onvention, installed in ships under the authority of this Government.

Diterbitkan di
Issued at

Pada tanggal.....
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B MINISTER OF TRANSPORTATION

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA
DARI MESIN
SUPPLEMENT TO ENGINE INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION
CERTIFICATE
(EIAPP CERTIFICATE)
CATATAN-CATATAN KONSTRUKSI, FILE TEKNIS DAN SARANA VERIFIKASI
RECORD OF CONSTRUCTION, TECHNICAL FILE AND MEANS OF VERIFICATION

- Catatan / Notes:
- 1 Catatan ini beserta lampirannya harus melekat permanen di Sertifikat EIAPP. Sertifikat EIAPP harus menyertai mesin selama usianya dan harus tersedia di atas kapal setiap saat.
This Record and its attachments shall be permanently attached to the EIAPP Certificate. The EIAPP Certificate shall accompany the engine throughout its life and shall be available on board the ship at all times.
 - 2 Catatan harus minimal berbahasa Inggris, Prancis atau Spanyol. Jika bahasa resmi negara juga digunakan, hal ini akan berlaku dalam kasus sengketa atau perbedaan.
The Record shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.
 - 3. Kecualidinyatakan lain, aturan yang dimaksud dalam catatan ini mengacu pada peraturan Annex VI Konvensi dan persyaratan untuk File Teknis Mesin dan sarana verifikasi mengacu pada persyaratan wajib dari revisi NOx Technical Code (2008).
Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex VI of the Convention and the requirements for an engine's Technical File and means of verifications refer to mandatory requirements from the Revised NOx Technical Code (2008).

1. Data Mesin

Particulars of the engine

- 1.1 Nama dan alamat Pabrik Mesin
Name and address of manufacturer
- 1.2 Tempat Pembuatan Mesin
Place of engine build
- 1.3 Tanggal Pembuatan Mesin.....
Date of engine build
- 1.4 Tempat Pemeriksaan Pra sertifikasi.....
Place of pre-certification survey
- 1.5 Tanggal Pemeriksaan Pra Sertifikasi.....
Date of pre-certification survey
- 1.6 Tipe Mesin dan Nomor Model.....
Engine type and model number
- 1.7 Nomor Seri Mesin.....
Engine serial number
- 1.8 Jika memungkinkan, Mesin adalah Mesin pendahulu atau Mesin anggota dari Mesin ☐
berikut Mesin
keluarga ☐ atau Mesin Kelompok ☐
If applicable, the engine is a Parent Engine ☐ or a Member Engine ☐ of the following Engine Family ☐ or Engine Group ☐
- 1.9 Rincian Mesin Individu atau Keluarga Mesin / Kelompok Mesin
Individual Engine or Engine Family / Engine Group details:
 - 1.9.1 Referensi Pengesahan..... ☐
Approval reference
 - 1.9.2 Nilai atau kisaran Daya (kW) dan kecepatan
(rpm)..... *Rated power (kW) and rated speed
(rpm) values or ranges*
 - 1.9.3 Uji Siklus..... ☐
Test cycle(s)
 - 1.9.4 Spesifikasi bahan bakar mesin pendahulu..... ☐
Parent Engine(s) test fuel oil specification
 - 1.9.5 batasan emisi NOx yang berlaku (g/kWh), aturan 13.3, 13.4, atau 13.5.1
(hapus yang cocok) ☐

Applicable NOx emission limit (g/kWh), regulation 13.3, 13.4, or 13.5.1
(delete as appropriate)

1.9.6 Nilai Emisi Mesin pendahulu (g/kWh).....
Parent Engine(s) emission value (g/kWh)



2. Data File Teknis

Particulars of the Technical File

File Teknis, seperti dipersyaratkan oleh bab 2 dari Kode Teknis NOx, merupakan bagian penting dari sertifikat EIAPP dan harus selalu menyertai selama usia Mesin dan selalu tersedia di atas kapal.

The Technical File, as required by chapter 2 of the NOx Technical Code, is an essential part of the EIAPP Certificate and must always accompany an engine throughout its life and always be available on board a ship.

2.1 Nomor pengesahan/ identifikasi File Teknis.....
Technical File identification/approval number

2.2 Tanggal pengesahan File teknis.....
Technical File approval date

3. Spesifikasi untuk prosedur verifikasi NOx di atas kapal

Specifications for the onboard NOx verification procedures

Spesifikasi untuk prosedur verifikasi NOx di atas kapal, sebagaimana disyaratkan oleh bab 6 dari Kode Teknis NOx, merupakan bagian penting dari Sertifikat EIAPP dan harus selalu menyertai selama usia Mesin dan selalu tersedia di atas kapal.

The specifications for the onboard NOx verification procedures, as required by chapter 6 of the NOx Technical Code, are an essential part of the EIAPP Certificate and must always accompany an engine through its life and always be available on board a ship.

3.1 Metode pemeriksaan parameter Mesin :
Engine Parameter Check method

3.1.1 Nomor pengesahan/identifikasi.....
Identification/approval number

3.1.2 Tanggal Pengesahan.....
Approval date

3.2 Metode pengawasan dan pengukuran langsung :
Direct Measurement and Monitoring method

3.2.1 Nomor pengesahan/identifikasi.....
Identification/approval number

3.2.2 Tanggal pengesahan.....
Approval date

Sebagai alternative metode Pengukuran Sederhana berdasarkan dengan aturan 6.3 Kode Teknis NOx dapat dipergunakan.

Alternatively the Simplified Measurement method in accordance with 6.3 of the NOx Technical Code may be utilized.

Diterbitkan di :

Issued at

Pada tanggal :

Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B MINISTER OF TRANSPORTATION



SERTIFIKAT INTERNASIONAL EFISIENSI ENERGI
INTERNATIONAL ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE
NO.....

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN PROTOKOL 1997 SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN DENGAN RESOLUSI MEPC. 203 (62) UNTUK DIAMANDEMENKAN PADA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL-KAPAL TAHUN 1973, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978, YANG TERKAIT (SELANJUTNYA MENGACU KEPADA “KONVENSI”), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :

Issued under the provisions of the Protocol of 1997, as amended by resolution MEPC.203(62), to amend the International Convention for the Prevention of Pollution by Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of :

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Isi Kotor <i>Gross Tonnage</i>	Nomor IMO <i>(IMO Number)</i>

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan aturan 5.4 Annex VI Konvensi; dan
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5.4 of Annex VI of the convention; and
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal memenuhi persyaratan peraturan 20, peraturan 21 dan peraturan 22.
That the survey shows that the ship complies with the applicable requirements in regulation 20, regulation 21 and regulation 22

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat (hari/bulan/tahun)
Completion date of survey on which this certificate is based (dd/mm/yyyy)

Dikeluarkan Di :
Issued at

Pada Tanggal :
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

SUPLEMEN SERTIFIKAT INTERNASIONAL EFISIENSI ENERGI
SUPPLEMENT TO THE INTERNATIONAL ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE
(I.E.E CERTIFICATE)

LAMPIRAN SERTIFIKAT NO. :

SUPPLEMENT TO CERTIFICATE NO.

CATATAN TENTANG KONSTRUKSI TERKAIT DENGAN EFISIENSI ENERGI

RECORD OF CONSTRUCTION RELATING TO ENERGY EFFICIENCY

Dalam kaitan dengan ketentuan-ketentuan Annex VI Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari kapal-kapal, 1973 sebagaimana diubah dengan Protokol 1978 (selanjutnya mengacu kepada Konvensi)

In Respect of the provisions of Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention").

Catatan

Notes

1. Catatan suplemen ini harus secara permanen dilampirkan pada Sertifikat IAPP. Sertifikat harus ada di kapal pada setiap saat.

This record shall be permanently attached to the IAPP Certificate. The Certificate shall be on board the ship at all times.

4. Catatan suplemen ini harus dalam bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol. Apabila Bahasa Nasional dari negara yang menerbitkan juga digunakan, harus ditulis juga dalam bahasa tersebut dalam hal adanya perselisihan atau beda pendapat. *The record shall be at least in English, French or Spanish. If an official language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of dispute or discrepancy.*

5. Pengisian ke dalam kotak-kotak harus dibuat dengan membubuhkan tanda silang (X) untuk jawaban-jawaban "ya" dan "dapat digunakan" atau tanda penghubung (-) untuk jawaban-jawaban "tidak" dan "tidak dapat digunakan" sebagaimana mestinya.

Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (X) for the answer "yes" and "applicable" or a dash (-) for the answer "no" and "not applicable" as appropriate.

4. Kecuali disebutkan lain, peraturan yang ada dalam catatan ini menyesuaikan peraturan dari Annex VI dari Konvensi dan Resolusi atau Sirkular yang diadopsi dari Organisasi Maritim Internasional.

Unless otherwise stated, regulations mentioned in this record refer to regulations of Annex VI of the Convention and resolutions or circulars referred to adopted by the International Maritime Organization.

1. Data kapal

Particulars of ship :

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 1.1 | Nama kapal | : |
| | <i>Name of ship</i> | |
| 1.2 | Nomor IMO | : |
| | <i>IMO number</i> | |
| 1.3 | Tanggal kontrak pembangunan | : |
| | <i>Date of building contract</i> | |
| 1.4 | Isi kotor | : |
| | <i>Gross tonnage</i> | |
| 1.5 | Bobot mati | : |
| | <i>Deadweight</i> | |
| 1.6 | Tipe kapal | : |
| | <i>Type of ship</i> | |

2. Sistem tenaga penggerak

Propulsion system

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 2.1 | Sistem tenaga penggerak diesel | <input type="checkbox"/> |
| | <i>Diesel propulsion</i> | |
| 2.2 | Sistem tenaga penggerak diesel elektrik | <input type="checkbox"/> |
| | <i>Diesel-electric propulsion</i> | |
| 2.3 | Sistem penggerak turbin | <input type="checkbox"/> |
| | <i>Turbine propulsion</i> | |
| 2.4 | Sistem penggerak campuran | <input type="checkbox"/> |
| | <i>Hybrid propulsion</i> | |
| 2.5 | Sistem penggerak selain yang disebut di atas | <input type="checkbox"/> |
| | <i>Propulsion system other than any of the above</i> | |

3. Indeks Desain Efisiensi Energi yang dicapai

Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI)

- 3.1. Indeks Desain Efisiensi Energi yang dicapai sesuai dengan prateuran 20.1 yang dihitung berdasarkan proses perhitungan Indeks Desain Efisiensi Energi yang dicapai

The attained EEDI in accordance with regulation 20.1 is calculated base
the process of calculating the Attained EEDI

Indeks Desain Efisiensi Energi yang dicapai adalah grams
CO₂/tonne-mile

The Attained EEDI is : grams CO₂/tonne-mile

3.2 Indeks Desain Efisiensi Energi yang dicapai tidak dihitung karena : ☐
The Attained EEDI is not calculated as

3.2.1 Kapal dibebaskan dari peraturan 20.1, bukan kapal baru ☐
seperti yang dimaksud di peraturan 2.23
the ship is exempt under regulation 20.1 it is not a new ship as
defined in regulation 2.23

3.2.2 Tipe system penggerak dibebaskan sesuai dengan peraturan 19.3..... ☐
the type of propulsion system is exempt in accordance with
regulation 19.3

3.2.3 Persyaratan peraturan 20 dibebaskan oleh Administrasi sesuai ☐
dengan peraturan 19.4
the requirement of regulation 20 is waived by the ship's Adminsitration in
accordance with regulation 19.4

3.2.4 Tipe kapal dibebaskan sesuai dengan peraturan 20.1 ☐
the type of ship is exempt in accordance with regulation 20.1

4 Indeks Desain Efisiensi Energi yang diharuskan
Required EEDI

4.1. Indeks Desain Efisiensi Energi yang diharuskan adalahgrams
CO₂/tonne-mile
Required EEDI is : grams CO₂/tonne-mile

Indeks Desain Efisiensi Energi yang diharuskan tidak diterapkan karena :
The required EEDI is not applicable as :

4.1.1 Kapal dibebaskan dari peraturan 21.1, bukan kapal baru sesuai ☐
peraturan 2.23
the ship is exempt under regulation 21.1 it is not a new ship as
defined in regulation 2.23 ☐

4.1.2 Tipe sistim penggerak dibebaskan sesuai dengan peraturan 19.3 ☐
the type of propulsion system is exempt in accordance with regulation 19.3

4.1.3 Persyaratan peraturan 21 dibebaskan oleh Administrasi sesuai dengan ☐
peraturan 19.4
the requirement of regulation 21 is waived by the ship's Adminsitration in
accordance with regulation 19.4

4.1.4 Tipe kapal dibebaskan sesuai dengan peraturan 21.1 ☐
the type of ship is exempt in accordance with regulation 21.1

4.1.5 Kapasitas kapal dibawah kapasitas minimum yang ditentukan di Tabel 1, ☐
peraturan 21.2 .
the ships capacity is below the minimum capacity threshold in Table1
regulation 21.2

5 Rencana Manajemen Efisiensi Energi Kapal
Ship Energy Efficiency Management Plan

5.1 Kapal dilengkapi dengan Rencana Manajemen Efisiensi Energi Kapal sesuai ☐
dengan peraturan 22
The ship is provided with a Ship Energy Efficiency Management Plan
(SEEMP) in compliance with regulation 22

6 File teknis Indeks Desain Efisiensi Energi
EEDI technical file

- 6.1. Sertifikat Internasional Efisiensi Energi dilengkapi dengan file teknis Indeks Desain Efisiensi Energi sesuai peraturan 20.1.
The IEE Certificate is accompanied by EEDI technical file in compliance with regulation 20.1

☐
- 6.2. Nomor identifikasi / verifikasi file teknis Indeks Desain Efisiensi Energi
The EEDI technical file identification /verification number

☐
- 6.3. Verifikasi file teknis Indeks Desain Efisiensi Energi
EEDI technical file verification date

☐

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Dikeluarkan di :
Issued at
Tanggal :
Date

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
MINISTER OF COMMUNICATIONS



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17 year 2008

Memenuhi pada
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

NAMA KAPAL <i>Name of Ship</i>	NOMOR ATAU HURUF PENGENAL <i>Distinctive Number or Letters</i>	PELABUHAN PENDAFTARAN <i>Port of registry</i>	TONASE KOTOR (GT) <i>Gross Tonnage</i>	Nomor IMO (IMO Number)

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Keputusan Menteri Perhubungan No.
..... tanggal tentang Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Maritim.
*That the ship has been surveyed in accordance with Article 57.....of Minister of
Transportation Decree No.; dated subject Marine
Pollution Prevention*

Bahwa hasil pemeriksaan manunjukkan konstruksi, penataan peralatan dan
perlengkapan pencegahan pencemaran di kapal telah memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan Peraturan tersebut diatas.
*That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and
material of the ship and the condition there of are in all respects satisfactory and that the
ship complies with the applicable requirements of the above regulation.*

Untuk pencegahan pencemaran :
Prevention Pollution By

- Minyak dari kapal
Oil From Ship

Bahan Cair Beracun
Noxious Liquid Substance in Bulk

Kotoran dari kapal
Sewage from
- Sampah dari kapal*
Garbage From Ship

Udara dari Kapal
Air From Ship

Sertifikat ini berlaku sampai dengan..dan wajib menjalani
pemeriksaan - pemeriksaan berkala sesuai dengan Pasal 58 Peraturan menteri
perhubungan tersebut, sebagaimana bentuk formulir dibaliknya.

This Certificate is valid until and subject to surveys in accordance with article 58 of Ministry Transportation decree, as form behind.

Diterbitkan di :
Issued at

Pada tanggal:
Date of issue

**A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION**

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan catatan konstruksi dan perlengkapan.

Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment

Coret yang tidak perlu.

* *Delete as appropriate*

UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh BAB II bagian I Pencegahan Pencemaran dari pengoperasian Kapal dari Peraturan ini, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan ini.

This is to certify that a survey required by Article II Section I Prevention Pollution from Ship Operation of the Regulation, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN :

Annual survey

Tempat :

Place

Tanggal:

Date

(Cap yang berwenang)

(Stamp of the Authority)

Ditandatangani

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN */ANTARA*

Annual/Intermediate survey

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

(Cap yang berwenang)

(Stamp of the Authority)

Ditandatangani

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN /ANTARA

Annual/Intermediate survey

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

(Cap yang berwenang)

(Stamp of the Authority)

Ditandatangani

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN :

Annual Survey

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

Ditandatangani

(Cap yang berwenang)

(Stamp of the Authority)

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of authorized official)

*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
SUPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

UNTUK KAPAL TANGKI MINYAK DIBAWAH GT 150 ATAU KAPAL SELAIN TANGKI MINYAK DIBAWAH GT 400 (NCVS)

For oil tanker below GT 150 or Non-tanker below GT 400

(Indonesian and International voyage)

I. DATA KAPAL

Ship's data

1. Nama Kapal :
Name of ship
2. Tanggal Kontrak Pembangunan/ Peletakan Lunas/ Perombakan Kapal :
Date of Contract/Keel Laying/Conversion
3. Tanggal Penyerahan Kapal :
Date of Delivery
4. Jumlah Pelayar :
Number of persons to carry
5. Tenaga Mesin : (KW)
Power Output

II. KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN

CONSTRUCTION AND EQUIPMENT

Kapal telah dilengkapi dengan :

Ship has been equipped with

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK

OIL POLLUTION PREVENTION

1. Peralatan Pemisah Air Berminyak ☐
Oily Water Separator
 - 1.1. Tipe :
Type
 - 1.2. Kapasitas :
Capacity
 - 1.3. Nomor seri :
Serial Number
2. Tangki Penampung Minyak Kotor ☐
Collecting Tank for Oil Residues
Kapasitas :
Capacity
3. Flensa Sambungan Standar : ☐
Standar Discharge Connection
4. Tangki Slop ☐
Slop Tank :
Kapasitas :
Capacity
5. Buku Catatan Minyak : ☐
Oil Record Book
6. Buku SOPEP : ☐
SOPEP Book

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH BAHAN CAIR BERACUN

NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES POLLUTION PREVENTION

1. Jenis Muatan / Category : ☐
Type of Cargo / Category
2. Buku Catatan Muatan : ☐
Cargo Record Book
3. Buku SMEPEP : ☐
SMEPEP Book

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN
SEWAGE POLLUTION PREVENTION

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Peralatan Pengolah Kotoran
<i>Sewage Treatment Unit</i> | <input type="checkbox"/> |
| 1.1. Tipe :
<i>Type</i> | |
| 1.2. Kapasitas :
<i>Capacity</i> | |
| 1.3. Nama Pembuat :
<i>Maker</i> | |
| 2. Peralatan Penghancur Kotoran | <input type="checkbox"/> |
| 2.1. Tipe :
<i>Type</i> | |
| 2.2. Kapasitas :
<i>Capacity</i> | |
| 2.3. Nama Pembuat :
<i>Maker</i> | |
| 3. Tangki Penampungan Kotoran
<i>Sewage Holding Tank</i> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1. Kapasitas :
<i>Capacity</i> | |
| 3.2. Letak :
<i>Location</i> | |
| 4. Flensa Sambungan Standar :
<i>Standar Discharge Connection</i> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Jumlah orang yang diijinkan di kapal :
<i>Number of Person on Board</i> | <input type="checkbox"/> |

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH SAMPAH
GARBAGE POLLUTION PREVENTION

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Plakat Sampah diatas kapal :
<i>Garbage Plackard</i> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Tempat Penampungan Sampah :
<i>Garbage Disposal</i> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Buku Catatan Sampah :
<i>Garbage Record Book</i> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Buku Rencana Manajemen sampah :
<i>Garbage Management Plan</i> | <input type="checkbox"/> |

PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH UDARA
AIR POLLUTION PREVENTION

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon :
<i>Ozone Depleting Substances</i>
(Seperti : Halon, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 atau CFC-115) | <input type="checkbox"/> |
| 2. Buku Catatan Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon :
<i>Ozone Depleting Substances Record Book</i> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Buku Pola penanganan Efisiensi Energi di Kapal
<i>Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)</i> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Incinerator | <input type="checkbox"/> |
| 4.1. Tipe :
<i>Type</i> | |
| 4.2. Nama Pembuat :
<i>Maker</i> | |
| 5. Kandungan Sulfur dalam Bahan Bakar
<i>Fuel Oil Sulphur Contents</i> | |
| 5.1. Maksimal 3,5 % (Sebelum 1 Januari 2020) :
<i>Maximum 3,5 % (Before 1 January 2020)</i> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2. Maksimal 0,5 % (Setelah 1 Januari 2020) :
<i>Maximum 0,5 % (After 1 January 2020)</i> | <input type="checkbox"/> |

III. PEMBEBASAN

Kapal ini dibebaskan dari ketentuan pasal

This ship exempted from article of regulation

Pencegahan Pencemaran dari kapal terhadap :

Pollution Prevention of

1.

2.

Sampai batas waktu tanggal :

Until date

Catatan :

Remarks

Diberikan di :

Issued at

Pada tanggal:

Date of issue

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL YANG BERLAYAR DALAM NEGERI
Suplement of National Pollution Prevention Certificate
for Indonesian Voyage

A. PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK DARI KAPAL
Pollution Prevention by Oil from Ships

- KAPAL TANGKI MINYAK GT 150 ATAU LEBIH, ☐
Oil tanker GT 150 or above,
- KAPAL SELAIN TANGKI MINYAK GT 400 ATAU LEBIH, ☐
Non-tanker GT 400 or above,

1. **DATA KAPAL**
SHIP PARTICULAR

- 1.1 Nama kapal
Name of Ship
- 1.2. Angka atau huruf pengenal
Distinctive numbers of letters
- 1.3. Pelabuhan pendaftaran
Port of registry
- 1.4. Tonase kotor
Gross Tonnage
- 1.5 Kapasitas angkut dari kapal : m3
Carrying capacity of ship
- 1.6. Bobot mati kapal (Aturan 1 (12)) : tonnes
Deadweight of ship (tonnes) (Regulation 1 (12))
- 1.7 Panjang kapal (Aturan 1 (9)) : m
Length of ship (m) (Regulation 1 (9))
- 1.8 Tanggal pembangunan.....
Date of build
- 1.8.1. Tanggal kontrak pembangunan
Date of building contract
- 1.8.2. Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahapan pembangunan yang serupa.....
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction
- 1.8.3. Tanggal penyerahan
Date of delivery
- 1.9. Perubahan besar (bilamana dilakukan)
Major conversion (if applicable).
- 1.9.1. Tanggal kontrak perubahan
Date of conversion contract
- 1.9.2. Tanggal perubahan dimulai
Date on which conversion was commenced
- 1.9.3. Tanggal penyelesaian perubahan
Date of completion of conversion

2. **PERLENGKAPAN PENGENDALIAN PEMBUANGAN MINYAK DARI BILGA RUANG PERMESINAN DAN TANGKI BAHAN BAKAR MINYAK (PASAL 5).**
EQUIPMENT FOR THE CONTROL OF OIL DISCHARGE FROM MACHINERY SPACE BILGES AND OIL FUEL TANKS (REGULATIONS 5)

- 2.1. Pengisian air balas di dalam tangki-tangki bahan bakar minyak
Carriage of ballast water in oil fuel tanks
- 2.1.1.Kapal boleh membawa air balas dalam tangki bahan bakar minyak pada kondisi normal. ☐
The ship may under normal conditions carry ballast water in oil fuel tanks

2.2. Jenis perlengkapan penyaring minyak yang terpasang
Type of oil filtering equipment fitted:

2.2.1 Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) (pasal 5 huruf a)
Oil filtering (15 ppm) equipment (Regulation 5.a)

☐

2.2.2 Perlengkapan penyaring minyak (15 ppm) dengan alat penghenti aliran otomatis (pasal 5 huruf a)
Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (Regulation 5.a)

☐

2.3 Standar-standar yang disetujui
Approval standards

2.3.1. Perlengkapan pemisah/penyaring
The separating/filtering equipment

1. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A. 393 (X)
has been approved in accordance with Resolution A. 393 (X)
2. yang telah disetujui sesuai Resolusi MEPC 60 (33)
has been approved in accordance with Resolution MEPC. 60 (33)
3. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi MEPC.107 (49)
has been approved in accordance with Resolution MEPC.107 (49)
4. yang telah disetujui sesuai dengan Resolusi A.233(VII)
has been approved in accordance with Resolution A.233(VII)
5. yang telah disetujui sesuai dengan standar-standar nasional yang tidak didasarkan pada Resolusi A.393 (X) atau A. 233 (VII).
has been approved in accordance with national standards not based upon resolution A.393 (X) or A. 233 (VII).
6. belum disetujui
has not been approved

☐☐☐☐☐☐

2.3.2 Unit proses telah disetujui sesuai dengan Resolusi A. 444 (XI)
The process unit has been approved in accordance with A. 444 (XI)

Resolution

☐

2.3.3 Alat ukur kandungan minyak
The oil content meter:

1. yang telah disetujui sesuai resolusi A. 393 (X)
has been approved in accordance with resolution A. 393 (X)
2. yang telah disetujui sesuai resolusi MEPC 60 (33)
has been approved in accordance with resolution MEPC 6 (33).
3. yang telah disetujui sesuai resolusi MEPC 107 (49)
has been approved in accordance with resolution MEPC 107 (49)

☐☐☐

2.4. Debit maksimum sistem adalah m³/jam
Maximum throughput of the system is m³ / h

2.5. Pengecualian terhadap pasal 5 huruf a
Waiver of regulation 5.a

2.5.1 Kapal ini disahkan dalam *International Code of Safety* untuk Kapal berkecepatan tinggi dan terikat dalam jadwal tidak lebih dari 24 jam
The ship is certified under the International Code of Safety for High-Speed Craft and engaged on a scheduled service with a turn-around time not exceeding 24 hours

☐

2.5.2 Kapal ini dilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung seluruh air bilga berminyak diatas kapal sebagai berikut :
The ship is fitted with holding tank(s) for the total retention on of all oily bilge water as follows:

☐

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading (Dari.... Ke..) <i>Frame (From _ to)</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi Total <i>Total Volume</i>m ³			

2.6 Perlindungan Tangki Bahan Bakar
(Oil Fuel Tank Protection)

2.6.1 Kapal disyaratkan memenuhi konstruksi sesuai pasal 5 huruf d dan memenuhi persyaratan :
The ship is required to be constructed according to regulation 5.d and complies with the requirement of :

☐

pasal 5 huruf d angka 1,2 atau 3
(Konstruksi lambung ganda).....
*Regulation 5.d.1,2,or 3
(double hull construction).....*

☐

2.6.2 Kapal tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan pasal 5.huruf d angka 1,2 atau 3
The ship is not required to comply with the requirements of regulation 5.d.1,2 or 3.....

☐

3 SARANA PENAMPUNGAN DAN PEMBUANGAN SISA / RESIDU MINYAK (LUMPUR) (PASAL 5 HURUF b) DAN TANGKI PENAMPUNGAN AIR BILGA YANG BERMINYAK/ MENGANDUNG MINYAK
MEANS FOR RETENTION AND DISPOSAL OF OIL RESIDUES (SLUDGE) (REGULATION 5.b) AND OILY BILGE WATER HOLDING TANK(S)

3.1 Kapal ini dilengkapi dengan tangki sisa/residu minyak untuk penampungan sisa/residu minyak diatas kapal sebagai berikut :
The ship is provided with oil residue (sludge) tanks for retention of oil residues (sludge) on board as follows :

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³) <i>Volume (m³)</i>
	Gading (Dari.... Ke..) <i>Frame (From _ to)</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	
Isi Total <i>Total Volume</i>			

- 3.2. Sarana untuk pembuangan sisa/residu minyak (lumpur) yang berada di tangki sisa/residu minyak lumpur :
Means for the disposal of oil residues (sludge) retained in oil residues (sludge) tanks:
- 3.2.1. Incinerator untuk minyak residu, kapasitas maksimal.....kW atau kcal/1jam ☐
 (coret yang tidak perlu)
Incinerator for oil residues,maximum capacity kW or kcal/h (delete as appropriate)
- 3.2.2. Ketel bantu yang dapat digunakan untuk membakar sisa-sisa minyak lumpur)..... ☐
Auxiliary boiler suitable for burning oil residues (sludge)
- 3.2.3. Sarana lain yang dapat digunakan, sebutkan..... ☐
Other acceptable means, state which
- 3.3. Kapal ini dilengkapi dengan tangki penampungan untuk menampung air bilga berminyak diatas kapal sebagai berikut :
The ship is provided with holding tank (s) for the retention on board of oily bilge water as follow :

Nama Tangki <i>Tank Identification</i>	Lokasi Tangki <i>Tank Location</i>		Isi (m ³)
	<i>Gading</i> Dari ke <i>Frame</i> <i>From_ to_</i>	Posisi melintang <i>Lateral position</i>	<i>Volume (m³)</i>
Isi Total m ³ <i>Total Volume</i> <i>m3</i>			

4. **SAMBUNGAN PEMBUANGAN STANDAR (PASAL 5 HURUF c)**
STANDARD DISCHARGE CONNECTION (REGULATION 5.c)
- 4.1. Kapal dilengkapi dengan suatu saluran pipa untuk pembuangan minyak residu dari bilga permesinan ke fasilitas penampungan, dipasang dengan sambungan pembuangan standar sesuai dengan pasal 5 huruf c ☐
The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues from machinery bilges and sludge to reception facilities, fitted with a standard discharge connection in accordance with regulation 5.c
5. **POLA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT PENCEMARAN MINYAK DI KAPAL (PASAL 5 HURUF i)**
SHIPBOARD OIL/MARINE POLLUTION EMERGENCY PLAN (REGULATION 5.i)
- 5.1. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Minyak di Kapal yang memenuhi pasal 5 huruf i. ☐
The ship is provided with a Shipboard Oil Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 5.i.
- 5.2. Kapal dilengkapi dengan Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran Laut di Kapal yang memenuhi pasal 16 huruf c. ☐
The ship is provided with a Shipboard Marine Pollution Emergency Plan in compliance with Regulation 16.c.

6 PEMBEBASAN EXEMPTION

Pembebasan telah diberikan oleh Pemerintah atas persyaratan pada pasal mengenai butir-butir yang tercantum dalamdari catatan ini. ☐

Exemption have been granted by the Administration with regulation on those items listed underof this record.

B. PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK DARI KAPAL

Pollution Prevention by Oil from Ships

TAMBAHAN UNTUK KAPAL TANGKI MINYAK

Addition for oil tanker ☐

DATA KAPAL

PARTICULARS OF SHIP

1. Jenis kapal :
Type of ship
- 1.1 Kapal tangki minyak mentah ☐
Crude oil tanker
- 1.2. Pengangkut hasil olahan ☐
Product carrier
- 1.3 Pengangkut hasil olahan yang tidak mengangkut bahan bakar minyak atau minyak diesel berat atau minyak pelumas. ☐
Product carrier not carrying fuel oil or heavy diesel oil as
- 1.4 Kapal minyak mentah / pengangkut hasil olahan ☐
Crude oil / product carrier
- 1.5 Pengangkut kombinasi ☐
Combination carrier
- 1.6 Kapal yang bukan kapal tangki minyak dengan tangki-tangki muatan yang dirancang dan digunakan mengangkut minyak dengan kapasitas sekurang-kurangnya 200 meter kubik atau lebih. ☐
Ship other than an oil tanker, with cargo tanks which constructed and utilized to carry oil in bulk of an aggregate capacity of 200 cubic metres or more.
- 1.7 Kapal tangki minyak yang digunakan sebagai pengangkut hasil olahan termasuk aspal dibebaskan sesuai pasal 11 ayat 2 dari peraturan ini. ☐
Oil tanker dedicated to the carriage of products including asphalt exempt as regulation 11.2 of this regulation.
- 1.8 Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, juga ditunjuk sebagai "pengangkut hasil olahan" yang bekerja dengan CBT, dimana sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan. ☐
The ship, being designated as a "crude oil tanker" operating with COW, is also designated as a "product carrier" operating CBT, for which a separate IOPP Certificate has also been issued.
- 1.9 Kapal ini, yang telah ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak olahan" yang bekerja dengan CBT, juga ditunjuk sebagai "kapal tangki minyak mentah" yang bekerja dengan COW, dimana sertifikat IOPP tersendiri juga telah dikeluarkan. ☐
The ship, being designated as a "product carrier" operating with CBT, is also designated as a "Crude oil tanker" operating with COW for which separate IOPP certificate has also been issued.

2. **KONSTRUKSI (PASAL 5 HURUF k,l,m,o pasal 6 ayat 4, Pasal 7 ayat1,2,3, 5, dan 6)**
CONSTRUCTION (REGULATION 5.k.5.l, 5.m, 5.n, 5.o, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 5,7 dan 7.6)

- 2.1. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat k,l,m, dan n kapal : ☐
In accordance with the requirements of regulation 5.k, 5.l, and 5m the ship is :
- 2.1.1. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT dan COW. ☐
Required to be provided with SBT and COW.
- 2.1.2. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT. ☐
Required to be provided with SBT
- 2.1.3. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT. ☐
Required to be provided with SBT.
- 2.1.4. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau COW. ☐
Required to be provided with SBT or COW.
- 2.1.5. Disyaratkan untuk dilengkapi dengan SBT atau CBT. ☐
Required to be provided with SBT or CBT.
- 2.1.6. Tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari pasal 5 huruf k, l dan m. ☐
Not required to comply with the requirements of regulation 5.k, 5.l and 5.m
- 2.2. Tangki Tolakbara Terpisah (SBT)
Segregated Ballast Tanks (SBT).
- 2.2.1. Kapal dilengkapi dengan SBT sesuai dengan pasal 5 ayat k,l dan m. ☐
The ship is provided with SBT in compliance with regulation 5.k, 5.l and 5.m
- 2.2.2. SBT dibagi-bagi sebagai berikut : ☐
SBT are distributed as follows:

Tangki Tank	Isi Volume (m ³)	Tangki Tank	Isi Volume (m ³)
		Total isi : Total volume(m ³)	

- 2.3. Tangki Balas Bersih (CBT) :
Dedicated Clean Ballast Tank (CBT)
- 2.3.1. Kapal ini dilengkapi dengan CBT dapat dioperasikan sebagai pengangkut hasil olahan . ☐
The ship is provided with CBT may operate as a product carrier:
- 2.3.2. CBT dibagi-bagi sebagi berikut : ☐
CBT are distributed as follows:

Tangki Tank	Isi Volume (m ³)	Tangki Tank	Isi Volume (m ³)
		Total isi : Total volume (m ³)	

- 2.3.3. Kapal telah dibekali dengan sebuah Pedoman Kerja Tangki Balas Bersih ☐
The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual, which is dated
- 2.3.4. Kapal ini memiliki penataan pipa dan pompa yang umum untuk memballas CBT dan menangani muatan minyak . ☐
The ship has common piping and pumping arrangements for ballasting the CBT and handling cargo oil.
- 2.3.5. Kapal ini mempunyai penataan pipa dan pompa yang terpisah bebas untuk memballas CBT. ☐
The ship has separate independent piping and pumping arrangements for ballasting the CBT.
- 2.4. Pencucian dengan minyak mentah :
Crude Oil Washing (COW)
- 2.4.1. Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan pasal 5 huruf k. ☐
The ship is equipped with a COW system is compliance with Regulation 5.k.
- 2.4.2. Kapal ini dilengkapi dengan sebuah sistem COW sesuai dengan pasal 5 huruf k kecuali bahwa efektifitas dari sistem ini tidak diperkuat sesuai dengan pasal 5 huruf k dan paragraf 4.2.10 dari Perubahan spesifikasi-spesifikasi COW (Resolusi A. 446 (XI) sebagaimana diubah dalam resolusi A.497(XII) dan A.897(21)) ☐
The ship is equipped with a COW system in compliance with regulation 5.k except that the effectiveness of the system has not been confirmed in accordance with Regulation 5.k and paragraph 4.2.10. of the revised COW specifications (resolution A. 446 (XI) as amended by resolutions A.497(XII) and A.897(21)).
- 2.4.3. Kapal ini telah dibekali dengan Pedoman Kerja dan Perlengkapan Pencucian dengan Minyak Mentah yang sah, yang tertanggal ☐
The ship has been supplied with a valid Crude Oil Washing Operation and Equipment Manual, which is dated
- 2.5. Pembatasan ukuran dan tata susunan tangki muatan (aturan 5 huruf o).
Limitation of size and arrangement of cargo tank (Regulation 5.o)
- 2.5.1 Kapal disyaratkan untuk dibangun sesuai dengan dan untuk memenuhi peraturan pasal 5 huruf o. ☐
The ship is required to be constructed according to, and complies with, the requirements of regulation 5.o
- 3. Konstruksi lambung ganda** ☐
Double hull construction
- 3.1 Kapal ini disyaratkan memiliki konstruksi sesuai dengan pasal 7 ayat 1, dan 2 ☐
The ship is required to be constructed according to Regulation 7.1, and 7.2,
- 3.2 Kapal disyaratkan memiliki konstruksi dasar ganda sesuai dengan dan memenuhi persyaratan pasal 7 ayat 1 ☐
The ship is required to be double bottom constructed according to and complies with the requirements of regulation 7.1
- 3.3 Kapal ini tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan pasal 7 ayat 1, 2 . ☐
The ship is not required to comply with the requirements of Regulation 7.1, 7.2.
- 3.4 Kapal harus memenuhi pasal 7 ayat 2 dan : ☐
The ship is subject to regulation 7.2 and
- .1 disyaratkan untuk memenuhi pasal 7 ayat 2 dari peraturan ini ☐
is required to comply with regulation 7.2 of this regulation
- .2 diperbolehkan untuk terus beroperasi berdasarkan pasal pasal 7 ayat 2 ☐
is allowed continue operation in accordance with regulation 7.2
- 3.5 Kapal tidak dikenakan pasal 7 ayat 2 dan ☐
The ship is not subject to Regulation 7.2 and
- .1 Kapal dengan bobot mati (DWT) kurang dari 600 ton ☐
The ship is less than 600 tonnes deadweight

- .2 Kapal yang telah memenuhi pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4.
The ship complies with regulation 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4 ☐
- 3.6 Kapal dikenakan pasal 5 huruf n (perlindungan dasar ruang pompa) dan;
The ship is subject to regulation 5.n (Pump-Room bottom Protection) and;
- .1 kapal dengan bobot mati (DWT) 5000 ton atau lebih memenuhi persyaratan
pada pasal 5 huruf n angka 1
*The ship is more than 5000 tonnes deadweight complies with the
requirements of regulation 5.n.1* ☐
- .2 kapal dengan bobot mati (DWT) 5000 ton atau lebih memenuhi persyaratan
pada pasal 5 huruf n angka 2
*The ship is more than 5000 tonnes deadweight complies with the
requirements of regulation 5.n.2* ☐
- .3 kapal dengan bobot mati (DWT) 5000 ton atau lebih memenuhi persyaratan
pada pasal 5 huruf n angka 3
*The ship is more than 5000 tonnes deadweight complies with the
requirements of regulation 5.n.3* ☐
- 3.7 Kapal tidak dikenakan pasal 5 huruf n
The ship is not subject to regulation 5.n ☐
- 3.8 Kapal memenuhi persyaratan pencegahan tumpahan minyak yang keluar secara
tidak disengaja akibat tubrukan atau kandas sesuai dengan pasal 7 ayat 6:
*The ship complies with Accidental oil outflow performance the requirements of
regulation 7.6* ☐

4 PENAMPUNGAN MINYAK DI KAPAL RETENTION OF OIL ON BOARD

- 4.1 Sistem pemantauan dan pengendalian pembuangan minyak.
Oil discharge monitoring and control system.
- 4.2 Kapal termasuk dalam kategori kapal tangki minyak
sebagaimana ditetapkan dalam Resolusi A. 496 (XII) atau A.586 (14) (coret bagi
yang tidak perlu)
*The ship comes under categoryoil tanker as defined in resolution
A. 496 (XII) or A. 586 (14) (delete as appropriate).* ☐
- 4.3 Sistem pengendali dan pengawasan pembuangan minyak yang telah di setujui
sesuai dengan resolusi MEPC.108(49)
*The oil discharge monitoring and control system has been approved in
accordance with resolution MEPC.108(49)* ☐
- 4.4 Sistem ini terdiri dari:
The system comprises
- .1 Unit pengawasan
Control unit ☐
- .2 Unit penaksir
Computing unit ☐
- .3 Unit penghitung
Calculating unit ☐
- 4.5 Sistem ini :
The system is:
- .1 dipasang dengan sebuah "interlock" berjalan
fitted with a starting interlock ☐
- .2 dipasang dengan alat pengheti otomatis
fitted with automatic stopping device ☐
- 4.6 Alat ukur kandungan minyak telah disetujui menurut persyaratan Resolusi A. 393
(X) atau A.586 (14) atau MEPC.108(49) (coret yang tidak perlu) yang dapat
digunakan untuk :
*The oil content meter is approved under the terms of resolution A.393(X)
or A.586(14) or MPEC.108(49) (delete as appropriate) suitable for:*

- .1 minyak mentah
crude oil ☐
- .2 minyak olahan hitam
black products ☐
- .3 minyak olahan putih
white products ☐

- 4.7 Kapal telah dibekali dengan suatu pedoman kerja untuk sistem pemantauan dan pengendalian pembuangan minyak.
The ship has been supplied with on operations manual for the oil discharge monitoring and control system. ☐

**5. Tangki endap
Slop tanks.**

- 5.1 Kapal dilengkapi dengan tangki endap yang ditunjuk dengan kapasitas total.....m³, yaitu% dari kapasitas angkut minyak, sesuai dengan Pasal 5 huruf p:
The ship is provided with dedicated slop tank(s) with the total capacity of m³, which is % of the oil carrying capacity, in accordance with regulation 5.p. ☐

- 5.1.1 Tangki muatan telah ditunjuk sebagai tangki endap
Cargo tanks have been designated as slop tanks ☐

- 5.2 Pembebasan dari pasal 5 huruf p dan pasal 6 ayat 2 :
Exemptions from regulation 5.p and 6.2 :

- 5.2.1 Kapal dibebaskan dari persyaratan pasal 5 huruf p dan pasal 6 ayat 2 bagi kapal tangki minyak yang mengangkut aspal dan gas
The ship is exempted from the requirements of regulation 5.p and 6.2 not apply to oil tanker carrying asphalt and gasses. ☐

- 5.2.2 Kapal dibebaskan dari persyaratan pasal 5 huruf p dan pasal 6 ayat 2 bagi kapal selain kapal tangki minyak yang memiliki ruang muat dengan konstruksi yang difungsikan mengangkut minyak dengan kapasitas kurang dari 1000 m³
The ship is exempted from the requirements of regulation 5.p and 6.2 not apply in ship other than oil tanker fitted with cargo space with capacity less than 1000 m³ ☐

- 5.3 Pengecualian terhadap pasal 6 ayat 2 :
Waiver of regulation 6.2 :

- 5.3.1 Persyaratan pasal 6 ayat 2 dikecualikan untuk kapal sesuai dengan pasal 11 ayat 2.
The requirements of regulation 6.2 are waived in respect of the ship in accordance with Regulation 11.2. ☐

**6. TATA SUSUNAN PEMOMPAAN, SALURAN PIPA DAN PEMBUANGAN
(PASAL 6)
PUMPING, PIPING AND DISCHARGE ARRANGEMENTS
(REGULATION 6)**

- 6.1 Lubang pembuangan keluar dari balas terpisah terletak :
The overboard discharge outlets from segregated ballast are located

- 6.1.1 Di atas garis air
Above the waterline ☐

- 6.1.2 Di bawah garis air
Below the waterline ☐

- 6.2 Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk balas bersih terletak
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for clean ballast are located

- 6.2.1 Di atas garis air
Above the waterline ☐

- 6.2.2 Di bawah garis air
Below the waterline ☐

- 6.3 Lubang pembuangan keluar kapal, selain dari saluran induk pembuangan, untuk balas kotor atau berminyak bercampur air dari tangki-tangki muatan (Pasal 6 ayat 1,2, dan 3).
The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for dirty ballast water or oil contaminated water from cargo tank areas are located (regulation 6.1, 6.2 and 6.3).
- 6.3.1 Diatas garis air ☐
Above the waterline
- 6.3.2 Dibawah garis air ☐
Below the waterline
- 6.4 Pembuangan minyak dari pompa muatan dan saluran minyak (Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3)
Discharge of oil from cargo pumps and oil lines (Regulations 6.1, 6.2 and 6.3)
- 6.4.1 Sarana untuk mencerat semua pompa muatan dan saluran minyak setelah selesai pembongkaran muatan. ☐
Means to drain all cargo pumps and oil lines at the completion of cargo discharge:
- .1 sisa minyak muatan dapat disalurkan ke sebuah tangki muatan atau tangki endap ☐
drainings capable of being discharged to a cargo tank or slop tank.
- .2 untuk penyaluran sisa minyak muatan ke darat dilengkapi suatu saluran khusus dengan diameter kecil ☐
for discharge ashore a special small diameter line is provided
7. **Kegiatan Pemindahan Minyak dari Kapal Ke Kapal di laut (STS)**
(Peraturan 6 ayat 8)
Ship to ship oil transfer operation at sea (Regulation 6.8)
- 7.1 Kapal minyak harus dilengkapi dengan rencana kegiatan kapal ke kapal sesuai peraturan 6 ayat 8 ☐
The oil tanker is provided with an STS operations Plan in compliance with regulation.6.8

C. PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH BAHAN CAIR BERACUN

Pollution Prevention by Noxious Liquid Substances

1. Bahwa kapal telah di survei sesuai dengan Aturan pasal 12 ayat 2 dari peraturan ini. ☐
That the ship has been surveyed in accordance with article 12.2 of this regulation.
2. Bahwa survei menunjukkan bangunan, perlengkapan, sistem, alat bantu, penataan dan bahan dari kapal serta keadaannya dalam segala hal memuaskan dan dengan demikian kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari peraturan ini. ☐
That the survey showed that the structure, equipment, systems, fitting, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of this regulation.
3. Bahwa kapal telah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk sesuai dengan standar prosedur dan penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dari peraturan ini dan bahwa penataan dan perlengkapan kapal yang tertera dalam pedoman seluruhnya memuaskan dan sesuai dengan peraturan standar yang berlaku. ☐
That the ship has been provided with a Procedures and Arrangements Manual as required by regulation 17.b, and that the arrangements and equipment of the ship prescribed in the Manual are in all respects satisfactory.
4. Bahwa kapal memenuhi syarat untuk mengangkut bahan-bahan cair beracun berikut secara curah, dengan memperhatikan semua ketentuan operasional yang berkaitan dengan peraturan ini. ☐
That the ship complies with the requirements for the carriage in bulk of the following Noxious Liquid Substances, provided that all relevant provisions of this regulation

Bahan-bahan Cair Beracun <i>Noxious liquid substances</i>	Persyaratan pengangkutan (nomor tangki, dsb) <i>Conditions of carriage (Tank numbers, etc)</i>	Kategori Pencemaran <i>Pollution Category</i>

D. **PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN DARI KAPAL**

Pollution Prevention by Sewage from Ships

- **UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 400 ATAU LEBIH, DAN/ATAU** ☐
For All ships GT 400 or above, and/or

- **UNTUK UNTUK SEMUA JENIS KAPAL KURANG DARI GT 400 DAN MEMBAWA JUMLAH PELAYAR LEBIH DARI 15 ORANG** ☐
For All ships under GT 400 and which carry more than 15 persons

1. Kapal dilengkapi dengan perangkat pengolahan kotoran/penghancur/tangki penampung*) dan saluran pipa pembuangan yang sesuai dengan pasal 24 (dua puluh empat) peraturan ini sebagai berikut:
That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank and a discharge pipeline in compliance with article 24 of this regulation as follows:*

1.1 Uraian tentang perangkat pengolahan kotoran : ☐
Description of the sewage treatment plant:

Jenis perangkat pengolahan kotoran
Type of sewage treatment plant

Nama pembuat :
Name of manufacturer

Perangkat pengolahan kotoran dinyatakan Administrasi memenuhi standar air buangan berikut sesuai penetapan resolusi MEPC.2 (VI).
The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.2 (VI)

1.2 Uraian tentang penghancur ☐
Description of comminuter

Jenis penghancur :
Type of comminuter

Nama pembuat :
Name of manufacturer

Standar kotoran setelah dibebashamakan :
Standard of sewage after disinfection

1.3 Uraian tentang tangki penampung ☐
Description of holding tank

Kapasitas total tangki penampung : m³
Total capacity of the holding tank

Letaknya :
Location

1.4 Saluran pipa untuk pembuangan kotoran ke fasilitas penampungan, dipasang sambungan darat standar ☐
A pipeline for the discharge of Sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection

2 Kapal telah disurvey sesuai dengan pasal 57 pada peraturan ini. ☐
That the ship has been surveyed in accordance with article 57 of this regulations.

3 Bahwa hasil survey menunjukkan bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan bahan dari kapal keadaannya dalam segala hal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan yang berlaku dari pasal 24 dari peraturan ini. ☐
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of article 24 of the regulations.

E. PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH SAMPAH DARI KAPAL ☐
UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 400 ATAU LEBIH
Prevention Pollution by Garbage from Ships
For All ships GT 400 or above

- 1. Plakat Sampah diatas kapal :..... ☐
Garbage Plackard
- 2. Tempat Penampungan Sampah :..... ☐
Garbage Disposal
- 3. Buku Catatan Sampah :..... ☐
Garbage Record Book
- 4. Buku Rencana Managemen sampah :..... ☐
Garbage Management Plan

F. PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI KAPAL
Air Pollution Prevention from Ships

- UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 400 ATAU LEBIH, DAN/ATAU ☐
For All ships GT 400 or above, and/or

- UNTUK SEMUA JENIS KAPAL GT 100 SAMPAI DENGAN GT 399 ☐
For All ships GT 100 until GT 399.

1. **Pengawasan emisi dari kapal**
Control emissions from ships
- 1.1 Bahan perusak lapisan Ozon (Pasal 35)
Ozone Depleting Substances (Regulation 35)
- 1.1.1. Sistem Pemadam kebakaran, system dan peralatan lain yang mengandung bahan perusak lapisan Ozon hydrochlorofluorocarbons (HCFCs). ☐
The following fire-extinguishing system, other systems and equipment containing ozone-depleting substances hydrochlorofluorocarbons (HCFCs),

System atau peralatan System or equipment	Lokasi di atas kapal Location on board	Bahan substance

- 1.1.2. Sistem dan perlengkapan yang mengandung HCFCs
The following system and equipment containing HCFCs

<i>System atau peralatan</i> System or equipment	<i>Lokasi di atas kapal</i> Location on board	<i>Bahan</i> substance

- 1.2 Nitrogen Oxides (NOx) pasal 32
Nitrogen Oxides (NOx) Regulation 32
- 1.2.1. Mesin diesel kapal yang dipasang di kapal memenuhi standar batas emisi dari pasal 32 sesuai dengan peraturan ini. ☐
The following Marine diesel engines installed on this ship comply with the applicable emission limit of regulation 32 in accordance with this Regulations:

	Mesin Engine # 1	Mesin Engine # 2	Mesin Engine # 3	Mesin Engine # 4	Mesin Engine # 5	Mesin Engine # 6
Pembuat dan model <i>Manufacturer and model</i>						
Nomor seri <i>Serial number</i>						
Penggunaan <i>Use</i>						
Daya yang dihasilkan (kW) <i>Power output (kW)</i>						
Kecepatan rata-rata (rpm) <i>Rated speed (rpm)</i>						

- 1.3 Sulphur Oksida (SOx) dan bahan terkait lainnya (pasal 36)
Sulphur Oxides (SOx) and particulate matter (article 36)
- 1.3.1 Kapal dioperasikan dengan :
The ship operates with:
1. Bahan bakar dengan kandungan sulphur yang terdokumentasi pada catatan penerimaan bahan bakar yang tidak boleh melebihi batasan ☐
Fuel Oil with a Sulphur content as documented by bunker delivery noted that does not exceed the limit value of : ☐
- 3.50 % m/m (diterapkan sebelum 1 January 2020); atau ☐
3.50 % m/m (applied before 1 January 2020); or
 - 0.50 % m/m (diterapkan pada atau setelah 1 January 2020); ☐
0.50 % m/m (applied on or after 1 January 2020)
- 1.4 Senyawa organik yang mudah menguap (VOCs) (Pasal 33 ayat 3)
Volatile organic compounds (VOCs) (regulation33.3)
- 1.4.1 Kapal tangki yang dipasang sistem pengumpulan uap dan disetujui sesuai MSC/sirkular 585. ☐
The tanker has a vapour collection system installed and approved in accordance with MSC/ circ.585

- 1.4.2 Untuk kapal tangki yang memuat minyak mentah, tersedia VOC Management plan yang disetujui
For a tanker carrying crude oil, there is an approved VOC management plan ☐
- 1.4.3 Acuan pengesahan VOC Management plan :..... ☐
VOC Management plan approval reference :
- 1.5 Incinerator (Pasal 33 ayat 2)
Shipboard incinerator (Regulation 33.2)
- 1.5.1 Kapal dilengkapi dengan incinerator ☐
The ship has an incinerator

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa Catatan dalam suplemen ini seluruhnya benar
THIS TO CERTIFY that this Record in this Supplement is correct in all respects

Dikeluarkan di
Issued at

Tanggal
Date

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF
CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Nomor :

Dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal VII Konvensi Internasional tentang
Tanggung Jawab Sipil atas Kerugian Akibat Pencemaran Laut oleh Minyak, 1992
*Issued in accordance with the provision of Article VII of the International Convention on
Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992*

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau huruf pengenalan <i>Distinctive Number or Letters</i>	Nomor IMO <i>IMO Ship Identification Number</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Nama dan Alamat Lengkap tempat bisnis utama Pemilik <i>Name and Full Address of the Principal Place of Business of the Registered Owner</i>

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki
polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal VII
Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil atas Kerugian Akibat
Pencemaran Laut oleh Minyak, 1992

*This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of
insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the
international Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992*

Jenis Jaminan :
Type of Security

Jangka waktu jaminan :
Duration of Security

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan
Name and address of the Insurer(s) and/or guarantor(s)

Nama :
Name

Alamat :
Address

Sertifikat ini berlaku hingga
This certificate is valid until

Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Issued or certified by the government of the Republic of Indonesia

Di
At

Pada tanggal
Date of

A.n.MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR
CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF
CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE
Nomor :

Dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Konvensi Internasional tentang
Tanggung Jawab Sipil atas Kerugian Akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar,
2001

*Issued in accordance with the provision of Article 7 of the International Convention on
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001*

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau huruf pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Nomor IMO <i>IMO Ship Identification Number</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Nama dan Alamat Lengkap tempat bisnis penting dari Pemilik <i>Name and Full Address of the Principal Place of Business of the Registered Owner</i>

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki
polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 7
Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil atas Kerugian Akibat
Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001

*This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of
insurance or other financial security satisfying the requirements of Article 7 of the
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001*

Jenis Jaminan :

Type of Security

Jangka waktu jaminan :

Duration of Security

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan

Name and address of the Insurer(s) and/or guarantor(s)

Nama :

Name

Alamat :

Address

Sertifikat ini berlaku hingga

This certificate is valid until

Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia

Issued or certified by the government of the Republic of Indonesia

Di Pada tanggal

At Date of

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
o.b. MINISTER OF TRANSPORTATION



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL DANA JAMINAN GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK
NATIONAL CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN
RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

Nomor :

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution
Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letter	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the regulation article 39.(5) of Ministry Transportation Regulation concerning Pollution prevention of Maritime Environtmental.

Jenis Jaminan :
Type of Insurance

Jangka waktu jaminan :
Period of Insurance

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan
Name and address of the Insurer(s) and/or guarantor(s)

Nama :
Name

Alamat :
Address

Sertifikat ini berlaku hingga
This certificate is valid until.

Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Issued or certified by the government of the Republic of Indonesia

Di Pada tanggal
At Date of

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK BAHAN BAKAR
*National Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect
Of Civil Liability For Bunker Pollution Damage*
Nomor :

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN**
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with
Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
*Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution
Prevention*

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letter</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the regulation article 39.(6) of Ministry Transportation Regulation concerning Pollution prevention of Maritime Environmental.

Jenis Jaminan :
Type of Insurance
Jangka waktu jaminan :
Period of Insurance

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan
Name and address of the Insurer(s) and/or guarantor(s)
Nama :
Name

Alamat :
Address

Sertifikat ini berlaku hingga
This certificate is valid until

Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Issued or certified by the government of the Republic of Indonesia

Di Pada tanggal
At Date of

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL DANA JAMINAN
GANTI RUGI PENCEMARAN BAHAN CAIR BERACUN
*National Certificate of Insurance or other Financial Security in respect
of Civil Liability for Marine Pollution Damage of Noxious Liquids Substances*
Nomor :
Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
*Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution
Prevention*

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letter</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 40 Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the regulation article 40 of Ministry Transportation Regulation concerning Pollution prevention of Maritime Environmental.

Jenis Jaminan :
Type of Insurance
Jangka waktu jaminan :
Period of Insurance

Nama dan Alamat Perusahaan Asuransi dan/atau Pemberi Jaminan
Name and address of the Insurer(s) and/or guarantor(s)

Nama :
Name
Alamat :
Address

Sertifikat ini berlaku hingga
This certificate is valid until

Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Issued or certified by the government of the Republic of Indonesia

Di Pada tanggal.....
At Date of

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT SISTEM ANTI TERITIP
ANTI FOULING SYSTEM CERTIFICATE

NO.....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Konvensi Internasional dalam rangka pengendalian Sistim Anti-Teritip yang berbahaya bagi kapal¹ dan Regulasi (EC) No 782/2003 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 14 April 2003 tentang larangan penggunaan campuran organotin pada kapal

Issued under the provisions of the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships and² Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>	Nomor IMO <i>(IMO Number)</i>

Sistim anti-teritip yang dikontrol sesuai dengan Annex 1 belum dipergunakan selama atau setelah pembangunan kapal ini

☐

An anti-fouling system controlled under Annex 1 has not been applied during or after construction of this ship

Sistim anti-teritip yang dikontrol sesuai dengan Annex 1 sebelumnya telah dipergunakan

☐

An anti-fouling system controlled under Annex 1 has been applied

pada kapal ini, akan tetapi telah dibersihkan oleh :

on this ship previously, but has been removed by

(nama galangan)

(name of facility)

Pada (tanggal)

(date)

Sistim anti-teritip yang dikontrol sesuai dengan Annex 1 sebelumnya telah dipergunakan

☐

An anti-fouling system controlled under Annex 1 has been applied

pada kapal ini, akan tetapi telah dilapisi dengan cat pelapis yang dilaksanakan oleh :

on this ship previously but has been covered with a sealer coat applied by

(nama galangan)

(name of facility)

Pada (tanggal)

(date)

On

Sistim anti-fouling yang dikontrol sesuai dengan Annex 1 dipergunakan pada kapal ini

☐

*An anti-fouling system controlled under Annex 1 was applied on this ship
sebelum tanggal , akan tetapi harus dibersihkan atau
dilapisi dengan
prior to ,but must be removed or covered with
sealer coat sebelum tanggal.....
A sealer coat prior to*

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan aturan 1 Annex IV Konvensi; dan
*That the ship has been surveyed in accordance with regulation 1 of Annex IV of the
convention;and*

2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa sistim anti-fouling pada kapal tersebut memenuhi
ketentuan yang berlaku dari Annex Konvensi tersebut.
*the survey shows that the anti-fouling system on the ship complies with the
applicable requirements of Annex 1 to the Convention.*

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat

Completion date of survey on which this certificate is based

Sertifikat ini Berlaku Sampai Dengan

This Certificate is valid until

Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
Issued at Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER FOR TRANSPORTATION

CATATAN SISTEM ANTI-TERITIP
RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS

(Catatan ini dilampirkan secara permanen pada Sertifikat Sistim Anti-Teritip Internasional ini)
(This Record shall be permanently attached to the International Anti-Fouling System Certificate)

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

Detail dari sistim anti-teritip yang digunakan
Details of anti-fouling system(s) applied

Jenis sistim anti-teritip yang digunakan:
Type(s) of anti-fouling system(s) used:
Tanggal penggunaan sistim anti-teritip:
Date(s) of application of anti-fouling system(s):
Nama perusahaan dan galangan/lokasi dimana AFS dipergunakan:
Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:
Nama pabrik pembuat sistim anti-teritip :
Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):
Nama dan warna dari sistim anti-teritip :
Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)
Nomer campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia (Nomer CAS):
Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s)):
Jenis cat pelapis, jika dipergunakan:
Type(s) of sealer coat, if applicable:

Nama dan warna cat pelapis yang digunakan, jika dipergunakan:
Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:

Tanggal penggunaan cat pelapis:
Date of application of sealer coat:

DENGAN INI MENYATAKAN bahwa data tersebut adalah benar.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
Issued at Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

PENGUKUHAN UNTUK CATATAN SISTEM ANTI-TERITIP
Endorsement of the Record of Anti Fouling System

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Aturan 1(1)(b) Annex 4 dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.

This is to certify that a survey required by regulation of 1(1)(b) of Annex 4 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Detail dari sistim anti-teritip yang digunakan

Details of anti-fouling system(s) applied

Jenis sistim anti-teritip yang digunakan:

Type(s) of anti-fouling system(s) used:

Tanggal penggunaan sistim anti-teritip:

Date(s) of application of anti-fouling system(s):

Nama perusahaan dan galangan/lokasi dimana AFS dipergunakan:

Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:

Nama pabrik pembuat sistim anti-teritip :

Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):

Nama dan warna dari sistim anti-teritip :

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)

Nomer campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia (Nomer CAS):

Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s)):

Jenis cat pelapis, jika dipergunakan:

Type(s) of sealer coat, if applicable:

Nama dan warna cat pelapis yang digunakan, jika dipergunakan:

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:

Tanggal penggunaan cat pelapis:

Date of application of sealer coat:

PENGUKUHAN :

Endorcement

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

(Cap yang berwenang)

(Stamp of the Authority)

Ditandatangani

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of authorized official)



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP
NATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE

Nomor :

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenalan Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage

Sistem Anti Teritip belum diterapkan selama atau setelah pembangunan kapal ini ☐
An anti-fouling system has not been applied during or after construction of this ship

Sistem Anti Teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dibersihkan ☐
oleh :
An anti-fouling system has been applied on this ship previously, but has been removed
by

- Nama dan Tempat Galangan :
Name and place of facility
- Tanggal Pembersihan :
Date of Removal

Sistem Anti Teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dilapisi ☐
dengan
An anti-fouling system has been applied on this ship previously, but has been covered
with

cat pelapis yang dilaksanakan oleh :
a sealer coat applied by

- Nama dan Tempat Galangan :
Name and place of facility
- Tanggal Pembersihan :
Date of Removal

Sistem Anti Teritip telah diterapkan pada kapal ini sebelum tanggal ☐
An anti-fouling system has been applied on this ship prior to.....(date)
tetapi harus dibersihkan atau dilapisi dengan cat pelapis sebelum tanggal
but must be removed or covered with a sealer coat prior to (date)

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Keputusan Menteri Perhubungan
No..... tanggal tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan
Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 44 of Minister of
Transportation Decree No.....; dated subject Marine
Pollution Prevention

2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan sistim anti teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that tthe anti-fouling system of the ship thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above regulation

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
Completion date of survey on which this Certificate is based

Sertifikat ini berlaku sampai dengan dan wajib menjalani pemeriksaan-pemeriksaan berkala jika sistem anti teritip berubah sesuai dengan Pasal 44 Peraturan tersebut, sebagaimana bentuk formulir dibaliknya.
This Certificate is valid until and subject to surveys regulary in case of the anti-fouling sistem is removed in accordance with Article 44 of the Regulation as form behind

Dikeluarkan di :
Issued at

Pada tanggal :
Date of Issue

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION

CATATAN NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP
RECORDS OF NATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM

(Catatan ini dilampirkan secara permanen pada Sertifikat Nasional Sistim Anti Teritip ini)
(*This Record shall be permanently attached to the National Anti-Fouling System Certificate*)

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letter</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>

Detail dari sistim anti-teritip yang digunakan
Details of anti-fouling system(s) applied

Jenis sistim anti-teritip yang digunakan:
Type(s) of anti-fouling system(s) used:

Tanggal penggunaan sistim anti-teritip:
Date(s) of application of anti-fouling system(s):

Nama perusahaan dan galangan/lokasi dimana AFS dipergunakan:
Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:

Nama pabrik pembuat sistim anti-teritip :
Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):

Nama dan warna dari sistim anti-teritip :
Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)

Nomer campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia (Nomer CAS):
Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s)):

Jenis cat pelapis, jika dipergunakan:
Type(s) of sealer coat, if applicable:

Nama dan warna cat pelapis yang digunakan, jika dipergunakan:
Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:

Tanggal penggunaan cat pelapis:
Date of application of sealer coat:

DENGAN INI MENYATAKAN bahwa data tersebut adalah benar.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Dikeluarkan Di :
Issued at

Pada Tanggal :
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

PENGUKUHAN UNTUK CATATAN NASIONAL SISTEM ANTI-TERITIP
Endorsement of the Record of National Anti Fouling System

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan No Tahun Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan.

This is to certify that a survey required by Article 44 of Minister of Transportation Decree No.....dated..... subject Marine Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Detail dari sistim anti-teritip yang digunakan
Details of anti-fouling system(s) applied

Jenis sistim anti-teritip yang digunakan:
Type(s) of anti-fouling system(s) used:

Tanggal penggunaan sistim anti-teritip:
Date(s) of application of anti-fouling system(s):

Nama perusahaan dan galangan/lokasi dimana AFS dipergunakan:
Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied:

Nama pabrik pembuat sistim anti-teritip :
Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s):

Nama dan warna dari sistim anti-teritip :
Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)

Nomer campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia (Nomer CAS):
Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s)):

Jenis cat pelapis, jika dipergunakan:
Type(s) of sealer coat, if applicable:

Nama dan warna cat pelapis yang digunakan, jika dipergunakan:
Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable:

Tanggal penggunaan cat pelapis:
Date of application of sealer coat:

PENGUKUHAN :
Endorsement

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERNYATAAN PEMENUHAN STANDAR DAYA TAHAN UNTUK PELINDUNG ANTI KARAT
STATEMENT OF COMPLIANCE PERFORMANCE STANDARD FOR PROTECTIVE COATINGS

Nomor :

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letter</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 47 Keputusan Menteri Perhubungan No. tanggal tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
This is to certify that this ship has been surveyed in accordance with Article 47 of Minister of Transportation Decree No.....dated.....subject Marine Pollution Prevention
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa standar daya tahan pelindung anti karat pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey found Performance Standard Protective Coatings to comply with the relevant provisions of the regulaiton.

Tanggal pemeriksaan terakhir yang dijadikan dasar penerbitan pernyataan pemenuhan

Completion date of survey on which this Statement of Compliance is based
pernyataan pemenuhan ini berlaku sampai dengan
This Statement Of Compliance is valid until

Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
Issued at Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

**CATATAN PERNYATAAN PEMENUHAN STANDAR DAYA TAHAN UNTUK
PELINDUNG ANTI KARAT
RECORD OF STATEMENT OF COMPLIANCE PERFORMANCE STANDARD FOR
PROTECTIVE COATINGS**

Nomor :

Detail dari standar daya tahan pelindung untuk anti karat yang digunakan
Detail of applied Performance Standard For Protective Coatings

Data Teknis Pelapisan Anti Karat :
Coatings Technical File

Jenis Pengesahan sertifikat dari perusahaan cat :
Type approval Certificate form Manufacturer

Lembaran data Teknis :
Technical data Sheet

Nama dan warna dari Pelapisan Anti Karat :
Name and colour of Coatings

Tanggal penggunaan Pelapisan Anti Karat
Date of application of Coatings

Nama perusahaan dan galangan / lokasi dimana Pelapisan Anti Karat dipergunakan:
Company and Shipyard where the coating applied

DENGAN INI MENYATAKAN bahwa data tersebut adalah benar.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects

Dikeluarkan Di :
Issued at
Pada Tanggal :
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNATIONAL MANAJEMEN AIR BALLAS
International Ballast Water Management Certificate

NO.....

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN AIR BALLAS DAN ENDAPAN DARI KAPAL, (SELANJUTNYA MENGACU KEPADA “KONVENSI”), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :

Issued under the Provisions of the International Convention for the control and Management of Ships Ballast Water and Sediments, ,(hereinafter referred to as “the Convention”) under the authority of the Government of :

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonnase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

Tanggal Pembangunan Date of Construction	Kapasitas Air Ballas (dalam cubic meter) Ballast water capacity (in cubic meters)

METODE YANG DIGUNAKAN DALAM MENERAPKAN PENGENDALIAN AIR BALLAS
Details Of Ballast Water Management Method(S) Used

Metode Yang Digunakan Dalam Pengendalian Air Ballas.....
Method Of Ballast Water Management Used.....
Tanggal Pemasangan (Jika Tersedia).....
Date Installed (If Applicable)
Nama Pabrik Pembuat
Name of manufacturer (if Applicable)

Metode yang diterapkan dalam pengendalian air ballas pada kapal ini adalah :
The principal ballast water management method(s) employed on this ship is/are

- Sesuai dengan Peraturan D – 1
In accordance with regulation D – 1
- Sesuai dengan Peraturan D – 2 (Terangkan).....
In accordance with regulation D – 2 (describe)
- Kapal tunduk pada Peraturan D – 4
The ship is subject to regulation D – 4
- ☐
- ☐
- ☐

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan lampiran Peraturan E-1 pada konvensi ini.
That this ship has been surveyed in accordance with Regulation E-1 of the Annex to the Convention;
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pengendalian air ballast pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Lampiran Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that ballast water management on the ship complies with the Annex to the regulation.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan dan wajib menjalani pemeriksaan-pemeriksaan berkala sesuai dengan peraturan E – 1 sesuai ketentuan lampiran Peraturan tersebut diatas.

This Certificate is valid until *Subject to surveys in accordance with regulation E-1 of the Annex to the Convention*

Dikeluarkan Di :
Issued at

Pada Tanggal :
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Aturan E-1 Annex dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.

This is to certify that a survey required by regulation E-1 of the Annex to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN */ANTARA*
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN /ANTARA
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual Survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA SESUAI DENGAN ATURAN E – 5.8.3

Annual/Intermediate Survey In Accordance With Regulation E- 5.8.3

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan tahunan/antara yang diisyaratkan oleh Aturan E-5.8.3 Annex dari Konvensi, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Konvensi.

This is to certify that at an annual/intermediate survey in accordance with regulation E – 5.8.3 of the Annex to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT JIKA BERLAKU KURANG DARI 5 TAHUN DIMANA DIBERLAKUKAN PERATURAN E – 5.3

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation E- 5.3 applies

Kapal memenuhi ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini harus, menurut peraturan E – 5.3 dari Konvensi, yang berlaku sampai dengan

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation E – 5.3 the Convention, be accepted as valid until

Tanda tangan :
Signature
(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place
Tanggal :
Date
(Segel atau Cap yang berwenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGUKUHAN DIMANA PEMERIKSAAN PEMBAHARUAN TELAH DILAKSANAKAN DAN DIBERLAKUKAN PERATURAN E - 5.4

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation E – 5.4 applies

Kapal memenuhi ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, dan sertifikat ini harus, menurut peraturan E – 5.4 lampiran dari Konvensi, yang berlaku sampai dengan

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation E-5.4 of Annex to the Convention, be accepted as valid until

Tanda tangan :
Signature
(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of duly authorized official)

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Segel atau Cap yang berwenang)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT SAMPAI PEMERIKSAAN PADA PELABUHAN BERIKUTNYA ATAU UNTUK TENGGANG WAKTU DIBERLAKUKAN PERATURAN E-5.5 ATAU E-5.6

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation E-5.5 or E-5.6 applies

Sertifikat ini harus, menurut peraturan E-5.5 atau E-5.6* lampiran dari Konvensi, berlaku Sampai dengan

This Certificate shall, in accordance with regulation E-5.5 or E-5.6 of Annex to the Convention, be accepted as valid until*

Tanda tangan :

Signature

(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

(Segel atau Cap yang berwenang)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

PENGUKUHAN UNTUK PERPANJANGAN TANGGAL ULANG TAHUN DIBERLAKUKAN PERATURAN E-5.8

Endorsement for Advancement of Anniversary date where regulation E-5.8 applies

Menurut peraturan E-5.8 lampiran dari Konvensi, tanggal ulang tahun yang baru

In accordance with regulation E-5.8 of Annex to the Convention the new anniversary date is,

Tanda tangan :

Signature

(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

(Segel atau Cap yang berwenang)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Menurut peraturan E-5.8 lampiran dari Konvensi, tanggal ulang tahun yang baru

In accordance with regulation E-5.8 of Annex to the Convention the new anniversary date is,

Tanda tangan :

Signature

(tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)

(Signature of duly authorized official)

Tempat :

Place

Tanggal :

Date

(Segel atau Cap yang berwenang)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Coret yang tidak perlu
* Delete as appropriate



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL MANAJEMEN AIR BALLAS
National Ballast Water Management Certificate

NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenalan Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

Tanggal Pembangunan Date of Construction	Kapasitas Air Ballas (dalam cubic meter) Ballast water capacity (in cubic meters)

METODE YANG DIGUNAKAN DALAM MENERAPKAN PENGENDALIAN AIR
BALLAS

Details Of Ballast Water Management Method(S) Used

Metode Yang Digunakan Dalam Pengendalian Air Ballas.....
Method Of Ballast Water Management Used.....

Tanggal Pemasangan (Jika Tersedia).....
Date Installed (If Applicable)

Nama Pabrik Pembuat
Name of manufacturer (if Applicable)

Metode yang diterapkan dalam pengendalian air ballas pada kapal ini adalah :
The principal ballast water management method(s) employed on this ship is/are
Sesuai dengan Peraturan Pertukaran Air Ballas
In accordance with regulation Ballast water exchange standard

☐

Sesuai dengan Peraturan standar kinerja air ballas (Terangkan).....
In accordance with regulation Ballast water performance standard (describe)

☐

Kapal tunduk pada Peraturan Peralatan pengelolaan air ballas
The ship is subject to regulation Prototype ballast water treatment technologies

☐

DENGAN INI DINYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

- 1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai pasal 48 dengan Peraturan Menteri ini.
That this ship has been surveyed in accordance regulation 48 with the Ministry of Transportation Regulation;
- 2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pengendalian air ballast pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.
That the survey shows that ballast water management on the ship complies with the Ministry of Transportation Regulation.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan dan wajib menjalani pemeriksaan-pemeriksaan berkala sesuai dengan Peraturan Menteri ini
This Certificate is valid until Subject to surveys in accordance with the Ministry of Transportation Regulation

Dikeluarkan Di :
Pada Tanggal :
Issued at
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

PENGUKUHAN UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA
Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri ini, ternyata bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Menteri ini.

This is to certify that a survey required by the Ministry of Transportation Regulation, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Ministry of Transportation Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN */ANTARA*
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN /ANTARA
Annual/Intermediate survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

PEMERIKSAAN TAHUNAN :
Annual Survey

Tempat :
Place
Tanggal :
Date

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the Authority)

Ditandatangani
(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized official)

*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNASIONAL INVENTARIS MATERIAL BERBAHAYA
INTERNATIONAL CERTIFICATE ON INVENTORY OF HAZARDOUS
MATERIAL

NO.....

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI HONGKONG INTERNASIONAL
PENUTUHAN KAPAL TAHUN 2009 DAN RESOLUSI IMO A. 962(23), (SELANJUTNYA
MENGACU KEPADA “KONVENSI”), BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH :
*Issued under the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound
Recycling of Ships, 2009, and resolution IMO A. 962(23), (hereinafter referred to as “the Convention”)
under the authority of the Government of :*

REPUBLIC INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO <i>(IMO Number)</i>

Pemilik <i>Owner</i>	Galangan Pembangun <i>Shipyard</i>	Tempat Pembangunan <i>Place of Build</i>	Date of Build <i>Tahun Pembangunan</i>

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

Bahwa kapal ini telah menerapkan prosedur dan menyiapkan inventaris material-material
berbahaya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia
mengacu pada Resolusi IMO A. 962(23).
*That this ship implemented procedures and prepared an inventory on hazardous materials
according to the requirements laid out by Indonesia Government following IMO Resolution
A. 962(23)*

Tempat dan Tanggal pemeriksaan terakhir untuk pemenuhan dengan prosedur pencapaian
.....
Place and Completion date of survey on compliance with procedures to achieve

Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan
This Certificate is valid until

Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
Issued at Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan suatu catatan
tentang “Inventaris Material-Material Berbahaya”
Note : This Certificate shall be supplemented by the “Inventory of Hazardous materials”



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL INVENTARIS MATERIAL BERBAHAYA
NATIONAL CERTIFICATE ON INVENTORY HAZARDOUS MATERIALS
NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

Pemilik <i>Owner</i>	Galangan Pembangun <i>Shipyard</i>	Tempat Pembangunan <i>Place of Build</i>	Date of Build <i>Tahun Pembangunan</i>

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY

Bahwa kapal ini telah menerapkan prosedur dan menyiapkan inventaris material-material berbahaya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia mengacu pada pasal 52 dari peraturan Menteri .
That this ship implemented procedures and prepared an inventory on hazardous materials according to the requirements laid out by Indonesia Government in accordance with article 52 of the ministry regulation.

Tempat dan Tanggal pemeriksaan terakhir untuk pemenuhan dengan prosedur pencapaian
Place and Completion date of survey on compliance with procedures to achieve
Green Passport yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat
a Green Passport on which this certificate is based
Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan
This Certificate is valid until
Dikeluarkan Di : Pada Tanggal :
Issued at Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan suatu catatan
tentang "Inventaris Material-Material Berbahaya"
Note : This Certificate shall be supplemented by the "Inventory of Hazardous materials"



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

DOKUMEN OTORISASI MELAKSANAKAN FASILITAS PENUTUHAN KAPAL
DOCUMENT OF AUTHORIZATION TO CONDUCT SHIP RECYCLING

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Fasilitas Penutuhan Kapal
Name of Ship Recycling Facility :
Nomer identitas Perusahaan Penutuhan
Distinctive Recycling Company identity No. :
Alamat Fasilitas Penutuhan Kapal
Full Address of Ship Recycling Facility :
Petugas yang dapat dihubungi
Primary Contact Person :
Nomer Telepon
Phone Number :
Alamat Email
Email addres :
Nama, Alamat dan Nomer Pemilik
Perusahaan yang dapat dihubungi :
Name, address and contact information of
ownership company
Bahasa yang digunakan
Working language (s) :

Dengan ini menerangkan bahwa Fasilitas Penutuhan Kapal tersebut di atas telah menerapkan system manajemen, prosedur dan teknik yang memenuhi persyaratan pasal 53 dari Peraturan Menteri ini.

This is to verify that the Ship Recycling Facility has implemented management systems, procedures and techniques in accordance with article 53 of the ministry regulation.

Dokumen otorisasi ini berlaku sampai dengan..... dan tunduk pada ketentuan yang terdapat pada peraturan menteri ini.

This authorization is valid untiland is subject to the limitations identified in the ministry regulation.

Di keluaran pada
Issued at

Tanggal di terbitkan.....
(Date of issue)

(Tempat dikeluarkan pemberian kewenangan)
(*Place of issue of the authorization*)

.....

(Tandatangan yang berwenang menerbitkan kewenangan)
(*Signature of duly authorized official issuing the authorization*)

.....
(Nama dan jabatan petugas yang berwenang menerbitkan kewenangan)
(*Name and title of duly authorized official issuing the authorization*)

Segel atau Cap yang berwenang, yang sesuai
(*Seal or stamp of the authority, as appropriate*)



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT INTERNASIONAL KESIAPAN PENUTUHAN
INTERNATIONAL READY FOR RECYCLING CERTIFICATE
NO.....

DIKELUARKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI HONGKONG
INTERNASIONAL PENUTUHAN KAPAL TAHUN 2009 DAN RESOLUSI IMO A.
962(23), (SELANJUTNYA MENGACU KEPADA "KONVENSI"), BERDASARKAN
WEWENANG PEMERINTAH :
*Issued under the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally
Sound Recycling of Ships, 2009, and resolution IMO A. 962(23), (hereinafter referred to
as "the Convention") under the authority of the Government of :*

REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Isi Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

Nama dan alamat Pemilik Kapal <i>Name and address of shipowner</i>	Nomer IMO Perusahaan <i>IMO Company Identification Number</i>	Tempat Pembangunan <i>Place of Build</i>	Date of Build Tahun Pembangunan

Nama Fasilitas Penutuhan Kapal <i>Name of ship Recycling Facility</i>	Nomor Perusahaan Fasilitas Penutuhan kapal <i>Distinctive Recycling Company Identity Number</i>	Alamat Lengkap Perusahaan <i>Full address</i>	Tanggal Berakhirnya DASR <i>Date of expiry of DASR</i>

Nomor Inventaris Material Berbahaya/nomor pemenuhan:.....
Inventory of Hazardous Materials Identification/Verification number :

Nomor Rencana Penutuhan Kapal/nomor pemenuhan:.....
Ship Recycling Plan Identification/verification number :

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY :

1. Bahwa kapal tersebut telah diperiksa sesuai dengan Peraturan 10 Annex pada Konvensi ini;
That the ship has been surveyed in accordance with regulation 10 of the Annex to the Convention;
2. Bahwa kapal telah memiliki inventori material berbahaya sesuai dengan Peraturan 5 Annex pada Konvensi ini;
That the ship has a valid Inventory of Hazardous Materials in accordance with regulation 5 of the Annex to the Convention;
3. Rencana Penutuhan Kapal sesuai dengan persyaratan Peraturan 9 yang mencerminkan tentang Informasi inventori material berbahaya sebagai persyaratan pada peraturan 5.4, dimana berisi mengenai pembentukan, pemeliharaan dan pengawasan dimana kondisi aman buat masuk dan aman buat kerja.

That the Ship Recycling Plan, as required by regulation 9, properly reflects the information contained in the Inventory of Hazardous Materials as required by regulation 5.4 contains information concerning the establishment, maintenance and monitoring of Safe-for-entry and Safe-for-hot work conditions; and

4. Fasilitas penutuhan kapal dimana kapal yang akan di tutuh memegang otorisasi yang sah sesuai dengan Konvensi;
That the Ship Recycling Facility (ies) where this ship is to be recycled holds a valid authorization in accordance with the Convention.

Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan
This Certificate is valid until

Dikeluarkan Di :
Pada Tanggal :
Issued at
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan sertifikat inventaris material berbahaya dan suatu catatan tentang “Inventaris Material-Material Berbahaya”

Note : *This Certificate shall be supplemented by certificate of inventory hazardous material and the “Inventory of Hazardous Materials”*

**PENGUKUHAN UNTUK MEMPERPANJANG MASA BERLAKU SERTIFIKAT
HINGGA TIBA DI PELABUHAN FASILITAS PENUTUHAN KAPAL ATAU
TENGANG WAKTU DIMANA DIBERLAKUKAN PERATURAN 14.5**
*ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL
REACHING THE PORT OF THE SHIP RECYCLING FACILITY FOR A PERIOD OF
GRACE WHERE REGULATION 14.5 APPLIES*

Sertifikate ini harus sesuai dengan peraturan 14.5 sesuai Annex pada Konvensi,
disetujui bahwa diperpanjang dari pelabuhan berangkat ke pelabuhan tiba
*This certificate shall, in accordance with regulation 14.5 of the Annex to the convention,
be accepted as valid for a single point to point voyage*

Pelabuhan Keberangkatan :

From the port of :

Pelabuhan Tiba :

To the Port Of :

Tanda tangan :

(Tandatangan oleh yang berwenang)

Signed :

(Signature of duly Authorized Official)

Tempat :

Place :

Tanggal :

Date :

(Segel atau Cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)



REPUBLIC INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT NASIONAL KESIAPAN PENUTUHAN
National Ready for Recycling Certificate

NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO (IMO Number)

Nama dan alamat Pemilik Kapal Name and address of shipowner	Nomer IMO Perusahaan IMO Company Identification Number	Tempat Pembangunan Place of Build	Date of Build Tahun Pembangunan

Nama Fasilitas Penutupan Kapal Name of ship Recycling Facility	Nomor Perusahaan Fasilitas Penutupan kapal Distinctive Recycling Company Identity Number	Alamat Lengkap Perusahaan Full address	Tanggal Berakhirnya DASR Date of expiry of DASR

Nomor Inventaris Material Berbahaya/nomor pemeriksaan:.....
Inventory of Hazardous Materials Identification/Verification number :

Nomor Rencana Penutupan Kapal/nomor pemeriksaan:.....
Ship Recycling Plan Identification/verification number :

DENGAN INI MENYATAKAN :
THIS IS TO CERTIFY :

1. Bahwa kapal tersebut telah diperiksa sesuai dengan Pasal 52 Peraturan menteri ini;
That the ship has been surveyed in accordance with article 52 Ministry of Transportation regulation;
2. Bahwa kapal telah memiliki inventori material berbahaya sesuai dengan Pasal 52 Peraturan menteri perhubungan ini;
That the ship has a valid Inventory of Hazardous Materials in accordance with article 52 Ministry of Transportation regulation;
3. Rencana Penutupan Kapal sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang mencerminkan tentang Informasi inventori material berbahaya sebagai persyaratan pada peraturan ini, dimana berisi mengenai pembentukan, pemeliharaan dan pengawasan dimana kondisi aman buat masuk dan aman buat kerja.
That the Ship Recycling Plan, as required by this regulation , properly reflects the information contained in the Inventory of Hazardous Materials as required by this

regulation contains information concerning the establishment, maintenance and monitoring of Safe-for-entry and Safe-for-hot work conditions; and

4. Fasilitas penutuhan kapal dimana kapal yang akan di tutuh memegang otorisasi yang sah sesuai dengan Konvensi;
That the Ship Recycling Facility (ies) where this ship is to be recycled holds a valid authorization in accordance with the Convention.

Sertifikat Ini Berlaku Sampai Dengan
This Certificate is valid until

Dikeluarkan Di :
Pada Tanggal :
Issued at
Date of issue

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

Catatan : Sertifikat ini harus dilampiri dengan sertifikat inventaris material berbahaya dan suatu catatan tentang "Inventaris Material-Material Berbahaya"

Note : *This Certificate shall be supplemented by certificate of inventory hazardous material and the "Inventory of Hazardous Material"*



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
PERNYATAAN PEMENUHAN
STATEMENT OF COMPLIANCE

NO.....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan
Issued under the provisions

Skema Penilaian Kondisi Kapal Yang Diadopsi oleh Organisasi Maritim
Internasional sesuai Resolusi MEPC'94(46) dan
*Condition Assessment Scheme (CAS) adopted by the International Maritime
Organization by resolution MEPC'94(46)*

BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia
OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
by Directorate General of Sea Transportation

Data-data kapal :
Particulars of Ship

Nama kapal :
Name of ship
Angka atau huruf pengenal :
Distinctive number or letters
Pelabuhan pendaftaran :
Port of Registry
Isi Kotor :
Gross Tonnage
Bobot mati kapal (metrik ton) :
Deadweight of ship (metric tons)
Nomor IMO :
IMO Number
Kategori Tanker :
Category of Tanker

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY :

1. Bahwa kapal tersebut telah diperiksa sesuai dengan persyaratan-persyaratan CAS
(Resolusi MEPC 94 (46) sebagaimana telah diamandemenkan) ;
*That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of CAS
(resolution MEPC 94 (46) as amended);*
2. Bahwa pemeriksaan telah memperlihatkan kondisi struktural kapal secara keseluruhan
memuaskan dan memenuhi persyaratan-persyaratan dari CAS ;
*That the survey showed that the structural condition of the ship is in all respects
satisfactory and the ship complied with the requirements of the CAS;*

Tanggal selesainya pemeriksaan CAS :
Date of completion of the CAS survey
Pernyataan pemenuhan ini berlaku sampai :
This Statement of Compliance is valid until
Diterbitkan di :
Issued at
Pada tanggal :
Date on

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER OF TRANSPORTATION

Catatan : Pernyataan ini harus dilampiri dengan laporan pemeriksaan dan gambar penilaian kondisi kapal
(CAS)
Note: This Statement Shall be Supplemented by CAS survey report and drawing



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
PERNYATAAN PEMENUHAN PENILAIAN KONDISI KAPAL
STATEMENT OF COMPLIANCE FOR SHIP CONDITION ASSESSMENT SCHEME

NO.....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan
Issued under the provisions

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM TAHUN TENTANG
PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM
Minister of Transportation Decree No KM.... Year regarding the Pollution Prevention
of Maritime Environment

Untuk kapal tangki minyak lambung tunggal yang berlayar di dalam negeri Indonesia
For Single Hull Oil Tanker operate in Indonesia Domestic Voyage

BERDASARKAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Under the Authority of the Government of the Republic of Indonesia

OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

by Directorate General of Sea Transportation

Data-data kapal :

Particulars of Ship

Nama kapal	:
<i>Name of ship</i>		
Angka atau huruf pengenal	:
<i>Distinctive number or letters</i>		
Pelabuhan pendaftaran	:
<i>Port of Registry</i>		
Isi Kotor	:
<i>Gross Tonnage</i>		
Bobot mati kapal (metrik ton)	:
<i>Deadweight of ship (metric tons)</i>		
Nomor IMO	:
<i>IMO Number</i>		
Kategori Tanker	:
<i>Category of Tanker</i>		

DENGAN INI DINYATAKAN

THIS IS TO CERTIFY :

1. Bahwa kapal tersebut telah diperiksa memenuhi persyaratan-persyaratan CAS sesuai dengan pasal 7.7, 7.8, dan 7.9 dalam peraturan menteri ini. ;
That the ship has been surveyed comply with the requirements of CAS in accordance with article 7.7, 7.8 and 7.9 of the ministry regulation;
2. Bahwa pemeriksaan telah memperlihatkan kondisi struktural kapal secara keseluruhan memuaskan dan memenuhi persyaratan-persyaratan dari CAS ;
That the survey showed that the structural condition of the ship is in all respects satisfactory and the ship complied with the requirements of the CAS;

Tanggal selesainya pemeriksaan CAS :

Date of completion of the CAS survey

Pernyataan pemenuhan ini berlaku sampai :

This Statement of Compliance is valid until

Diterbitkan di : Pada tanggal :

Issued at

Date on

An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER OF TRANSPORTATION

Catatan : Pernyataan ini harus dilampiri dengan laporan pemeriksaan dan gambar penilaian kondisi kapal (CAS)

Note : This Statement Shall be Supplemented by CAS survey report and drawing



**SURAT KETERANGAN
PENGAWASAN PENCUCIAN TANGKI KAPAL**
Supervising Statement Letter of Ship Tank Cleaning
NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN**
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letter</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Isi Kotor <i>Gross Tonnage</i>

Jenis Kapal :
Type of Ship

Berdasarkan hasil laporan pembersihan tangki kapal dari PT :
Based on tank cleaning report from

No..... Tanggal.....
No Date

Dan persetujuan kegiatan Tank Cleaning dari
And tank cleaning permit from
Tanggal
Dated

DENGAN INI DINYATAKAN BAHWA :
THIS IS CERTIFY THAT:

1. Tangki-tangki kapal telah dibersihkan dengan baik dan aman bagi kesehatan dan lingkungan.
Ship tanks have been cleaned properly and is safe for health and the environment
2. Surat Keterangan Pengawasan Pembersihan Tangki Kapal ini berlaku untuk satu kali pembersihan tangki atau paling lama sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pembersihan
This Supervising Statement Letter of Ship Tank Cleaning is valid for one time only or until the final time of tank cleaning conducted

Dikeluarkan di :
Issued at

Pada tanggal :
Date

**AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
OB. DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION**
SYAHBANDAR UTAMA/KSOP/UPP/KANPEL
MAIN HARBOURMASTER/KSOP/UPP/KANPEL



PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENCUCIAN TANGKI KAPAL

Permit to Ship Tank Cleaning

NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN *INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008*

Untuk memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
*Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution
Prevention*

Nama Perusahaan :
Company Name

Alamat Kantor Perusahaan :
Company Address

Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
Owner /Operator Name

Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
Owner /Operator Address

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Personil dan peralatan yang dimiliki :
Personel and Equipment provided

Kewajiban Pemegang :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.
Comply with all laws and regulations related to marine pollution prevention
2. Setiap pelaksanaan kegiatan Tank Cleaning harus diawasi oleh Syahbandar Pelabuhan setempat.
The implementation of tank cleaning activities shall be supervised by site harbour master
3. Limbah hasil kegiatan Tank Cleaning harus dibuang sesuai ketentuan yang berlaku.
Tank Cleaning activity waste must be disposed in accordance to prevailed regulations
4. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Responsible for the accuracy of the operations that reported to the Director General of Sea Transportation

Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal ini dapat dicabut apabila pemegang tidak mematuhi kewajiban dan atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya
This Ship Tank Cleaning Permit Letter can be revoked if the holder does not comply with their obligations or committing a crime is concerned with their business activities.

Surat Persetujuan Pelaksanaan Pencucian Tangki Kapal ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berlaku seluruh wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

This Ship Tank Cleaning Permit letter is valid from the date issued and is valid throughout Indonesia for 1 (one) year and may be extended a

Berlaku s/d

Valid until

Diberikan di :

Issued at

Pada Tanggal :

Date

**A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B .MINISTER OF TRANSPORTATION**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION**

A



SURAT KETERANGAN PENCUCIAN TANGKI KAPAL
Statement Letter of Ship Tank Cleaning

NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letter</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Isi Kotor <i>Gross Tonnage</i>

Jenis Kapal :
Type of Ship

Berdasarkan laporan pembersihan tangki kapal dari PT :
Based on tank cleaning report from

No..... Tanggal.....
No Date

Dan telah melaksanakan Pembersihan Tangki dari tanggal sampai
And have been tank cleaning Activity from dated until

DENGAN INI DINYATAKAN BAHWA :
THIS IS CERTIFY THAT:

1. Tangki-tangki kapal telah dibersihkan dengan baik dan aman bagi kesehatan dan lingkungan.
Ship tanks have been cleaned properly and is safe for health and the environment
2. Surat Keterangan Pembersihan Tangki Kapal ini berlaku untuk satu kali pembersihan tangki.
This Statement Letter of Ship Tank Cleaning is valid for one time only .

Dikeluarkan di :
Issued at
Pada tanggal :
Date

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
OB. DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
SYAHBANDAR UTAMA/KSOP/UPP/KANPEL
MAIN HARBOURMASTER/KSOP/UPP/KANPEL



SURAT PERSETUJUAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3
Permit Letter for Transporting of Hazardous and Toxic Waste
NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008

Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letter</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Isi Kotor <i>Gross Tonnage</i>

Jenis Kapal :
Type of Ship

Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan pengangkutan limbah B3 :
Based on tank cleaning report from

No..... Tanggal.....
No Dated

Pelabuhan Tujuan :
Destination Port

Jenis Muatan :
Type of Cargoes

Jenis Muatan Limbah B3 <i>Type of Cargoes</i>

Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
This Permit Letter is issued with the following condition

1. Penempatan dan pelabelan harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 80 dari Peraturan Menteri ini;
Stowage and labelling shall in accordance with article 80 of the Ministry Regulation;
2. Melampirkan Standard Operating Prosedur (SOP) pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;
Attach a Standard Operating Procedure (SOP) of transporting of hazardous and toxic waste;
3. Telah di Asuransikan untuk menjamin Pencemaran Lingkungan Maritim oleh limbah B3;
Has been Insured to cover marine pollution by hazardous and toxic waste;
4. Kontrak kerjasama antara penanggung jawab kegiatan, pemilik kapal dan pengolah/penampung limbah B3 yang memiliki ijin;

Agreement Contract between the responsible activity, vessel owners and licensed processors/ reception of hazardous and toxic waste;

5. Setiap kali pengangkutan dan pembongkaran limbah B3 dari kapal harus diawasi oleh Syahbandar pelabuhan setempat;
Whenever the hazardous and toxic waste transporting and unloading shall be supervised by site harbour master;
6. Pemilik kapal berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan kepada Syahbandar pelabuhan setempat dan tembusan kepada DIRJEN HUBLA c/q Direktur Perkapalan dan Kepelautan yang meliputi jumlah dan kapal pengangkutan Limbah B3.
The owner has thobligation to submit the activity report to harbour Mater cc. To DGST c/q Director of Marine Safety regarding the numbers and ships transporting hazardous and toxic waste.

Surat Persetujuan Pengangkutan Limbah B3 pada kapal ini berlaku hanya satu kali pengangkutan Limbah B3.

This Hazardous and Toxic Waste Transporting Permit Letter is valid for one single transpoting Hazardous and Toxic Waste

Dikeluarkan di :
Issued at

Pada tanggal :
date

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
OB. DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
SYAHBANDAR UTAMA/KSOP/UPP/KANPEL
MAIN HARBOURMASTER/KSOP/UPP/KANPEL

.....

h



REPUBLIC INDONESIA
Republic of Indonesia

PERSETUJUAN PEMBUANGAN (DUMPING) LIMBAH ATAU MATERIAL LAINNYA
DI LAUT

PERMIT TO DUMPING WASTE OR OTHER MATERIAL AT SEA
NO.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17/2008
Untuk memenuhi
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No..... Tahun Tentang Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Maritim
Minister Of Transportation Decree No dated.....subject Marine Pollution
Prevention

A. DATA PERUSAHAAN / PEMOHON / PEMILIK
Data Of Company/Applicant/ Owner

Nama :
Name
Alamat Kantor :
Office Address
Penanggung Jawab :
Responsible person

B. DATA LIMBAH ATAU MATERIAL LAINNYA
Data Of Waste and Other Material

Jenis dan Volume :
Type and Volume

NOMOR	TYPE	VOLUME
1	Material pengerukan <i>Dredgging material</i>	
2	Limbah kotoran <i>Sewage sludge</i>	
3	Limbah ikan atau bahan dihasilkan dari pengolahan industri perikanan <i>Fish waste, or material resulting from industrial fish processing industry</i>	
4	Kapal dan unit pengeboran lepas pantai atau struktur buatan manusia lainnya di laut <i>Vessels and platforms or other man-made structures at sea</i>	
5	Bahan non organic geologi <i>Inorganic geological material</i>	
6	Bahan organik yang berasal dari alam <i>Organic material of natural origin</i>	

7	Barang berukuran besar terutama terdiri dari besi, baja , beton dan sejenisnya <i>Big size items primarily comprising iron, steel, concrete and similarly</i>	
8	Limbah Industri Karbondioksida <i>Carbon dioxide streams from carbon dioxide capture processes for sequestration</i>	

c. LOKASI PEMBUANGAN

Location for Dumping

Area Perairan :
Area of water
Posisi Lintang dan Bujur :
Latitude and Longitude Position
Kedalaman lokasi :
Depth of location
Jarak dari Pantai terdekat :
Distance from nearest land

d. MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBUANGAN

MEDIA USE FOR DISPOSAL

Jenis Media :
Type of media
Pemilik Media :
Owner of media

Persetujuan untuk Pembuangan (Dumping) ke laut diberikan setelah dipenuhinya persyaratan berikut :

The Permit to Dumping into the sea is given as meet the following requirements:

1. Dokumen dari instansi yang terkait yang menunjukkan hasil penilaian kondisi karakteristik kimia, fisika, biologi dan jenis serta jumlah dari Limbah/bahan lainnya yang akan di lakukan pembuangan ke laut.
The documents from related institution that indicate the assessment of the chemical characteristic, physics, biology and the type and amount of waste/other materials that will be dump to sea.
2. Hasil Penilaian dan Pemetaan lokasi dumping, karakteristik lokasi, beserta titik koordinatnya dari instansi yang terkait.
The Assessment and mapping of dumping location, site characteristics, along with the location coordinate from related institution.
3. Analisis resiko terhadap dampak pembuangan (Dumping) bagi lingkungan sekitarnya
Risk analysis of the impacts dumping for the vicinity environment
4. Prosedur pelaksanaan pembuangan (dumping) di laut.
Procedures for conducting dumping in the sea.

Dan Kewajiban Perusahaan / Pemohon / Pemilik saat kegiatan pembuangan (Dumping)
And Obligation of Company/Applicant/Owner current dumping activities

1. Wajib Terlebih dahulu melaporkan kegiatannya pembuangan (dumping) kepada Syahbandar pelabuhan setempat.
Obligateat the earlier time to report the dumping activities (dumping) to the Site harbour Master.
2. Pelaksanaan pembuangan harus mendapat pengawasan langsung dari Syahbandar Setempat.
The conducting of dumping must directly supervise by Site Harbour Master.
3. Mengambil langkah langkah pencegahan dan penanggulangan pencemaran terhadap dampak pembuangan tersebut pada lingkungan sekitar.
Taking preventive actions of pollution caused by disposal on to vicinity environment.

h

Surat Persetujuan Pembuangan (*Dumping*) Limbah atau Material lainnya ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
The permit of dumping waste and other material is valid for 3 (three) months from issued date.

Diterbitkan di :
Issued at

Pada tanggal :
Date


An. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER FOR TRANSPORTATION

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001